



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Pra/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : TONNY WIDJAJA;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 67 Tahun/14 Juni 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kecilung No.19, RT.004/RW.008, Kel. Ketabang, Kec. Genteng – Surabaya;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2020, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARDIANSYAH KARTANEGARA, S.H., ANDI RAKMONO, S.H., NI WAYAN VIRA FEBRIANI, S.H., IRMA ANGGESTI, S.H., ROYNALDO MORA I.S, S.H., DANIEL JULIAN TANGKAU, S.H., M.Kn., dan ANDI RAKMONO, S.H., Para Advokat, Pengacara/Penasihat Hukum, Calon Advokat dan Konsultan Hukum pada **“AKBP Law Office”** beralamat di Jl. Ikan Gurami IV No.8 Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai – **PEMOHON**;

M E L A W A N

1. **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur (DIRESKRIMUM POLDA JATIM), alamat Jalan Ahmad Yani No. 116 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai – **TERMOHON**;
2. **JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA** Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cq. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,



alamat Jalan Ahmad Yani No. 54 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai –

TURUT TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pid.Pra/2020/PN Sby tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 29 Juni 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya register Nomor 20/Pid.Pra/2020/PN Sby tanggal 29 Juni 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING PEMOHON PRAPERADILAN:

1. Bahwa, **TERMOHON** melakukan proses penyidikan sehubungan dengan **Laporan Polisi No. Pol. : LP/124/II/2014/Bareskrim**, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor **RIKKO SIDHARTA** (untuk selanjutnya disebut **PELAPOR**), atas laporan polisi tersebut kemudian oleh BARESKRIM POLRI dilimpahkan ke POLDA JATIM (**TERMOHON**) dan selanjutnya **TERMOHON** menerbitkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/164/II/2014/Ditreskrim**, tanggal 25 Februari 2014;
2. Bahwa, atas Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud diatas, **TERMOHON** telah melakukan proses/serangkaian Penyidikan dan **TERMOHON** berkesimpulan perkara yang dilaporkan tersebut, **bukan merupakan tindak pidana, oleh karena itu TERMOHON menerbitkan dan menetapkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP.Tap/89/IV/2015/Ditreskrim**, tanggal 9 April 2015 dengan alasan perkara yang dilaporkan **bukan merupakan tindak pidana** ;



3. Bahwa, selanjutnya **TERMOHON** kembali menerbitkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/935/VII/RES.1.11./2018/Ditreskrimum, tanggal 10 Juli 2018 jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/774/VI/RES.1.11./2019/ Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2019 jo. SP.Sidik/805/V/RES.1.11./2020/ Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2020 ;**
4. Bahwa, atas laporan tersebut, **TERMOHON** telah menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka, hal ini **PEMOHON** ketahui dari adanya **Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1995/VI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tanggal 14 Juni 2019, Perihal : Surat Panggilan Jo. Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1995.A/VI/RES.1.11./2019/ Ditreskrimum, tanggal 26 Juni 2019, Perihal : Surat Panggilan Ke – II (dua), yang diterbitkan oleh TERMOHON dan ditujukan kepada PEMOHON, dimana pada Surat tersebut berbunyi: "Hadir menemui KOMPOL MOHAMMAD PUJI, S.H., M.H. selaku Kanit Unit I Subdit II / Hardabangtah, pada hari selasa tanggal 25 Juni 2019 pukul 10.00 WIB, untuk didengar keterangan sebagai Tersangka terkait dalam perkaradst";**
5. Bahwa, setelah **PEMOHON** ditetapkan oleh **TERMOHON** sebagai Tersangka, **TERMOHON** telah melimpahkan berkas kepada **TURUT TERMOHON** dan **TURUT TERMOHON** telah menggunakan kewenangannya untuk melakukan **Prapenuntutan** berdasarkan Pasal 14 huruf b Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mana apabila terdapat kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHP dapat memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari **TERMOHON** selaku penyidik dalam perkara *a quo*, **sehingga sangat relevan menurut hukum untuk mengikutkan TURUT TERMOHON sebagai pihak dalam perkara a quo**, agar nantinya **TURUT TERMOHON** juga patuh dan taat dalam menjalankan isi putusan Perkara Praperadilan ini secara baik dan benar;

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN:

1. Bahwa, dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana, tindakan upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, antara lain : penetapan



tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan, pada hakikatnya adalah suatu perbuatan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10), praperadilan merupakan sarana mengadukan pelanggaran hak asasi manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (**selanjutnya disebut "KUHP"**) banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan adanya tindakan sewenang- wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan upaya paksa tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak - hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (*vide Penjelasan Pasal 80 KUHP*). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan harus mengedepankan asas dan prinsip kehati - hatian dan perlindungan terhadap individu (*dueprocessoflaw*), khususnya dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

2. Bahwa, pengaturan mengenai Objek Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, yaitu tentang : **sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan**. Namun, Objek Praperadilan tersebut telah diperluas yaitu, pengujian atas **sah tidaknya penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan**. Yang mana hal tersebut termuat dalam Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang pada bagian amar putusannya menyebutkan sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1 *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

- o *[dst]*
- o *[dst]*
- o *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*
- o *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*

3. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak Tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Februari 2015 ;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel, tanggal 26 Mei 2015 ;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Tebo No. 1/Pid.Pra/2017/PN.Mrt, tanggal 27 November 2017 ;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 3/Pid.Prap/2018/PN.Smg, tanggal 12 Maret 2018 ;

Halaman 5 dari 149 Putusan Nomor: 20/Pra.Per/2020/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, oleh karena itu Pengadilan Negeri Surabaya melalui Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan *a quo*, untuk menguji sah atau tidaknya Penetapan Tersangka terhadap diri **PEMOHON** yang dilakukan oleh **TERMOHON** sesuai ketentuan sebagaimana diatas;

III. OBJEK PRAPERADILAN;

Bahwa, yang menjadi Obyek Praperadilan dalam Perkara *a quo* adalah **tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah TIDAK SAH**, dalam perkara dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA, yang telah dilakukan proses penyidikan berdasarkan

Surat	Perintah	Penyidikan	Nomor:
SP.Sidik/935/VII/RES.1.11./2018/Ditreskrimum,		tanggal	10 Juli
2018Jo.SP.Sidik/774/VI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum,		tanggal	13 Juni
2019 Jo. SP.Sidik/805/V/RES.1.11./2020/Ditreskrimum,		tanggal	27 Mei
2020 yang diterbitkan oleh	TERMOHON ;		

IV. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN:

PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH

a. DUDUK PERKARA.

- 1 Bahwa, sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA, hubungan hukum yang awalnya terjadi antara Ayah Pelapor (Alm. GATOT INDARTO SUMALI) beserta Keluarga Pelapor dengan **PEMOHON**, adalah hubungan hukum hutang piutang pada kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 ;
- 2 Bahwa, hubungan hutang-piutang yang antara Ayah Pelapor (Alm. GATOT INDARTO SUMALI) serta Keluarga Pelapor dengan **PEMOHON** terbagi dalam beberapa kelompok hutang-piutang. Yang mana atas hutang-hutang sebagaimana dimaksud diatas secara rutin telah di bayar



bunganya selama bertahun-tahun (dengan cara pembayaran melalui Bilyet Giro sebanyak \pm 500 lembar) dan hanya sebagian kecil hutang pokok yang telah dibayarkan oleh Alm. GATOT INDARTO SUMALI serta Keluarga. Pembayaran bunga secara rutin dan sebagian hutang pokok sebagaimana dimaksud diatas dilakukan sesuai kesepakatan, berdasarkan kelompok masing-masing hutang dan masing-masing tanggal jatuh temponya sebagaimana dimaksud diatas ;

- 3 Bahwa, Pada tahun 2010 Alm. GATOT INDARTO SUMALI selaku debitur menyampaikan kepada **PEMOHON** sebagai kreditur, bahwa ia akan membayar **sebagian** hutang bunga dan hutang pokok yang menjadi kewajibannya dengan cara menjual Aset-aset milik Alm. GATOT INDARTO SUMALI dan Keluarga kepada **PEMOHON**, sehingga dibuatlah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notaris Handjani Dewi Njoto, S.H., atas bidang - bidang tanah antara Alm. GATOT INDARTO SUMALI dan TONNY WIDJAJA/**PEMOHON** ;
- 4 Bahwa, selanjutnya atas **siswa hutang** bunga dan hutang pokok **yang belum dibayarkan**, Alm. GATOT INDARTO SUMALI menjelaskan akan melunasi dengan menjual asset-asset lainnya kepada **PEMOHON**, yang mana asset tersebut sedang menjadi agunan, dengan hutang sebesar kurang lebih Rp.60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah) di Bank BNI. Kemudian untuk menindaklanjuti penjelasan Alm. GATOT INDARTO SUMALI tersebut, dibuatlah Akta Kesepakatan Bersama No. 6 di Notaris Handjani Dewi Njoto, S.H., tertanggal 5 November 2010, **(untuk selanjutnya disebut “AKB 6”)** yang ditandatangani oleh Alm. GATOT INDARTO SUMALI, SIANIWATI RAMLI (memberikan persetujuan sebagai isteri) beserta anak-anak Alm. GATOT INDARTO SUMALI, yaitu RIKKO SIDHARTA (PELAPOR) dan FIKKI SIDHARTA, kesemuanya sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan TONNY WIDJAJA/**PEMOHON** sebagai **PIHAK KEDUA**, dimana dalam perjanjian tersebut, **PIHAK PERTAMA** menyatakan antara lain untuk penyelesaian kewajiban ke TONNY WIDJAJA/**PEMOHON** adalah dilakukan dengan



menyerahkan kepemilikan asset yang sedang menjadi agunan di Bank BNI kepada **PEMOHON** serta ditindaklanjuti juga dengan dibuatnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris Handjani Dewi Njoto, S.H., atas bidang-bidang tanah dimaksud diatas antara Alm. GATOT INDARTO SUMALI dan TONNY WIDJAJA/**PEMOHON**. ;

5 Bahwa, selanjutnya pada tahun 2011 Pihak RIKKO SIDHARTA (Pelapor) dkk, patut diduga memiliki itikad buruk, yang mana TONNY WIDJAJA/**PEMOHON** mendapatkan informasi, ternyata terdapat objek tanah yang sudah diserahkan kepada TONNY WIDJAJA/**PEMOHON** sebagaimana tertuang dalam AKB 6 dan telah diikat dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli sebagaimana dijelaskan pada angka 4 diatas, telah ditebus secara diam-diam dan TELAH DIJUAL oleh Pihak RIKKO SIDHARTA (Pelapor) dkk, tanpa sepengetahuan TONNY WIDJAJA/**PEMOHON**. Setelah perbuatan yang dilakukan oleh Pihak RIKKO SIDHARTA (Pelapor) dkk diketahui oleh **PEMOHON**, selanjutnya Pihak RIKKO SIDHARTA (Pelapor) dkk. meminta maaf kepada **PEMOHON** dan membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia tidak akan mengulangi Kembali perbuatan tersebut ;

6 Bahwa, kemudian TONNY WIDJAJA/**PEMOHON** memperoleh informasi apabila Hutang Alm. GATOT INDARTO SUMALI di BNI TELAH DINYATAKAN MACET dan Bank BNI akan mengadakan lelang Subrogasi. Sehingga untuk mengamankan kepentingan TONNY WIDJAJA/**PEMOHON**, dengan terpaksa **PEMOHON** mengikuti lelang Subrogasi dan memenangkan lelang tersebut, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 126, tanggal 26 November 2012, yang dibuat dihadapan Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Ir. MMT ;

7 Bahwa, setelah lelang Subrogasi sebagaimana dimaksud diatas dimenangkan oleh **PEMOHON** sebagaimana tertuang dalam Akta No. 126, tanggal 26 November 2012, yang dibuat dihadapan Dr. J. Andy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartanto, S.H., M.H., Ir. MMT, Pihak RIKKO SIDHARTA (Pelapor) dkk, kembali menunjukkan itikad buruk dengan melakukan Tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan TONNY WIDJAJA/**PEMOHON**, antara lain :

- i. Melakukan Pemblokiran atas tanah-tanah yang telah ditebus oleh TONNY WIDJAJA/**PEMOHON** dari Bank BNI, di Badan Pertahanan Nasional ;
- ii. Melakukan **gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya**, sebagaimana dimaksud pada :
 - a. Register perkara No. 1022/Pdt.G/2012/PN.Sby Jo 88/PDT/2014/PT.Sby Jo. 2871 K/PDT/2014, yang pada intinya meminta membatalkan Akta Subrogasi No. 126 tanggal 26 November 2012 Yang dibuat di hadapan Notaris Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Ir., MMT ;
 - b. Register perkara No. 1023/Pdt.G/2012/PN. Sby. Jo 92/PDT/2014/PT.Sby. Jo. 210 K/PDT/2015, yang pada intinya meminta membatalkan Akta Kesepakatan Bersama No. 6 tanggal 5 November 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Handjani Dewi Njoto, S.H, serta 6 Akta PPJB yaitu PPJB No : 7,9,11,13,15, tertanggal 5 November 2010 dan PPJB Nomor : 20, tertanggal 11 November 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Handjani Dewi Njoto, S.H ;
 - c. Register Perkara 1038/Pdt.G/2012/PN.Sby Jo. 89/PDT/2014/PT.Sby Jo 2917 K/PDT/2014 yang pada intinya meminta membatalkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 1 tanggal 14 Maret 2007 yang dibuat di Notaris Handjani Dewi Njoto, S.H., serta Akta PPJB No. 4 tanggal 16 Juli 2010 yang dibuat di Notaris Handjani Dewi Njoto, S.H ;
 - d. Register Perkara Nomor : 1037/Pdt.G/2012/PN.Sby Jo. 93/PDT/2014/PT.Sby Jo. 2877 K/PDT/2014 yang pada intinya meminta membatalkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.

Halaman 9 dari 149 Putusan Nomor: 20/Pra.Per/2020/PN SBY



3 tanggal 16 Juli 2010 yang dibuat di Notaris Handjani Dewi Njoto, S.H. serta Akta PPJB No. 6 tanggal 16 Juli 2010, PPJB No 2 tanggal 5 November 2010 ;

- 8 Bahwa, terhadap seluruh Gugatan sebagaimana tersebut pada angka 7 diatas, telah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) :

- iii. **Pada 22 April 2015**, sebagaimana Putusan No. 2871 K/PDT/2014 Jo. 88/PDT/2014/PT.Sby Jo. 1022/Pdt.G/2012/PN.Sby ;
- iv. **Pada 12 Mei 2015** Sebagaimana Putusan No. 2917 K/Pdt/2014 Jo. 89/Pdt/2014/PT.Sby. Jo. 1038/Pdt.G/2012/PN.Sby. ;
- v. **Pada 13 Mei 2015**, sebagaimana Putusan No. 210 K/Pdt./2015 Jo. 92/Pdt./2014/PT. Sby Jo. 1023/Pdt.G/2012/PN.Sby. ;
- vi. **Pada 28 Mei 2015** Sebagaimana Putusan No. 2877 K/Pdt./2014 Jo. 93/Pdt./2014/PT. Sby. Jo. 1037/Pdt.G/2012/PN.Sby. ;

Atas putusan-putusan tersebut tersebut diatas, **GUGATAN** yang diajukan oleh Pihak RIKKO SIDHARTA (Pelapor) dkk. **DITOLAK/TIDAK DITERIMA** ;

b. PERISTIWA HUKUM YANG TERJADI MERUPAKAN PERBUATAN HUKUM DIDASARI OLEH AKTA OTENTIK ;

1. Bahwa, transaksi jual beli atas tanah-tanah milik keluarga PELAPOR sebagaimana sertifikat-sertipikat tersebut diatas dilakukan dihadapan Notaris, sehingga akta-akta PPJB (Perjanjian Perikatan Jual Beli) tersebut merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang disumpah oleh Negara, tentu saja produk yang dihasilkannya harus dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan ;

“suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”

Bahwa, di dalam Pasal 1870 & 1871 KUHPerdara dinyatakan :



"Akta otentik adalah alat pembuktian yg sempurna bagi kedua pihak & Ahli Waris sekalian orang yang mendapat haknya dari akta tsb.....memberikan kepada pihak-pihak suatu pembuktian yang mutlak"

2. Bahwa, Akta Otentik dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna, karena akta otentik memiliki 3 (tiga) kekuatan Pembuktian, yaitu :

a. **Kekuatan Pembuktian Lahiriah:**

Suatu akta otentik dapat membuktikan dirinya tanpa adanya penjelasan dari orang lain (*acta publicaprobant seseipsa*);

b. **Kekuatan Pembuktian Formal:**

Keterangan-keterangan yang ada dalam akta ini secara formal benar adanya. Dan kebenaran formal ini mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya;

c. **Kekuatan pembuktian Materiil:**

Isi materi dari apa yang ada dalam akta itu adalah dijamin benar adanya. Karena yang membuat dan menyusun adalah pejabat umum. Dan kebenaran Materiil ini mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya;

3. Bahwa, dari alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas dapat diketahui bahwa akta Otentik merupakan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, apabila akta otentik diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan, maka tidak diperlukan lagi bukti pendukung lain yang menyatakan bahwa akta otentik tersebut benar. Hal ini dikarenakan suatu akta otentik telah dapat dipastikan kebenarannya, ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3199 K/Pdt/1994, tanggal 27 Oktober 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1140 K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998 menegaskan bahwa :

"akta otentik menurut ketentuan ex Pasal 165 HIR jo. 285 Rbg jo.



1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya"

4. Bahwa, dengan telah dilakukannya peralihan atau jual beli atas tanah-tanah tersebut maka secara hukum tanah-tanah tersebut sudah bukan milik dari PELAPOR atau keluarga PELAPOR melainkan milik dari **PEMOHON** ;
5. Bahwa, awal mula hubungan hukum yang terjadi antara Alm. GATOT INDIARTO SUMALI (ayah PELAPOR) dengan **PEMOHON/TONNY WIDJAJA** adalah terkait hutang piutang. Yang mana, untuk melunasi hutang Alm. GATOT INDIARTO SUMALI (Ayah PELAPOR), dilakukan dengan cara menjual asset berupa bidang-bidang tanah, kemudian dibuatlah Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli tanah-tanah antara Keluarga PELAPOR dengan **PEMOHON** ;
6. Bahwa, semua perbuatan hukum jual-beli sebagaimana dimaksud diatas adalah dibuat dihadapan pejabat umum/Notaris, sehingga transaksi-transaksi tersebut dapat dikualifisir sebagai akta otentik, dan telah memenuhi persyaratannya suatu perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUHPdata.

a. Adanya Kata Sepakat (Overeenstemming Agreement):

Bahwa, antara **PEMOHON** dengan Pihak Keluarga PELAPOR telah tercapai kesepakatan untuk melakukan perbuatan hukum baik itu hutang piutang maupun perbuatan hukum jual beli atas beberapa bidang tanah, sebagaimana dituangkan dalam Akta – Akta Otentik yang ditandatangani oleh Para Pihak sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Dengan demikian dalam kata sepakat ini tidak ada terkandung *dwaling*, *dwang* dan *bedrog* berdasarkan pasal 1321, pasal 1322, dan pasal 1323 KUHPdata, maupun adanya *misbruik van omstandigheden* atau "*abuse of circumstances*". Sehingga dengan demikian dalam kesepakatan itu tidak terdapat "cacat kehendak" (*wilsgebrek*);



b. Cakap di dalam membuat perjanjian (*Bevoegheid, Competence*):

Bahwa, didalam pembuatan Akta-Akta Otentik sebagaimana dimaksud dibuat oleh Subjek Hukum yang Cakap dalam bertindak menurut hukum, baik dari segi usia maupun dari segi kejiwaan serta kesemuanya dalam keadaan bebas tidak didalam pengampuan;

Oleh karena itu perjanjian pengalihan/jual beli yang terjadi dibuat oleh Subjek Hukum yang Cakap sesuai ketentuan pasal 1329 jo. Pasal 1330 KUHPerdata ;

c. Mengenai Hal Tertentu (*BepaldeOnderwerp, FixedSubject*):

Bahwa, Objek dalam Akta-Akta Otentik diakui secara tegas oleh Pihak Keluarga PELAPOR dan PEMOHON. Sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBG/Pasal 1925 KUHPerdatayang menyatakan : "Pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat yang bersangkutan/kuasanya". Oleh karena itu Objek hutang di dalam Akta-Akta Otentik tersebut adalah jelas adanya serta yang menjadi objek jual beli berupa beberapa bidang tanah yang terletak di Kabupaten Mojokerto dan dikuatkan dengan adanya Sertipikat yang diterbitkan oleh kantor pertanahan/Badan Pertanahan Nasional setempat telah disebutkan secara tegas dalam Akta.

Bahwa, para pihak di dalam transaksi jual beli telah memperjanjikan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga apa yang tertuang dalam perjanjian telah jelas pula dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi masing-masing pihak yang membuatnya (*vide* pasal 1338 KUHPerdata);

Dengan demikian syarat ketiga dari sahnya suatu perjanjian yang disebut dalam pasal 1320 KUHPerdata telah memenuhi ketentuan Pasal 1332 dan pasal 1333 KUHPerdata ;

d. Suatu sebab yang Halal (*GeoorloofdeOrzzaak, LawfulCause*):



Bahwa, hubungan hukum yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah hutang piutang dan jual beli berupa bidang-bidang tanah. Objek tersebut bukan merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang untuk diperjanjikan atau diperjualbelikan;

Dengan demikian kausa perjanjian tidak melanggar pasal 1335 jo. 1337 KUHPerdara yakni tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (*nietstrijdigmetde wet, goedezedenenopenbare order*) atau “*not violate/contrarywiththelaw, goodmoralsandpublic order*”;

7. Bahwa, oleh karena Akta pengakuan Hutang dan peralihan atas tanah-tanah milik keluarga Pelapor yang terjadi antara **PEMOHON** dan pihak keluarga Pelapor dihadapan Notaris adalah **SAH dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT** (*vide* pasal 1320, pasal 1338 dan pasaal 1340 KUHPerdara), maka **PEMOHON** dapat dikualifisir sebagai pembeli beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain yaitu:

- a. **Putusan MA No.1230 K/Sip/1980, 29 Maret 1982**, yang menyatakan:

“Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum”

- b. **Putusan MA Nomor: 34 K/Sip/1965, tanggal 01 Agustus 1965** yang menyatakan:

“Pembeli tanah yang beritikad baik harus dilindungi,... pembelian dilakukan dengan terang dimuka yang berwajib, sedangkan dalam perkara ini memang benar susah untuk mengetahui siapa pemilik tanah itu yang sebenarnya, karena pemilik ini tidak menguasai tanahnya sejak tahun 1932, sedang tanah tersebut sebelum dibeli oleh pembeli termaksud, sudah dua kali diperjual belikan oleh orang lain dari pemiliknya”.



(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, 1977, hal. 124) ;

8. Bahwa, atas uraian tersebut diatas bahwa sangat jelas dan terang benderang tidak ada perbuatan hukum/peristiwa hukum yang melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penipuan atau tindak pidana penggelapan sebagaimana dikonstruksikan oleh **TERMOHON** di dalam perkara *a quo*. ;

a. Penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang.**

Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

- i. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri **dengan melawan hukum**;
- ii. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- iii. **Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan)**;

b. Penggelapan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 372 KUHP pada Bab XXIV tentang Penggelapan.**

Bunyi selengkapnya Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan secara melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah



kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penggelapan adalah:

- Dengan sengaja dan **melawan hukum**;
- Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Sebagaimana bukti-bukti dalam perkaratersebut, apabila dikaitkan dengan unsur-unsur Pasal 378 dan 372 KUHP sebagaimana diuraikan pada huruf a dan b diatas, perbuatan hukum dan peristiwa hukum yang terjadi antara Pihak Keluarga PELAPOR dan **PEMOHON** adalah didasarkan adanya kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Otentik tentang Perjanjian-Perjanjian yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya peristiwa hukum yang terjadi antara Pihak Keluarga PELAPOR dan **PEMOHON** bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*wedderechtelijkheid*) ;

9. Bahwa, seandainya benar “*quod non*” terjadi sengketa antara Pihak PELAPOR dengan **PEMOHON**, maka sengketa/perkara tersebut, secara terang benderang merupakan perkara atau sengketa keperdataan yang merupakan domain atau wilayah hukum keperdataan, karena sangat jelas dan terang benderang sengketa tersebut merupakan perselisihan tentang suatu Perjanjian serta hak-hak atas tanah, yang akan **PEMOHON** ulas lebih dalam pada pembahasan berikutnya;

- c. **OBJEK PERKARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM LAPORAN POLISI No. Pol. : LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama PelaporRIKKO SIDHARTA, ADALAH MURNI KEPERDATAAN YANG TELAH DIUJI DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN DAN TELAH**



BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*InkrachtvanGewijsde*) dan tidak pernah ada Putusan lain yang membatalkan;

1. Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian huruf **A diatas, tentang duduk perkara**, yang mana telah Kami uraikan bahwa, hubungan hukum yang awalnya terjadi antara Ayah Pelapor (Alm. GATOT INDARTO SUMALI) dan **PEMOHON** yaitu hubungan hukum hutang piutang pada kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2010. Selanjutnya oleh karena adanya kewajiban sisa pembayaran hutang bunga dan hutang pokok yang belum di bayarkan oleh Alm. GATOT INDARTO SUMALI, sehingga Alm. GATOT INDARTO SUMALI menyatakan untuk melunasi hutang-hutang tersebut dengan cara menjual asset berupa bidang-bidang tanah kepada **TONNY WIDJAJA/PEMOHON**, yang ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta-Akta Otentik di hadapan Notaris;
2. Bahwa, seandainya benar "**Quod Non**", terdapat sesuatu hal yang oleh PELAPOR dianggap tidak sesuai dengan Perjanjian tersebut, yang mana menimbulkan adanya sengketa, maka secara hukum perselisihan tersebut adalah sepenuhnya domain hukum keperdataan. Yang mana Pihak Keluarga PELAPOR dan PELAPOR sendiri juga telah menyadari hal tersebut dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Surabaya atas Perjanjian yang dibuat antara Pihak Keluarga PELAPOR dan **PEMOHON**, sebagai berikut:
 - a. Register perkara No. 1022/Pdt.G/2012/PN.Sby Jo 88/PDT/2014/PT.Sby Jo. 2871 K/PDT/2014, yang pada intinya meminta membatalkan Akta Subrogasi No. 126 tanggal 26 November 2012 Yang dibuat di hadapan Notaris Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Ir., MMT.
 - b. Register perkara No. 1023/Pdt.G/2012/PN. Sby. Jo 92/PDT/2014/PT.Sby. Jo. 210 K/PDT/2015, yang pada intinya meminta membatalkan Akta Kesepakatan Bersama No. 6 tanggal 5 November 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Handjani Dewi



Njoto, S.H, serta 6 Akta PPJB yaitu PPJB No: 7,9,11,13,15, tertanggal 5 November 2010 dan PPJB Nomor : 20, tertanggal 11 November 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Handjani Dewi Njoto, S.H. serta melakukan **Blokir** terhadap tanah – tanah tersebut ;

c. Register Perkara Nomor : 1037/Pdt.G/2012/PN.Sby Jo. 93/PDT/2014/PT.Sby Jo. 2877 K/PDT/2014 yang pada intinya meminta membatalkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 3 tanggal 16 Juli 2010 yang dibuat di Notaris Handjani Dewi Njoto, S.H. serta Akta PPJB No. 6 tanggal 16 Juli 2010, PPJB No 2 tanggal 5 November 2010 ;

d. Register Perkara 1038/PDT.G/2012/PN.Sby Jo. 89/PDT/2014/PT.Sby Jo. 2917 K/PDT/2014 yang pada intinya meminta membatalkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 1 tanggal 14 Maret 2007 yang dibuat di Notaris Handjani Dewi Njoto, S.H., serta Akta PPJB No. 4 tanggal 16 Juli 2010 yang dibuat di Notaris Handjani Dewi Njoto, S.H;

3. Bahwa atas seluruh Gugatan tersebut telah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**), yang masing-masing adalah :

a. **Pada 22 April 2015**, sebagaimana Putusan No. 2871 K/PDT/2014 Jo. 88/Pdt/2014/PT.Sby Jo. 1022/Pdt.G/2012/PN.Sby ;

b. **Pada 12 Mei 2015**, Sebagaimana Putusan No. 2917 K/Pdt/2014 Jo. 89/Pdt/2014/PT. Sby., Jo. 1038/Pdt. G/2012/PN. Sby. ;

c. **Pada 13 Mei 2015**, sebagaimana Putusan No. 210 K/Pdt./2015 Jo. 92/Pdt./2014/PT. Sby Jo. 1023/Pdt. G/2012/PN. Sby. ;

d. **Pada 28 Mei 2015**, Sebagaimana Putusan No. 2877 K/Pdt./2014 Jo. 93/Pdt./2014/PT. Sby., Jo. 1037/Pdt. G/2012/PN. Sby. ;

Atas putusan-putusan tersebut tersebut diatas, **GUGATAN** yang diajukan oleh RIKKO SIDHARTA (Pelapor) dkk **DITOLAK/DINYATAKAN TIDAK DITERIMA** ;



4. Bahwa, Pengadilan telah melakukan pengujian terhadap segala Perjanjian maupun Akta-Akta yang menjadi objek Laporan Polisi No. Pol. : LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA. Pengujian yang dilakukan oleh Pengadilan sebagaimana tersebut diatas telah memiliki kekuatan hukum tetap (**inkrachtvangewijsde**), sehingga dengan demikian segala Akta-Akta tersebut diatas adalah SAH dan memiliki kekuatan hukum mengikat.;
5. Bahwa, oleh karena Putusan - Putusan tersebut diatas telah memiliki kekuatan hukum tetap, selanjutnya **PEMOHON** mengajukan proses balik nama ke Kantor Pertanahan/BPN setempat, sehingga perbuatan **PEMOHON** tersebut tidak dapat dipersalahkan menurut hukum;
6. Bahwa, berdasarkan Pasal 50 KUHP berbunyi : *"Tidaklah dapat dihukum, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan"*, maka Tindakan **PEMOHON** sebagaimana terurai secara detail dan rinci tersebut diatas bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, terlebih lagi dipersangkakan telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana yang dituduhkan oleh PELAPOR dan ditindaklanjuti oleh **TERMOHON** dengan menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka;
7. Bahwa, dalam konsep pembuktian, Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum merupakan suatu alat bukti sempurna (**probatioplena**), dan hal yang telah diuji dan diputus oleh Pengadilan tidak dapat diujikan Kembali. Marwah dari Putusan Hakim haruslah dianggap benar, sesuai dengan Asas **ResJudicata Pro VeritateHabetur**. Pelanggaran terhadap prinsip hukum ini adalah suatu perbuatan yang mendegradasi wibawa Hukum di Negara Indonesia ;
8. Bahwa, disamping hal diatas, sertifikat adalah sebuah produk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang terhadapnya berlaku asas **Rechmatigheidvertrouwen**(*Legitimatetrust*/kepercayaan yang sah), artinya produk hukum tersebut harus dianggap benar sepanjang tidak



ada keputusan yang membatalkannya, terlebih lagi upaya hukum untuk membatalkan produk KTUN adalah domain dari Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian Penetapan atas diri **PEMOHON** sebagai Tersangka yang dilakukan oleh **TERMOHON** adalah tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu proses Penyidikan sampai dengan penetapan Tersangka terhadap diri **PEMOHON** harus dinyatakan **TIDAK SAH** ;

d. TIDAK CUKUP BUKTI;

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHP memberikan definisi tentang penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP;
2. Bahwa, selanjutnya dalam tahap penyelidikan apabila penyidik menemukan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, atas perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta **mengumpulkan bukti** yang terjadi **guna menemukan tersangkanya** (vide Pasal 1 angka 2 KUHP);
3. Bahwa, yang dimaksud dengan tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, **berdasarkan bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
4. Bahwa, melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 14,



Pasal 17 dan Pasal 21 KUHP, dan memberikan batasan pengertian/pemaknaan terhadap frasa-frasa tersebut, yaitu harus dimaknai **sekurang-kurangnya/minimal 2 (dua) alat bukti** sesuai Pasal 184 KUHP;

5. Bahwa, berdasarkan norma diatas, pelaksanaan hukum acara pidana yang menganut Asas Legalitas Ketat (**LexStricta, LexCerta, LexScripta**) harus ditaati oleh subjek hukum **pemangku kewewenangan, dalam hal ini TERMOHON** selaku penyidik dalam proses penyidikan perkara *a quo* dan **TURUT TERMOHON** yang dituntut untuk profesional dan proporsional untuk menemukan sekurangny 2 (dua) alat bukti, yang mana **berdasarkan 2 (dua) alat bukti** tersebut **PEMOHON** ditetapkan sebagai Tersangkanya. Sudah barangtentu, 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka harus memiliki **KUALITAS** untuk membuktikan seseorang telah dipersangkakan telah melakukan tidak pidana;
6. Bahwa, **Prof. Eddy O.S. Hiariej** menjelaskan dalam Asas Hukum Pembuktian terdapat setidaknya 4 (empat) hal yang fundamental dalam menentukan **Parameter Pembuktian**, (*Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012. hlm 10) , yaitu :

a. Relevant;

Suatu bukti harus memiliki relevansi dengan sengketa atau perkara yang sedang di proses, sehingga bukti tersebut membuktikan adanya suatu dalil atau tuduhan;

b. Admissible;

Suatu bukti harus dapat diterima sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku dalam sebuah sistem hukum Negara ;

c. Exclusionaryrules;

Dalam beberapa literatur juga disebut *Bewijsvoering*, yaitu syarat tentang bukti yang diperoleh secara melawan hukum/*illegal* tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuktian ;

d. Weightofevidence;



Dalam beberapa literatur juga disebut *Bewijskracht*, yaitu bobot/nilai kekuatan pembuktian suatu alat bukti;

7. Bahwa, senada dengan paparan Prof. M. Yahya Harahap (*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm. 167) yang menjelaskan bahwa pemaknaan bukti permulaan yang cukup dalam Pasal-Pasal KUHAP, bilamana berorientasi pada HIR, yaitu pada Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 75, ditemukan penjelasan bahwa untuk melakukan penahanan harus didasarkan pada syarat : “jika ada keterangan-keterangan yang cukup **menunjukkan** bahwa tersangka bersalah”. Dengan demikian jelas adanya, frasa bukti yang cukup dalam melakukan Tindakan upaya paksa terhadap seseorang, adalah didasarkan pada patokan/syarat ditemukannya bukti yang cukup untuk **menunjukkan** Tersangka bersalah ;
8. Bahwa, dengan demikian alat bukti yang dicari dan dikumpulkan dalam proses penyidikan oleh **TERMOHON** harus **memiliki RELEVANSI/KORELASI dan KUALITAS untuk membuktikan** pemenuhan unsur Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP yang dituduhkan kepada **PEMOHON**, sehingga **PEMOHON** ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh **PEMOHON**;
9. Bahwa, dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** serta Klaim oleh PELAPOR atas adanya adanya penipuan dan atau penggelapan terhadap setipikat-sertipikat milik keluarga Pelapor, adalah tidak didukung oleh sekurangnya 2 (dua) alat bukti yang menunjukan/memiliki kualitas untuk membuktikan **PEMOHON** telah melanggar ketentuan Pasal 378 dan atau 372 KUHP sebagaimana yang telah **PEMOHON** uraikan pada bagian huruf **B** dan **C** diatas dengan judul:

B. PERISTIWA HUKUM YANG TERJADI MERUPAKAN PERBUATAN HUKUM DIDASARI OLEH AKTA OTENTIK ;

C. OBJEK PERKARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM LAPORAN POLISI No. Pol. : LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas



nama PelaporRIKKO SIDHARTA, ADALAH MURNI KEPERDATAAN YANG TELAH DIUJI DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN DAN TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*InkrachtvanGewijsde*);

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, tidak satupun bukti yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*mens rea*) pada diri PEMOHON sehingga PEMOHON telah ditetapkan sebagai TERSANGKA dalam melakukan kejahatan sebagaimana Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP. Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON adalah sangat dipaksakan dan tidak memenuhi syarat bukti yang cukup yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, serta bertentangan dengan Asas - Asas dan Prinsip Hukum Pembuktian dan Hukum Acara Pidana ;

10. Bahwa, sehubungan dengan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka yang diterbitkan oleh TERMOHON, berkas perkara telah dilimpahkan kepada TURUT TERMOHON dan telah beberapa kali dikembalikan dengan petunjuk yang harus di lengkapi oleh TERMOHON. Mengacu pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Nomor 099/KMA/SKB/V/2010, Nomor M.HH-35.UM.03.01TAHUN 2010, Nomor KEP-059/A/JA/05/2010, dan Nomor B/14/V/2010 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan, khususnya pada bagian Lampiran angka 8 mengatur :

Apabila Berkas perkara sudah 3 (tiga) kali diajukan oleh pihak Penyidik dan dikembalikan oleh JPU, maka perkara dinyatakan tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan

Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Bersama ini menegaskan bahwa Peraturan Bersama inimempunyai kekuatan mengikat bagi seluruh jajaran Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;



11. Bahwa, berdasarkan perhitungan yang dilakukan **PEMOHON**, terkait bolak-balik berkas perkara *a quo* antara **TERMOHON** dan **TURUT TERMOHON** yang setidaknya telah terjadi 3-4 kali, sebagai pemenuhan Asas Penegakan Hukum yang Berkeadilan yang berlandaskan Peraturan sebagaimana telah diuraikan diatas, **adalah patut menurut hukum apabila perkara ini dihentikan**. Ditambah lagi berdasarkan uraian dan bukti-bukti yang disampaikan oleh **PEMOHON** pada pembahasan sebelumnya, perkara *a quo* memang **senyatanya bukan merupakan perkara pidana dan sangat kental dengan perkara Keperdataan yang telah diputuskan oleh Pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)**;
12. Bahwa, pasca diterbitkannya **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/935/VII/RES.1.11./2018/Ditreskrimum, tanggal 10 Juli 2018 Jo. SP.Sidik/774/VII/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2019 Jo. SP.Sidik/805/V/RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2020**, berikut Surat Penetapan Tersangka terhadap diri **PEMOHON**, setidaknya telah **3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali** **TERMOHON** menerima pengembalian berkas perkara dan telah berupaya memenuhi petunjuk dari **TURUT TERMOHON**, namun sampai dengan Permohonan Praperadilan ini diajukan, **perkara a quo TIDAK JUGA DITERIMA SECARA LENGKAP oleh TURUT TERMOHO**;
- Bahwa sebagai PENEGASAN, berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung dan Kepolisian (MAHKUMJAPOL) dengan Nomor: 099/KMA/SKB/V/2010, Nomor M.HH-35.UM.03.01TAHUN 2010, Nomor KEP-059/A/JA/05/2010, dan Nomor B/14/V/2010, dimana dalam lampiran 8 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan, khususnya pada bagian lampiran angka 8 mengatur:**

Apabila Berkas perkara sudah 3 (tiga) kali diajukan oleh pihak Penyidik dan dikembalikan oleh JPU, maka perkara



dinyatakan tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan

Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Bersama ini menegaskan bahwa **Peraturan Bersama** ini mempunyai kekuatan mengikat bagi seluruh jajaran Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian seyogyanya semua aparat penegak hukum **TUNDUK** dan **TAAT AZAS**, sehingga adalah benar jika perkara *a quo* haruslah dinyatakan **TIDAK LAYAK** atau **TIDAK DAPAT DILANJUTKAN**, artinya secara *a contrari* perkara *a quo* memang senyatanya bukan merupakan perkara pidana dan sangat kental dengan perkara keperdataan dan bahkan telah diuji pula oleh Pengadilan telah pula berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sebagaimana telah Kami uraikan pada pembahasan sebelumnya, sehingga perbuatan **TERMOHON** yang telah menetapkan **PEMOHON** sebagai tersangka dalam perkara *a quo* adalah **TIDAK BERDASARKAN HUKUM** ;

13. Bahwa, mengacu ketentuan **Pasal 1 angka 14 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014**, yang mengatur Penyidik dalam proses penyidikan harus terlebih dahulu menemukan sekurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam **Pasal 184 KUHAP** untuk membuktikan/menjadi dasar untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka. Hal ini dapat dimaknai bahwa apabila dalam proses penyidikan tidak ditemukan sekurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud diatas, maka Penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikannya berdasarkan **Pasal 109 KUHAP** ;
14. Bahwa, terhadap Perkara *a quo*, penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan, memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. **Terlebih lagi TERMOHON** sebenarnya pernah menerbitkan **Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)** Nomor: SP.Tap/89/IV/2015/Ditreskrimum, tanggal 9 April 2015 terhadap perkara *a quo*, dengan alasan perkara yang dilaporkan **BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA** yang mana penerbitan



SP3 dimaksud, menurut hemat **PEMOHON** adalah sejalan dengan kesemua uraian serta bukti-bukti yang dikemukakan **PEMOHON** diatas ;

15. Bahwa, berdasarkan uraian diatas serta Asas Hukum "*in criminalibus probantiones bedentes seluceclarions*", yang mana berarti **dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari cahaya**, dengan demikian justru sebaliknya, sekali lagi **PEMOHON** mohon untuk menegaskan, jika **TERMOHONTIDAK** menemukan/memiliki alat bukti yang memiliki **relevansi, korelasi, dan kualitas** untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum (**actus reus**) dan kesalahan (**mens rea**) dalam diri **PEMOHON**. Bahwa bukti harus lebih terang dari cahaya **ternyata tidak nampak dalam perkara ini**, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana yang mensyaratkan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka tidak dapat dipenuhi oleh **TERMOHON** ;
16. Bahwa, oleh karenanya Proses penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/935/VII/RES.1.11./2018/Ditreskrimum, tanggal 10 Juli 2018 Jo. SP.Sidik/774/VI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2019 Jo. SP.Sidik/805/V/RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2020**, berikut Tindakan dan Penetapan yang diterbitkan oleh **TERMOHON** dalam menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, sebagaimana Laporan Polisi No. Pol. : LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA, haruslah dinyatakan TIDAK SAH atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
17. Bahwa, terkait hal diatas, oleh karena **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/935/VII/RES.1.11./2018/Ditreskrimum, tanggal 10 Juli 2018 Jo. SP.Sidik/774/VI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2019 Jo. SP.Sidik/805/V/RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2020**, berikut tindakan dan penetapan yang diterbitkan **TERMOHON** dalam



menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, sebagaimana Laporan Polisi No. Pol. : LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA, dinyatakan TIDAK SAH dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Proses Penyidikan perkara *a quo* terhadap diri **PEMOHON** harus dihentikan oleh **TERMOHON** ;

18. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, khususnya terkait perkara sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No. Pol. : LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA, adalah murni merupakan perkara keperdataan yang telah diputuskan oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), demi menghindari tindakan kesewenang-wenangan dari **TERMOHON** dan demi memberikan kepastian hukum pada masyarakat Indonesia dan khususnya pada diri **PEMOHON**, maka tidak berlebihan menurut hukum apabila **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Praperadilan *a quo*, kiranya Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan maupun Surat Penetapan Tersangka terhadap diri **PEMOHON** yang diterbitkan oleh **TERMOHON** terkait dengan Laporan Polisi No. Pol.: LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA tersebut dan Menyatakan TIDAK SAH segala tindakan penyidikan, keputusan dan penetapan lebih lanjut terhadap diri **PEMOHON** yang berkaitan dan mendasarkan atas obyek perkara dalam Laporan Polisi No. Pol.: LP/124/II/2014/Bareskrim;

V. KONKLUSI:

1. Adalah TIDAK SAH tindakan **TERMOHON** yang menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka dalam perkara dugaan terjadinya tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP



sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA, dengan alasan :

1.1 PERISTIWA HUKUM YANG TERJADI MERUPAKAN PERBUATAN HUKUM DIDASARI OLEH AKTA OTENTIK;

Perbuatan hukum dan peristiwa hukum yang terjadi antara **Pihak Keluarga PELAPOR dan PEMOHON** adalah berdasarkan adanya kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Otentik tentang Perjanjian-Perjanjian yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya dalam peristiwa hukum tersebut tidak terpenuhinya unsur perbuatanmelawan hukum(*wedderrechtelijkheid*) yang dilakukan oleh **PEMOHON**, sehingga sudah barang tentu **bukan merupakan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan ;**

1.2 OBJEK PERKARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM LAPORAN POLISI No. Pol.: LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama PelaporRIKKO SIDHARTA, ADALAH MURNI KEPERDATAAN YANG TELAH DIUJI DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN DAN TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*InkrachtvanGewijsde*). PELAPOR sejak semula paham betul objek perkara sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No. Pol.: LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama PelaporRIKKO SIDHARTAmerupakan murni perkara keperdataan. Hal ini dibuktikan dengan tindakan Pihak PELAPOR yang secara sadar MELAKUKAN PILIHAN HUKUM DENGAN CARA MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA terhadap PEMOHON di Pengadilan Negeri Surabaya dan Gugatan tersebut telah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang masing-masing adalah :

- a. Putusan No. 2871 K/PDT/2014 Jo. 88/Pdt/2014/PT.Sby Jo. 1022/Pdt.G/2012/PN.Sby;



- b. Putusan No. 210 K/Pdt./2015 Jo. 92/Pdt./2014/PT. Sby Jo. 1023/Pdt. G/2012/PN. Sby.;
- c. Putusan No. 2917 K/Pdt/2014 Jo. 89/Pdt/2014/PT. Sby., Jo. 1038/Pdt. G/2012/PN. Sby.;
- d. Putusan No. 2877 K/Pdt./2014 Jo. 93/Pdt./2014/PT. Sby., Jo. 1037/Pdt. G/2012/PN. Sby.;

dimana objek perkara perdata tersebut adalah sama dengan perkara pidana Laporan Polisi tersebut diatas. Sehingga berdasarkan Pasal 50 KUHP maka Tindakan **PEMOHON** yang menjalankan isi Putusan Pengadilan dan atau menjalankan isi Akta-Akta Otentik bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Dengan demikian jika dikemudian hari PELAPOR kembali mempermasalahkan objek yang sama dengan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Laporan tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum;

1.3. TIDAK CUKUP BUKTI; tidak satupun bukti yang membuktikan dan menunjukan adanya perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*mens rea*) pada diri **PEMOHON**, sehingga penetapan **PEMOHON** sebagai **TERSANGKA** oleh **TERMOHON** dalam tindak pidana sebagaimana Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP adalah **tidak berdasarkan hukum karena tidak memenuhi syarat minimal 2 (dua) Alat Bukti yang Sah**. Dengan demikian, Penetapan Tersangka terhadap diri **PEMOHON** adalah sangat dipaksakan dan tidak memenuhi syarat bukti yang cukup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, serta bertentangan dengan Asas-Asas dan Prinsip Hukum Pembuktian dan Hukum Acara Pidana;

2. Implikasi atau akibat hukum atas tindakan **TERMOHON** yang tidak sesuai dengan hukum sebagaimana diatas adalah:



2.1 TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT atau BATAL DEMI HUKUM atas Surat Perintah Penyidikan Nomor:

SP.Sidik/935/VII/RES.1.11./2018/Ditreskrimum, tanggal 10 Juli 2018Jo.SP.Sidik/774/VI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2019 Jo. SP.Sidik/805/IV/RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2020 ;

2.2 TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT atau BATAL DEMI HUKUM terhadap Surat Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang diterbitkan oleh TERMOHON terkait Laporan Polisi Nomor: LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA;

- 3. Untuk mencegah tindakan atau perbuatan kesewenang-wenangan dari penegak hukum, yaitu berupa menerbitkan kembali Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON dengan Obyek dan Subyek yang sama dalam perkara yang telah diputuskan oleh Putusan Praperadilan ini, disisi lain untuk memberikan kepastian hukum, maka Sudah Patut Menurut Hukum apabila Menyatakan TIDAK SAH segala tindakan penyidikan, keputusan dan penetapan lebih lanjut terhadap diri PEMOHON yang berkaitan dan mendasarkan atas obyek perkara dalam Laporan Polisi Nomor: LP/124/II/2014/Bareskrim;**

VI. PERMOHONAN:

Bahwa, berdasarkan pada argumentasi dan fakta-fakta yuridis diatas, **PEMOHON** memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, kiranya berkenan untuk memutus dengan diktum atau amar putusan sebagai berikut:

- a. Menerima PermohonanPEMOHONPraperadilan untuk seluruhnya;**



- b. Menyatakan **TIDAK SAH** dan **TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM**, proses penyidikan dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/935/VII/RES.1.11./2018/Ditreskrimum, tanggal 10 Juli 2018 Jo. SP.Sidik/774/VI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2019 Jo. SP.Sidik/805/V/RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2020, yang diterbitkan oleh TERMOHON, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA;**
- c. Menyatakan **TIDAK SAH** dan **TIDAK BERKEKUATAN HUKUM** **MENGIKAT** tindakan **TERMOHON,** yang menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangkadan **Surat Penetapan Tersangka** atas diri **PEMOHON,** dalam perkara dugaan terjadinya tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, sebagaimana **Laporan Polisi Nomor: LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA,** karena tidak sesuai dengan maksud **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015;**
- d. Memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk menghentikan proses penyidikan perkara yang mendasarkan atas obyek **Laporan Polisi Nomor: LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA;**
- e. Menyatakan **TIDAK SAH** segala keputusan dan penetapan lebih lanjut oleh **TERMOHON** terhadap diri **PEMOHON** yang berkaitan dan mendasarkan atas obyek perkara dalam **Laporan Polisi Nomor: LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA;**



- f. **Memerintahkan TERMOHON** untuk **memulihkan hakPEMOHON** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula (**REHABILITASI**);
- g. Membebankan biaya perkara kepada Negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau ;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***exaequoetbono***).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya tersebut diatas sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor Sdr. Rikko Sidharta serta sebagai Terlapor Sdr. Tonny Widjaya (Pemohon) pernah diajukan Permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Putusan Praperadilan Nomor : 30/Pid.Pra/2018/PN. Sby tanggal 14 Mei 2018 dengan amar putusan :
 - a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : SP/Tap/89/IV/2015/Ditreskrimum Polda Jatim tanggal 9 April 2015 tidak sah secara hukum;
 - c. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Ketetapan Nomor : SP/Tap/89/IV/2015/Ditreskrimum Polda Jatim tanggal 9 April 2015;
 - d. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014 tentang



tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud

Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP;

e. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sebesar Nihil.

2. Bahwa sebagaimana Putusan Praperadilan Nomor : 30/Pid.Pra/2018/PN.

Sby tanggal 14 Mei 2018 pihak Pemohon Praperadilan Sdr. Rico Sidharta dan Pihak Termohon Dirreskrimum Polda Jatim adalah Nebis In Idem berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014 tentang tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP, diajukan oleh Pihak yang sama dan dalam tindak pidana yang sama juga dengan demikian alasan dan dalil-dalil Pemohon harus ditolak atau dikesampingkan;

II. KRONOLOGIS FAKTA HUKUM;

Bahwa perlu disampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara Praperadilan Nomor : 20/Pid.Pra/2020/Pn.Sby tentang kronologis fakta hukum yang diperoleh penyidik selama proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari Perusahaan (PT. Citra Petala) yang dimiliki oleh Pelapor (Riko Sidharta) dan keluarganya mempunyai pinjaman di Bank BNI yang mengalami Kredit Macet dimana pada saat Pelapor mengalami masa krisis perekonomian yang sulit, sehingga pada akhirnya pelapor dan keluarga berencana untuk menjual baik aset yang diangunkan yang berada di Bank BNI maupun aset-aset lainnya yang dimiliki yang tidak diangunkan;
2. Pada awalnya Pemohon dengan keluarga bertemu dengan Tony Widjaja (untuk selanjutnya disebut Terlapor), di hotel Seraton Surabaya dengan maksud untuk menawarkan akan menjual semua aset yang dimiliki baik yang masih dalam angunan bank BNI maupun aset yang lain yang tidak diangunkan yang dijual kepada Terlapor;



3. Bahwa dari penawaran terlapor (Tonny Widjaja) yang telah disampaikan kepada Pelapor/Rikko Sidharta), Terlapor akhirnya menerima dan berniat untuk membeli semua aset yang dimiliki pelapor baik yang diangunkandi Bank BNI maupun aset lainnya yang dimiliki yang tidak diagunkan dengan total semua harga aset yang telah disepakati dan yang telah tertulis pada akta PPJB Nomor: 4, 6, 2,7,9,11,13,15,20 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Handjani Dewi Nyoto, S.H. yang berkedudukan di Surabaya;
4. Bahwa dengan adanya pelaksanaan untuk merealisasikan pembayaran maka Pelapor dengan Terlapor telah membuat perjanjian pengikatan jual beli dengan disertai Surat kuasa jual dihadapan Notaris/PPAT Handjani Dewi Nyoto, S.H. yang berkedudukan di Surabaya diantaranya akta-akta dan perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat antara lain :
 - a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2010 pukul 11.05 WIB telah dibuat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) Nomor : 4 dihadapan Notaris/PPAT Handjani Dewi Nyoto, S.H. yang berkedudukan di Surabaya antara bapak Gatot Indarto Soemali (Penjual/orang tua kandung Pelapor) dengan bapak Tonny Widjaja (pembeli/Terlapor);
 - b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2010 pukul 15.25 WIB telah dibuat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) Nomor : 6 dihadapan Notaris/PPAT Handjani Dewi Nyoto, S.H. yang berkedudukan di Surabaya antara bapak Gatot Indarto Soemali (Penjual/orang tua kandung Pelapor) dengan bapak Tonny Widjaja (pembeli/Terlapor);
 - c. Bahwa pada tanggal 5 November 2010 pukul 11.10 WIB telah dibuat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) Nomor : 2 dihadapan Notaris/PPAT Handjani Dewi Nyoto, S.H. yang berkedudukan di Surabaya antara bapak Gatot Indarto Soemali (Penjual/orang tua kandung Pelapor) dengan bapak Tonny Widjaja (pembeli/Terlapor);
 - d. Bahwa pada Jumat tanggal 5 November 2010 pukul 11.58 WIB telah dibuat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) Nomor : 7 dihadapan Notaris/PPAT Handjani Dewi Nyoto, S.H. yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Surabaya antara bapak Fikki Sidharta selaku Dirut PT. TohitindoMulticraf Industries (Pihak I/adik kandung pelapor) dengan bapak Tonny Widjaja (Pihak 2/Terlapor);

- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 November 2010 pukul 12.15 WIB telah dibuat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) Nomor : 9 dihadapan Notaris/PPAT Handjani Dewi Nyoto, S.H. yang berkedudukan di Surabaya antara bapak Gatot Indiartho Soemali (Pihak I sebagai penjual) dengan bapak Tonny Widjaja (Pihak ke 2 sebagai Pembeli);
- f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 November 2010 pukul 12.30 WIB telah dibuat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) Nomor : 11 dihadapan Notaris/PPAT Handjani Dewi Nyoto, S.H. yang berkedudukan di Surabaya antara Sianiwati Ramli (Penjual/orang tua/ibu pelapor) dengan Tonny Widjaja (Pembeli/Terlapor);
- g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 November 2010 pukul 12.45 WIB telah dibuat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) Nomor : 13 dihadapan Notaris/PPAT Handjani Dewi Nyoto, S.H. yang berkedudukan di Surabaya antara Rikko Sidartha (Penjual/Pelapor) dengan Tonny Widjaja (Pembeli/Terlapor);
- h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 November 2010 pukul 12.58 WIB telah dibuat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) Nomor : 15 dihadapan Notaris/PPAT Handjani Dewi Nyoto, S.H. yang berkedudukan di Surabaya antara Bapak Gatot Indiartho Soemali (Penjual/orang tua pelapor) dengan Tonny Widjaja (Pembeli/Terlapor);
- i. bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 pukul 13.25 WIB telah dibuat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) Nomor : 20 dihadapan Notaris/PPAT Handjani Dewi Nyoto, S.H. yang berkedudukan di Surabaya antara Bapak Gatot Indiartho Soemali (Penjual/orang tua pelapor) dengan Tonny Widjaja (Pembeli/Terlapor);

Halaman 35 dari 149 Putusan Nomor: 20/Pra.Per/2020/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dengan telah dibuat akta dan beberapa perjanjian pengikatan jual beli tersebut diatas antara Pelapor dengan Terlapor, Pelapor kembali meyakinkan meminta Pelapor dan keluarga untuk membuat surat kuasa jual terhadap beberapa perjanjian pengikatan jual beli kepada Pelapor diantaranya surat kuasa jual Nomor: 3,5,7,8,10,12,14,16,21 dihadapan Notaris/PPAT Handjani Dewi Nyoto, S.H. yang berkedudukan di Surabaya;
6. Selanjutnya pihak pelapor (Rikko Sidharta) melaporkan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014 yang selanjutnya ditangani oleh Termohon Praperadilan sampai dengan adanya Permohonan Praperadilan dari Pemohon Sdr. Tonny Widjaja;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Termohon I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dan sehubungan dengan Praperadilan Pemohon *a quo*, Termohon juga tidak akan menanggapi dalil-dalil Praperadilan Pemohon satu-persatu, terkecuali yang ada relevansinya dengan formalitas penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I serta keterkaitannya dengan obyek Praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tentang perluasan obyek praperadilan;
2. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Praperadilan Pemohon, perlu untuk ditegaskan kembali tentang maksud dan tujuan lembaga praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP s.d. Pasal 83 KUHAP, sehingga pemeriksaan praperadilan *a quo* fokus tentang apa yang menjadi kewenangannya dan tidak bias pada ranah pokok perkara. Bahwa Praperadilan adalah untuk menguji administrasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri dan/atau Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri, sedangkan hal-hal diluar tersebut harus dikesampingkan karena jelas sangat bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Pasal 2 ayat (2) dan Putusan Mahkamah Konstitusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (MK RI) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta Putusan MK RI Nomor : 42/PUU-XV/2017, yang pada intinya menegaskan "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara." Praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka hanya menguji apakah secara formal telah terpenuhi dan didukung dengan administrasi penyidikan yang benar atau secara prosedural proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Praperadilan tentang penetapan tersangka tidak menguji apakah tindak pidana yang dipersangkakan terhadap Pemohon telah terbukti secara sah atau tidak atau perkara yang dipersangkakan terhadap Pemohon merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, karena proses pembuktian tersebut merupakan wewenang Majelis Hakim Pengadilan dalam pemeriksaan pokok perkara yang akan diperiksa oleh Majelis Hakim bukan oleh Hakim Tunggal sebagaimana dalam Praperadilan;

3. Bahwa tentang proses penyidikan Perkara Laporan Polisi Nomor LP/124/II/2014/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014, Termohon I telah melakukan proses penyidikan atas nama Pelapor Sdr. Rikko Sidharta tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Tonny Widjaya (Pemohon), bahwa proses penyidikan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, PerkapNo 6 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta menindaklanjuti Putusan MK Nomor : 42/PUU-XV/2015 tentang langkah penyidik apabila penetapan tersangka dikabulkan oleh Pengadilan (Perkara a quo pernah diuji pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 30/Pid.Pra/2018/ PN. Sby tanggal 14 Mei 2018);

Halaman 37 dari 149 Putusan Nomor: 20/Pra.Per/2020/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa menanggapi dalil-dalil Praperadilan Pemohon tentang keberatan pada serangkaian proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014/ Bareskrim tanggal 6 Februari 2014 oleh Termohon I dengan dalih bahwa perkara antara Pelapor dengan Terlapor adalah perkara Perdata hal tersebut adalah bukan merupakan obyek dan kewenangan Lembaga Praperadilan pada pengadilan Negeri untuk menguji sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 KUHAP sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Bahwa berkaitan dengan ketentuan yang dimaksud Perma Nomor 1 Tahun 1956 yang pada intinya menyatakan bahwa jika dalam proses penyidikan perkara Pidana terdapat sengketa keperdataan maka proses penyidikannya harus ditangguhkan, ketentuan tersebut hanya mengikat kepada Lembaga Peradilan dan tidak mengikat pada penyidik Polri dalam melakukan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana dengan demikian serangkaian proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014 oleh Termohon I benar dan sah menurut hukum, maka dalil-dalil Praperadilan Pemohon yang menyatakan penyidikan perkara tidak memiliki dasar hukum adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;
5. Menanggapi dalil-dalil keberatan Pemohon Praperadilan sehubungan dengan keberatan atas penetapan tersangka Tonny Widjaja (Pemohon) berkaitan dengan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014, Termohon telah menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/58/IV/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 13 Juni 2019. Penetapan Tersangka tersebut sudah didukung dengan slat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP dengan dukungan bukti sebagai berikut
- a. BAP para saksi (Rikko Sidharta, Fikki Sidharta, Gatot Indarto s, Sianiawati Ramli, Ganeshh P. Kresnawan, Djoni Ramli, Hanjani DN/Notaris, Agus Soelaiman/Pegawai BNI, Indarto/Pegawai BPN, Widodo Agus/BPN, Lie Ryan Limanto dan Tonny Widjaja);



- b. Barang bukti : PK PT Citra Petala dengan BNI, APH 1,3 dan AKB No.6, 9 Akta PPBJ dan Akta Kuasa menjualnya; Akta Subrogasi No.126 HT; Sertifikat Hak Tanggungan; 53 Sertifikat; 19 Slip transfer milik Tony; rekening koran PT. Citra Petala; Putusan Perdata,dll;
- c. BAP Ahli (Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.H./ahli Pidana; Prof Dr. Rachmad, S.H., M.H./Ahli Perdata); Gelar perkara tanggal 7 Juni 2018 pasca putusan Praperadilan Nomor : 30/Pid.Pra/2018/PN. Sby tanggal 14 Mei 2018 dengan kesimpulan agar penyidik melengkapi administrasi penyidikan sesuai dengan KUHAP, UU No 2 Tahun 2020 tentang Polri dan Perkap 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Dengan fakta hukum tersebut maka penetapan tersangka Tonny Widjaja sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/58/VI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 13 Juni 2019 oleh Termohon I sudah benar dan sah menurut hukum karena termohon berkaitan dengan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014 sudah dapat membuktikan tentang serangkaian peristiwa pidana tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh tersangka Tonny Widjaja. dengan demikian dalil-dalil Praperadilan Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersangka dinyatakan tidak sah oleh Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak.

6. Bahwa serangkaian tindakan Termohon I telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap para saksi dalam perkara ini telah menemukan fakta-fakta yang patut diduga memenuhi unsur-unsur kesalahan yang bersifat melawan hukum atas tindakan yang dilaporkan dalam perkara a quo antara lain :
- a. IRWAN WIDJAJA dan TONNY WIDJAJA, masing-masing secara pribadi tanpa hak menjual aset PT. TOHITINDO MULTICRAFT INDUSTRIES



berupa sebidang tanah yang sesuai dengan SHGB No. 4/Desa Sidorejo, Gambar Situasi tanggal 8 Juni 1994 No. 4492/1994, luas 32.360 m² atas nama pemegang hak PT. TOHITINDO MULTICRAFT INDUSTRIES, berkedudukan di Jakarta dan asset lainnya kepada GATOT INDIARTO SOEMALI dan RIKKO SIDHARTA dengan harga sebesar Rp.27.500.000.000.- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), hal ini sesuai dengan Perjanjian Ikatan Jual Beli dibawah tangan, tertanggal 14 Maret 2007 yang di Legalisasi nomor : 40/hn/III/2007, tanggal 14 Maret 2007 oleh Notaris HANDJANI DEWI NJOTO, S.H., hal ini bertentangan dengan Pasal 82, Pasal 85 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 88 Ayat (1) Undang-undang No. 01 Tahun 1995, Tentang : Perseroan Terbatas.

- b. Sejak tanggal 14 Desember 2004 s/d 16 Juli 2007, bahwa status obyek yang dijual oleh IRWAN WIDJAJA dan TONNY WIDJAJA sebagai hak tanggungan PT. BNI, (Persero), Tbk, atas hutangnya PT. TOHITINDO MULTICRAFT INDUSTRIES sebesar Rp.15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah) yang dilakukan oleh IRWAN WIDJAJA dan TONNY WIDJAJA, masing-masing selaku Direktur dan Komisaris Perseroan tersebut;
- c. Berkaitan dengan Perjanjian Ikatan Jual Beli (dibawah tangan), tertanggal 14 Maret 2007 yang di Legaisasi nomor : 40/hn/III/2007, tanggal 14 Maret 2007 oleh Notaris HANDJANI DEWI NJOTO, S.H., bahwa GATOT INDIARTO SOEMALI dan RIKKO SIDHARTA tidak bisa melakukan pembayaran dan berakibat menimbulkan piutang kepada IRWAN WIDJAJA dan TONNY WIDJAJA, yang akhirnya memberikan jaminan sebanyak 30 sertifikat (29 SHM dan 1 SHGB) yang dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang No. 1, tanggal 14 Maret 2007 dibuat oleh HANDJANI DEWI NJOTO, S.H Notaris di Surabaya;
- d. Bahwa obyek yang sebagai jaminan dalam Akta Pengakuan Hutang No. 1, tanggal 14 Maret 2007 dibuat oleh HANDJANI DEWI NJOTO, S.H., Notaris di Surabaya, telah dipergunakan oleh GATOT INDIARTO



SOEMALI (pemegang hak/pihak penjual) dan TONNY WIDJAJA (pihak pembeli) sebagai obyek jual beli dengan harga Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) yang tertuang pada Akta Perjanjian Jual Beli No. 4 dan Akta Kuasa Menjual No. 5, masing-masing tertanggal 16 Juli 2010 yang dibuat oleh HANDJANI DEWI NJOTO,S.H., selaku Notaris di Surabaya;

- e. Berdasarkan Putusan PN No. 1038/Pdt.G/20121PN.Sby, jo Putusan PT No. 89/Pdt/2014/PT.Sbyjo putusan MA No. 2917K/Pdt/2014 bahwa Akta Pengakuan Hutang No. 1, tanggal 14 Maret 2007 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4, tanggal 5 November 2010, masing-masing dibuat oleh HANDJANI DEWI NJOTO,S.H., selaku Notaris di Surabaya adalah sah;
- f. Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 dan Akta Kuasa Menjual No. 5, masing-masing tertanggal 5 November 2010 yang dibuat oleh HANDJANI DEWI NJOTO,S.H., selaku Notaris di Surabaya bahwa TONNY WIDJAJA pada tanggal 31 Desember 2015 meningkatkan haknya menjadi 28 Akta Jual Beli dan tanggal 16 Mei 2016 meningkatkan haknya menjadi 2 Akta Jual Beli, masing-masing Akta dibuat oleh PENI NUSWANTARI, S.H., M.Kn. selaku PPAT di Kota Mojokerto;
- g. Berdasarkan Putusan PN No. 1038/Pdt.G/2012/PN.Sby, jo Putusan PT No. 89/Pdt/2014/PT.Sbyjo putusan MA No. 2917K/Pdt/2014 dan 30 (tiga puluh) Akta Jual Beli tersebut bahwa terhadap SHM yang semula atas nama pemegang GATOT INDIARTO SOEMALI beralih haknya kepada TONNY WIDJAJA;
- h. Sehubungan terhadap 30 (tiga puluh) SHM sudah beralih haknya kepada TONNY WIDJAJA dengan demikian GATOT INDIARTO SOEMALI dan RIKKO SIDHARTA memiliki hutang yang sesuai dengan dibuatnya Akta Pengakuan Hutang No. 1, tanggal 14 Maret 2007 oleh HANDJANI DEWI NJOTO, S.H Notaris di Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sesuai bunyi pasal 2 ayat 1 huruf e dan 4 ayat 3 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tempat Tinggal bahwa permohonan peralihan hak atas nama TONNY WIDJAJA sebanyak 30 (tiga puluh) sertifikat, tidak sesuai dengan peraturan tersebut;
- j. Bahwa PT. CITRA PETALA mendapat kredit dari PT. BNI, (Persero), Tbk sesuai dengan : Perjanjian Kredit, masing-masing No. 07.040, 07.041, 07.042 dan No. 07.043, tertanggal 4 Oktober 2007, Perjanjian Kredit No. 10.027, tanggal 10.027, tanggal 10 Agustus 2010 dan Perjanjian Kredit No. 10.028, tanggal 14 Januari 2011 dengan jaminan 25 sertifikat yaitu SHGB 123, SHGB 124, SHGB 125, SHGB 126, SHM 284, SHM 35, SHM 36, SHGB 4, SHM 1080, SHM 980, SHM 969, SHM 970, SHM 978, SHM 971, SHM 152, SHM 151, SHM 153, SHM 147, SHM 148, SHM 194, SHM 1326, SHM 150, SHM 260, SHM 3424 dan SHM 3425;
- k. Bahwa SHGB 123, SHGB 124, SHGB 125, SHGB 126, SHM 284, SHM 35, SHM 36 dengan persetujuan PT. BNI, (Persero), Tbk oleh PT. CITRA PETALA sudah dijual, sedangkan SHM lainnya statusnya kredit macet dengan nilai Rp.48.000.000.000.- (empat puluh delapan milyar rupiah);
- l. Sehubungan PT. CITRA PETALA sebagai debitur macet di PT. BNI, (Persero), Tbk selanjutnya pihak pertama : GATOT INDIARTO SUMALI (bertindak diri sendiri dan Direktur PT. CITRA PETALA), SIANIAWATY RAMLI (bertindak diri sendiri), RIKKO SIDHARTA (bertindak diri sendiri dan Komisaris PT. CITRA PETALA) dan FIKKY SIDHARTA (bertindak selaku Direktur PT. TOHITINDO MULTICRAFT INDUSTRIES dan pihak kedua TONNY WIDJAJA maka dibuatlah Akta Kesepakatan Bersama No. 6, tanggal 5 November 2010 oleh HANDJANI DEWI NJOTO, S.H., Notaris di Surabaya;
- m. Menunjuk Akta Kesepakatan Bersama No. 6, tanggal 5 November 2010 oleh HANDJANI DEWI NJOTO, S.H., Notaris di Surabaya, pada :



- 1) Lembar halaman ke 3 (tiga) menjelaskan bahwa pihak pertama telah meminjam sejumlah dana pada Bank BNI dan kepada pihak kedua sejumlah kurang lebih Rp.125.000.000.000.- (seratus dua puluh lima milyar rupiah);
 - 2) Pasal 2, berbunyi : apabila pihak kedua mengambil alih kedudukan pihak pertama sebagai debitur di bank BNI tersebut diatas, maka para pihak sepekat menetapkan bahwa pada saat itu pihak pertama bersama-sama berhutang dan berkewajiban pihak pertama pada bank BNI, ditambah hutang pihak pertama pada pihak kedua;
 - 3) Pasal 4, berbunyi : untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya hutang pihak pertama pada pihak kedua, baik hutang yang sudah maupun yang masih akan diperoleh dikemudian hari, maka pihak kedua diberikan jaminan berupa 23 (dua puluh tiga) sertifikat yaitu : SHGB No. 4/Sidorejo, Sidoarjo, SHM No.1080/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 980/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 969/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 970/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 978/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 971/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 152/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 151/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 153/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 147/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 148/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 194/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 1326/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 150/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 491/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 545/Gulomantung, Gresik dan SHM No. 447/Gulomantung, Gresik, SHM No. 439/Gulomantung, Gresik, SHGB 284/Tambak osowilangon, Surabaya, SHM No. 260/Sooko, Kab. Mojokerto, SHM No. 3424/Sooko, Kab. Mojokerto dan SHM No. 3425/Sooko, Kab. Mojokerto.
- n. Bahwa obyek berupa SHGB No. 4/Sidorejo, Sidoarjo, SHM No.1080/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 980/Banjaragung,



Kab. Mojokerto, SHM No. 969/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 970/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 978/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 971/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 152/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 151/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 153/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 147/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 148/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 194/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 1326/Banjaragung, Kab. Mojokerto, SHM No. 150/Banjaragung, Kab. Mojokerto, Gresik, SHGB 284/Tambak osowilangon, Surabaya, SHM No. 260/Sooko, Kab. Mojokerto, SHM No. 3424/Sooko, Kab. Mojokerto dan SHM No. 3425/Sooko, Kab. Mojokerto. yang dijaminan kepada TONNY WIDJAJA masuk sebagai hak tanggungan PT. BNI, (Persero), Tbk;

- o. Bahwa obyek yang sebagai jaminan tersebut telah dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 7, 9, 11,13 dan 15 dan Akta Kuasa Menjual No. 8,10,12,14 dan 16, masing-masing Akta tertanggal 5 November 2010, serta dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 20 dan Akta Kuasa Menjual No. 21, masing-masing tertanggal 11 November 2010 oleh HANDJANI DEWI NJOTO, S.H., Notaris di Surabaya;
- p. Terhadap transaksi pengikatan jual beli tersebut pada poin 15 (lima belas), bahwa :
- 1) Seolah-olah pihak penjual sudah menerima uang dari PPJB melalui transfer pada rekening pihak penjual;
 - 2) Sebelum jual beli dihadapan PPAT terealisasi, pihak penjual berjanji kepada pihak kedua bahwa pihak penjual tidak akan melunasi pinjamannya dari BNI tanpa sepengetahuan dari pihak TONNY WIDJAJA (pihak kedua);
 - 3) Seolah-olah dibuatnya PPJB sudah menjadi milik sah dan kepunyaannya TONNY WIDJAJA;



- 4) Pihak penjual memberikan kuasa kepada TONNY WIDJAJA untuk mewakili pihak penjual untuk menyelesaikan segala kewajiban pihak penjual pada bank, dan mengambil sertifikat atas persil tersebut pada BNI, berkedudukan di Surabaya.
- q. Berdasarkan keterangannya RIKKO SIDHARTA dan FIKKI SIDHARTA serta TONNY WIJAYA bahwa dibuatnya Akta Pengikatan Jual Beli No. 7, 9, 11,13 dan 15 tertanggal 5 November 2010 serta dibuatnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 20 tanggal 11 November 2010 oleh HANDJANI DEWI NJOTO, S.H Notaris di Surabaya, tidak ada pembayaran tunai melalui transfer;
- r. Bahwa TONNY WIDJAJA tidak menjalankan kuasa untuk menyelesaikan segala kewajiban pihak penjual (GATOT INDIARTO SUMALI, Dkk) pada bank, justru yang terjadi bahwa TONNY WIDJAJA melakukan tindakan Subrogasi dengan nilai Rp.48.000.000.000.- (empat puluh delapan milyar rupiah) sesuai dengan Akta Subrogasi No. 126, tanggal 26 November 2012 dibuat oleh Dr. J. ANDY HARTANTO, S.H.,M.H.,I.r. M.MT, selaku Notaris Surabaya dan mendapatkan 18 (delapan belas) sertifikat (17 SHM dan 1 SHGB), yaitu :
- 1) SHGB 4/Desa Sidorejo atas nama PT. TOHITINDO MULTICDRAFT INDUSTRIES;
 - 2) SHM 1080/Desa Banjarsari atas nama GATOT INDIARTO SUMALI;
 - 3) SHM 980/ Desa Banjar agung, atas nama GATOT INDIARTO SUMALI;
 - 4) SHM 969/ Desa Banjar agung, atas nama GATOT INDIARTO SUMALI;
 - 5) SHM 970/ Desa Banjar agung, atas nama GATOT INDIARTO SUMALI;
 - 6) SHM 978/ Desa Banjar agung, atas nama GATOT INDIARTO SUMALI;
 - 7) SHM 971/ Desa Banjar agung, atas nama GATOT INDIARTO SUMALI;



- 8) SHM 152/ Desa Banjar agung, atas nama GATOT INDIARTO SUMALI;
- 9) SHM 151/ Desa Banjar agung, atas nama GATOT INDIARTO SUMALI;
- 10) SHM 153/ Desa Banjar agung, atas nama GATOT INDIARTO SUMALI;
- 11) SHM 147/ Desa Banjar agung, atas nama GATOT INDIARTO SUMALI;
- 12) SHM 148/ Desa Banjar agung, atas nama GATOT INDIARTO SUMALI;
- 13) SHM 194/ Desa Banjar agung, atas nama GATOT INDIARTO SUMALI;
- 14) SHM 1326/ Desa Banjar agung atas, nama GATOT INDIARTO SUMALI;
- 15) SHM 150/ Desa Banjar agung, atas nama SIANAWATI RAMLI;
- 16) SHM 260/Desa Sooko, atas nama GATOT INDIARTO SUMALI;
- 17) SHM 3424/Desa Sooko, atas nama GATOT INDIARTO SUMALI;
- 18) SHM 3425/Desa Sooko, atas nama GATOT INDIARTO SUMALI;
- s. Dibuatnya Akta Subrogasi No. 126, tanggal 26 November 2012 oleh Dr. J. ANDY HARTANTO, S.H.,M.H., Ir. M.MT, selaku Notaris Surabaya bahwa obyeknya masuk dalam gugatan wanpretasi yang tercatat telah teregister di PN Surabaya No. 909/Pdt.G/2012/PN. Sby, tanggal 9 November 2012;
- t. Bahwa gugatan wanpretasi tersebut pada tanggal 27 November 2012 baru dimohonkan surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum TONNY WIDJAJA, hal ini sesuai dengan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 909/PdtJ2012/PN.Sby, tanggal 5 Desember 2012;
- u. Berdasarkan :



- 1) Salinan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 13 Mei 2015 No. 210K/Pdt/2015 jo No.92/Pdt/2014/PT.SBY, tanggal 13 Maret 2014 jo No.1023/Pdt.G/2012/PN.SBY, tanggal 17 Juli 2013;
- 2) Akta Pengikatan Jual Beli No. 7, 9, 11,13 dan 15, masing-masing tertanggal 5 November 2010 serta dibuatnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 20, tanggal 11 November 2010 oleh HANDJANI DEWI NJOTO, S.H., Notaris di Surabaya.

Bahwa terhadap 17 (tujuh betas) SHM yang berasal dari Subrogasi telah beralih hak menjadi atas nama pemegang hak TONNY WIDJAJA dan disisi lain terhadap 17 (tujuh belas) SHM tersebut juga sebagai obyek jaminan yang tertuang pada Akta Kesepakatan Bersama No. 6, tanggal 5 November 2010 dibuat oleh HANDJANI DEWI NJOTO, S.H., Notaris di Surabaya;

v. Peralihan hak terhadap 17 (tujuh betas) SHM tersebut, bahwa :

- 1) TONNY WIDJAJA sebelumnya selaku kreditur PT. CITRA PETALA tidak melakukan Roya, hal ini bertentangan dengan :
 - (a) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan;
 - (b) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - (c) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah;
 - (d) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 Tentang Standart Operasional Pelayanan.

Yang berbunyi : Setiap hapusnya hak tanggungan utamanya karena terjadi suatu pelunasan maka hapusnya hak tanggungan dimaksud wajib didaftarkan dan selanjutnya dicatat sebagai hapusnya hak tanggungan (Roya), kemudian apabila terjadi peralihan hak, peralihan dimaksud merupakan kegiatan pendaftaran tanah tersendiri terlepas dari proses hapusnya hak tanggungan dimaksud.

- 2) TONNY WIDJAJA hanya melakukan pembayaran pajak pembelian (BPHTB) saja, sedangkan pajak penjualan (SSP) tidak dilakukan



pembayaran, hal ini sesuai dengan keterangannya saksi atas nama R. WIDODO AGUS PURWANTO, S.H., M.H., selaku Kasubsi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dan adanya warkah, hal ini dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara, dan terhadap perbuatan TONNY WIDJAJA tidak sesuai dengan :

- (a) Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- (b) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah;
- (c) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 Tentang Standart Operasional Pelayanan.

Yang berbunyi : setiap pendaftaran peralihan hak ada pemohon diwajibkan melampirkan dasar peralihan dan terkait dengan peralihan dengan nilai tertentu kepada pihak penjual diwajibkan membayar SSP dan kepada pihak pembeli dengan nilai transaksi tertentu dikenai kewajiban pajak perolehan hak atas tanah (BPHTB);

- w. Dibuatnya Akta Pengakuan Hutang No. 1, tanggal 14 Maret 2007 (Rp.27,5 milyar) dan Akta Pengakuan Hutang No. 3, tanggal 16 Juli 2010 (Rp.30 milyar), masing-masing oleh HANDJANI DEWI NJOTO, S.H., Notaris di Surabaya sudah terbayar lunas, hal ini berdasarkan Laporan Konsultan AkutansiManagemen Perhitungan Bunga Pinjaman Akta No. 1, tanggal 14 Maret 2007 dan Akta No. 3, tanggal 16 Juli 2010 No. LMK-10/IC.IV/2019, tanggal 15 April 2019 yang dibuat oleh SITI JULAICHA, SE,CMA, MSA,CSRA, selaku Konsultan, yang menyimpulkan bahwa hasil perhitungan bunga pinjaman sesuai dengan Akta No. 1, tanggal 14 Maret 2007 dan Akta No. 3, tanggal 16 Juli 2010 terdapat selisih lebih bayar dari Tuan GATOT INDIARTO SUMALI kepada TONNY WIDJAJA sebesar Rp.1.690.256.778.- (satu milyar



enam ratus Sembilan puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

- x. Bahwa TONNY WIDJAJA membuat dan menandatangani diatas Materai 6000 terhadap Surat Pernyataan tertanggal 31 Desember 2015 sebanyak 30 (Tiga puluh) yang isinya dengan pemindahan hak ini tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan batas maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seharusnya TONNY WIDJAJA mengajukan peralihan hak maksimum 5 (lima) bidang dengan luas tidak lebih dari 5000 m2, namun sesuai permohonan peralihan hak di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto mengajukan 30 (tiga puluh) bidang tanah yang luasnya lebih dari 5000 m2.
6. Bahwa permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon pada intinya berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon. di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon beberapa kali mencantumkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-X11/2014 tanggal 28 April 2015 yang substansinya mempertimbangkan dan memutuskan tentang syarat dan proses menetapkan seseorang sebagai tersangka, yaitu sebagaimana tersebut pada bagian 3 "Pertimbangan Hukum" angka 3.14 angka 5 alinea 2, Mahkamah Konstitusi menyatakan " Agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lexcerta dan asas lexstricta dalam hukum pidana maka frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya



dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka".

7. Pertimbangan MK RI Nomor : 21/PUU-X11/2014 tanggal 28 April 2015, pada intinya menekankan pada prosedur dan proses penetapan tersangka yang harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Namun harus dipahami secara cermat dan benar, pertimbangan-pertimbangan menjadi dasar amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) tersebut di atas, MK sama sekali tidak mempertimbangkan dalam penetapan tersangka tersebut harus dilakukan dengan membuktikan apakah Pasal yang dipersangkakan harus terpenuhi dahulu. Artinya dalam menetapkan tersangka hanya menekankan pada aspek formil bukan aspek materiil;
8. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan MK RI yang selanjutnya menjadi amar putusan MK RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Di dalam Pasal 2 ayat (2), Peraturan Mahkamah Agung mengatur "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara".
9. Peraturan MA RI No. 4 Tahun 2016 tersebut pada intinya menyatakan putusan praperadilan merupakan putusan yang bersifat final dan inchracht (memiliki kekuatan hukum tetap) sehingga tidak terdapat peluang untuk melakukan upaya hukum dan dalam pemeriksaan praperadilan khususnya yang memeriksa tentang sah tidaknya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil tidak memasuki materi perkara.
10. Peraturan MK RI Nomor 4 Tahun 2016 yang merupakan peraturan Perundangundangan, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2016 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 596, dengan



demikian peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tersebut MA RI bersifat mengikat dan harus diikuti terutama bagi lembaga pendidikan khususnya lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa permohonan Pra Peradilan yaitu Pengadilan Negeri.

11. Bahwa berdasarkan Putusan MK RI Nomor : 21/PUU-X11/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, sudah sangat jelas tersurat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka yang utama menitik beratkan pada aspek formil dengan mempersyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KU HAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, artinya alat bukti tersebut dilihat dari aspek kuantitatifnya bukan aspek kualitatif alat bukti yang dijadikan dasar oleh Termohon I untuk menetapkan tersangkanya.
12. Apabila seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka merasa keberatan atas penetapan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusan diatas telah memutuskan keberatan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pra peradilan karena MK RI telah memasukkan penetapan tersangka sebagai materi pemeriksaan dalam pra peradilan. Namun apabila keberatan tersebut ditempuh melalui permohonan pra peradilan, namun Mahkamah Agung membatasi secara limitatif dalam Pasal 2 ayat (2) Perma No. 4 Tahun 2016 hanya sebatas memeriksa aspek formil, tidak memasuki materi perkara.
13. Bahwa di dalam posita Pra Pemohon pada halaman 11 sampai dengan halaman 13, para Pemohon menguraikan tentang dalil-dalil para Pemohon yang memperlmasalahkan tentang kualitas saksi dan ahli yang telah diperiksa oleh Termohon merupakan dalil-dalil permohonan yang memasuki materi perkaranya. Hal ini sangat jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Perma No. 4 Tahun 2016 yang telah membatasi pemeriksaan Pra Peradilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka hanya sebatas



memeriksa aspek formil, tidak memasuki materi perkara. Oleh karena itu dalil-dalil para Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

14. Bahwa pada proses pembuktian nantinya, Termohon I akan buktikan proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan penetapan Pemohon I sebagai tersangka telah dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Putusan MK RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.
15. Bahwa oleh karena Termohon I dapat membuktikan, tindakan Kepolisian yang dilakukan dalam proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor LP/124/II/2014/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014, oleh Termohon I sudah sah dan benar menurut hukum serta sesuai peraturan Perundang-undangan lainnya, maka tidak ada perbuatan pelanggaran hukum apapun selama proses penyidikan perkara. Bahwa tentang serangkaian tindakan kepolisian yang dilakukan Termohon I akan kami buktikan pada saat agenda pembuktian nantinya. Dengan demikian dalil-dalil Praperadilan Pemohon tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak.

III. PERMOHONAN PUTUSAN :

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Termohon I Praperadilan memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Hakim yang memeriksa, mengadili perkara Praperadilan ini mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan menerima Eksepsi Termohon I seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses penyidikan perkara pidana dengan Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014 oleh Termohon I adalah sah dan benar menurut hukum;



3. Menyatakan Surat Penetapan Nomor :
S.Tap/58N1/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 13 Juni 2019,
penetapan tersangka Sdr. Tonny Widjaja (selaku Pemohon
Praperadilan) oleh Termohon I adalah sah dan benar menurut hukum;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon 1 adalah sah dan
benar menurut hukum; dan
5. Menghukum Pemohon praperadilan untuk membayar seluruh biaya
perkara ini.

Atau

Apabila Hakim Praperadilan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang benar
dan adil (*ex aequo oetbono*);

JAWABAN TURUT TERMOHON

DALAM EKSEPSI

Gugatan Salah Alamat (Error in Persona)

1. Bahwa permohonan Pra Peradilan yang ditujukan kepada
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai Turut Termohon tersebut
adalah salah alamat (*Error in persona*).
2. Bahwa ruang lingkup Pra Peradilan yang menjadi
kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77
huruf a KUHAP yaitu tentang "sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan"
3. Bahwa tidak ditemukan adanya tindakan Turut Termohon
yang memenuhi ketentuan pasal 77 huruf a KUHAP, karena Turut Termohon
sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak pernah melakukan
penangkapan atau penahanan maupun melakukan penghentian penyidikan
atau penghentian penuntutan dalam perkara pidana atas nama tersangka
TONNY WIDJAJA, dan Turut Termohon juga tidak pernah menetapkan
TONNY WIDJAJA sebagai tersangka yang menjadi obyek praperadilan ini
karena penetapan sebagai tersangka tersebut bukan kewenangan Turut
Termohon tetapi merupakan domain Termohon yaitu Penyidik pada
DITRESKRIMUM POLDA JATIM, sehingga gugatan Pemohon adalah salah



alamat atau ERROR IN PERSONA dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Turut Termohon untuk tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara Pra Peradilan ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Termohon menolak secara tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon terhadap Turut Termohon Pra Peradilan dalam Posita dan menolak secara tegas semua tuntutan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Petitum Gugatan.
2. Bahwa Turut Termohon hanya akan menanggapi dalil Pemohon yang ada hubungannya dengan Turut Termohon saja.
3. Bahwa dalam pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
4. Bahwa sebelum dilakukan penuntutan harus dilaksanakan terlebih dahulu tindakan pra penuntutan sebagaimana dimaksud pasal 138 ayat (1), ayat (2) KUHAP, yang mengatur:
 - (1) "Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum".
 - (2) "Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum".
5. Bahwa tindakan Turut Termohon dalam penanganan perkara pidana atas nama tersangka TONNY WIDJAJA tersebut dikualifikasikan sebagai melaksanakan perintah undang-undang yaitu bertindak sebagai Jaksa maupun sebagai Penuntut Umum sebagaimana diatur secara tegas dalam KUHAP adalah sebagai berikut :



- a. Menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor : Print-885/M.5.4/Eoh.1/07/2019 tanggal 1 Juli 2019 setelah Turut Termohon menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/298NII/RES.1.11/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Juli 2018 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/219NI/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 13 Juni 2019 (bukti TT-1);
- b. Menerbitkan Surat Nomor : B-4605/M.5.4/Eoh.1/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Hasil penyidikan atas nama tersangka TONNY WIDJAJA disangka melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP belum lengkap (P-18) setelah Turut Termohon menerima penyerahan Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA nomor : BP/170NIII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 1 Agustus 2019 (bukti TT-2);
- c. Menerbitkan Surat Nomor : B-4900/M.5.4/Eoh.1/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi (bukti TT-3);
- d. Menerbitkan Surat Nomor : B-6678/M.5.4/Eoh.1/11/2019 tanggal 15 Nopember 2019 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi setelah Turut Termohon menerima kembali Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA Nomor : BP/170NIII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 1 Agustus 2019. (bukti TT-4);
- e. Menerbitkan Surat Nomor : B-08/M.5.4/Eoh.1/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Permohonan Ekspose perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA disangka dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI. (bukti TT-5);
- f. Daftar Hadir Peserta Ekspose Perkara Tindak Pidana Penggelapan



- pasal 372 KUHP dan atau pasal 378 KUHP atas nama tersangka TONNY WIDJAJA yang dilaksanakan di Kejaksaan Agung RI pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020. (bukti TT-6);
- g. Menerbitkan Surat Nomor : B-334/1V1.5.4/Eoh.1/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi setelah Turut Termohon menerima kembali Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA Nomor : BP/170NIII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 1 Agustus 2019. (bukti TT-7);
- h. Menerbitkan Surat Nomor : B-2718/M.5.4/Eoh.1/05/2020 tanggal 06 Mei 2020 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi setelah Turut Termohon menerima kembali Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA Nomor : BP/170NIII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 1 Agustus 2019. (bukti TT-8).
6. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Turut Termohon dalam penanganan perkara pidana atas nama tersangka TONNY WIDJAJA tersebut sudah dilaksanakan secara Profesional dan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No.Per-036/A/Ja/09/2011 Tanggal 21 September 2011 Tentang StandartOperasionai Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum serta sesuai dengan KUHAP dan oleh karena itu maka Gugatan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon terhadap Turut Termohon Pra Peradilan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima dan dalam putusan Hakim agar mengeluarkan Turut Termohon dari permohonan Pra Peradilan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas kami memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



1. Mengabulkan Eksepsi Turut Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Pemohon terhadap Turut Termohon Pra Peradilan atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet onvanklijkeverklaard*);
2. Menyatakan Tindakan Turut Termohon merupakan tindakan yang sah menurut hukum;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl. / 1995 / VI / RES.1.11. / 2019 / Ditreskrimum, tanggal 14 Juni 2019, yang ditujukan kepada Sdr. Tonny Widjaja, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Panggilan KE-II (dua) Nomor: S.Pgl. / 1995.A / VI / RES.1.11. / 2019 / Direskrimum, tanggal 26 Juni 2019, yang ditujukan kepada Sdr. Tonny Widjaja, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl. / 2565 / VI / RES.1.11. / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 15 Juni 2020, yang ditujukan kepada Sdr. Irwan Widjaja, diberi tanda Bukti P-3a;
5. Fotocopy Surat Ketapan Nomor : SP. Tap/89/IV/2015/Ditreskrimum, tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN, tanggal 9 April 2015, dengan alasan perkara yang dilaporkan bukan tindak pidana, diberi tanda Bukti P-4;
6. Fotocopy Penilaian Aktiva Tetap PT. TohitindoMulticraft Industries tanggal 22 Desember 2005, diberi tanda Bukti P-5;



7. Fotocopy Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 14 Maret 2007, yang dilegalisasi oleh Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, dengan Nomor: 40/hn/III/2007 tanggal 14 Maret 2007, diberi tanda Bukti P-6;
8. Fotocopy Akta No. 1 Tanggal 14 Maret 2007 tentang Perjanjian Pengakuan Hutang, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda Bukti P-7;
9. Fotocopy Akta No. 3 Tanggal 16 Juli 2010 tentang Pengakuan Hutang, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda Bukti P-8;
10. Fotocopy Akta No. 6 Tanggal 5 November 2010 tentang Kesepakatan Bersama, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-9;
11. Fotocopy Akta Nomor: 4 tanggal 16 Juli 2010 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-10;
12. Fotocopy Akta Nomor: 5 tanggal 16 Juli 2010 tentang Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-10a;
13. Fotocopy Akta Nomor: 6 tanggal 16 Juli 2010 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-11;
14. Fotocopy Akta Nomor: 7 tanggal 16 Juli 2010 tentang Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-11a;
15. Fotocopy Akta Nomor: 2 tanggal 5 November 2010 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-12;
16. Fotocopy Akta Nomor: 3 tanggal 5 November 2010 tentang Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-12a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Akta Nomor: 7 tanggal 5 November 2010 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-13;
18. Fotocopy Akta Nomor: 8 tanggal 5 November 2010 tentang Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-13a;
19. Fotocopy Akta Nomor: 9 tanggal 5 November 2010 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-14;
20. Fotocopy Akta Nomor: 10 tanggal 5 November 2010 tentang Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-14a;
21. Fotocopy Akta Nomor: 11 tanggal 5 November 2010 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-15;
22. Fotocopy Akta Nomor: 12 tanggal 5 November 2010 tentang Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-15a;
23. Fotocopy Akta Nomor: 13 tanggal 5 November 2010 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-16;
24. Fotocopy Akta Nomor: 14 tanggal 5 November 2010 tentang Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-16a;
25. Fotocopy Akta Nomor: 15 tanggal 5 November 2010 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-17;
26. Fotocopy Akta Nomor: 16 tanggal 5 November 2010 tentang Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-17a;

Halaman 59 dari 149 Putusan Nomor: 20/Pra.Per/2020/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy Akta Nomor: 20 tanggal 11 November 2010 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-18;
28. Fotocopy Akta Nomor: 21 tanggal 11 November 2010 tentang Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-18a;
29. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Gatot Indiarso Soemali, yang telah dilegalisasi di hadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya dengan Nomor : 159/hn/V/2011, diberi tanda bukti P-19;
30. Fotocopy Surat Kesepakatan tanggal 16 Mei 2011, yang dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh Tonny Widjaja dan Rikko Sidartha, yang telah dilegalisasi di hadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya dengan Nomor : 161/hn/V/2011, diberi tanda bukti P-20;
31. Fotocopy Penawaran Terbatas Pengalihan dan Penjualan Piutang Yang Berasal Dari Penyaluran Kredit Melalui Subrograsi, Nomor : RMV/7/2/1123 tanggal 5 November 2012, atas nama Debitur : PT. Citra Petala, Kreditur : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Regional Remedial & Recovery Surabaya, diberi tanda bukti P-21;
32. Fotocopy Akta No. 126, tanggal 26 November 2012, tentang Subrogatie, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Ir. MMT, diberi tanda bukti P-22;
33. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Juli 2013, dengan Register Perkara No. 1022 / Pdt.G / 2012 / PN. Surabaya, diberi tanda bukti P-23;
34. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Maret 2014, dengan Register Perkara No. 88 / PDT / 2014 / PT. Surabaya, diberi tanda bukti P-23a;
35. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 April 2015, dengan Register Perkara No. 2871 K / PDT / 2014, diberi tanda bukti P-23b;

Halaman 60 dari 149 Putusan Nomor: 20/Pra.Per/2020/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Juli 2013, dengan Register Perkara No. 1023/Pdt.G/2012/PN.Sby, diberi tanda bukti P-24;
37. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Maret 2014, dengan Register Perkara No. 92/PDT/2014/PT.Sby., diberi tanda bukti P-24a;
38. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 2015, dengan register Perkara No. 210 K/PDT/2015, diberi tanda bukti P-24b;
39. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Juli 2013, dengan Register Perkara No. 1038/Pdt.G/2012/PN.Sby., diberi tanda bukti P-25;
40. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Maret 2014, dengan Register Perkara No. 89/PDT/2014/PT.Sby., diberi tanda bukti P-25a;
41. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Mei 2015, dengan register Perkara No. 2917 K/PDT/2014, diberi tanda bukti P-25b;
42. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Juli 2013, dengan Register Perkara No. 1037/Pdt.G/2012/PN.Sby., diberi tanda bukti P-26;
43. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Maret 2014, dengan Register Perkara No. 93/PDT/2014/PT.Sby., diberi tanda bukti P-26a;
44. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Mei 2015, dengan register Perkara No. 2877 K/PDT/2014, diberi tanda bukti P-26b;
45. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Juli 2017, Register Perkara Nomor: 26/Pra-Per/2017/PN.Sby., diberi tanda bukti P-27;

Halaman 61 dari 149 Putusan Nomor: 20/Pra.Per/2020/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Fotocopy LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN tertanggal 30 Oktober 2019, yang dibuat oleh kantor Akuntan Publik Agus, Indra, Jeri & Rekan, diberi tanda bukti P-28;
47. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 148 / Desa Banjaragung, Gambar Situasi tanggal 7 – 7 – 1990, No. 1463, seluas 6.736 M², tertulis atas nama pemilik Tonny Widjaja, diberi tanda bukti P-29;
48. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 147 / Desa Banjaragung, Gambar Situasi tanggal 25 – 11 – 1974, No. 279, seluas 10.016 M², tertulis atas nama pemilik Tonny Widjaja, diberi tanda bukti P-30;
49. Fotocopy Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Nomor 099/KMA/SKB/V/2010, Nomor M.HH-35.UM.03.01TAHUN 2010, Nomor KEP-059/A/JA/05/2010, dan Nomor B/14/V/2010 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan, diberi tanda bukti P-31;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup, sehingga memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai alat bukti surat, kecuali bukti bertanda P-5, P-20 dan P-21 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.H.**, ahli di bidang Perdata dari UNIVERSITAS AIRLANGGA, Memberikan keterangan sesuai keahliannya dibawah Sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa ahli menerangkan tidak mengenal PEMOHON, TERMOHON dan TURUT TERMOHON
 - Bahwa ahli menerangkan keahliannya pada hukum perdata khususnya pada hukum perikatan dan hukum acara perdata
 - Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak pada intinya para pihak diberi kebebasan terutama dalam 2 hal, yaitu kebebasan menentukan isinya dan kebebasan menentukan



bentuknya baik secara lisan maupun tertulis, tertulis baik dalam akta otentik maupun akta dibawah tangan.

- Bahwa Ahli menerangkan ada limitasi terhadap asas kebebasan berkontrak, yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1337 KUHPerdara yaitu apabila bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum
- Bahwa Ahli menerangkan dalam hukum perdata ada asas pactasuntservanda sebagaimana dimaksud pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana Undang-undang bagi Para Pihak.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan akta otentik diatur dalam pasal 1868 KUHPerdara, yaitu akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempatdimana akta dibuatnya.
- Bahwa Ahli menerangkan akta yang dibuat oleh Notaris merupakan Akta otentik sebagaimana dimaksud pasal 1868 KUHPerdara
- Bahwa Ahli menerangkan menurut doktrin ada 3 jenis kekuatan pembuktian, yaitu:
 1. Kekuatan Keluar (*Vide*: Pasal 1870 KUHPerdara) : Apa yang tertuang dalam akta otentik harus dianggap benar dan karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
 2. Kekuatan Pembuktian Formil (*Vide*: Pasal 1871 KUHPerdara) : Para Pihak benar menghadap / mengutarakan kehadiranPejaba yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam akta
 3. Kekuatan Pembuktian Formil (*Vide*: Pasal 1870 KUHPerdara) : Apa yang disepakati dalam Akta tersebut adalah benar.
- Bahwa Ahli menerangkan Suatu Akta Otentik haruslah dianggap benar selama tidak ada tidak dibuktikan sebaliknya.
- Bahwa Ahli menerangkan manakala ada suatu pihak menyangkal suatu pernyataan dalam akta otentik, maka yang menyangkal tersebut wajib



membuktikan sangkalannya tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara dan 163 HIR.

- Bahwa Ahli menerangkan dalam memutus suatu perkara, terdapat 3 kemungkinan Putusan yaitu: Gugatan Diterima, Gugatan Tidak Dapat Diterima, dan Gugatan Ditolak
- Bahwa Ahli menerangkan manakala ada suatu gugatan yang menuntut pembatalan suatu akta, dan gugatan tersebut dinyatakan ditolak maka secara *a contrario* akta tersebut adalah sah dan berlaku mengikat
- Bahwa Ahli menerangkan sepanjang sebuah akta yang dibuat sudah dinyatakan sah, maka tidak ada cacat kehendak, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan, terlebih lagi apabila sudah ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*), maka putusan tersebut haruslah dihormati oleh semua pihak;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam perkara perdata maupun perkara pidana, terdapat asas yang penting yang berlaku secara universal dan dianut juga oleh Indonesia yaitu :
 1. Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* : Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) harus dianggap benar
 2. *Probatio Plena* (*Vide* : Pasal 1916 KUHPerdara) : putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap disebut bukti yang sempurna / *full prove*.
- Bahwa Ahli menerangkan Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi, maka Negara tidak akan berjalan apabila tidak menghargai keputusan pengadilan terutama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*)
- Bahwa Ahli menerangkan PPJB diperbolehkan dalam sistem hukum Indonesia, dan termasuk dalam jenis perikatan bersyarat.
- Bahwa Ahli menerangkan apabila PPJB sudah ditandatangani, maka tindakan selanjutnya adalah melakukan Akta Jual Beli dihadapan notaris dan balik nama ke BPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan dalam hukum perikatan, ada 3 jenis pergantian kreditur, yaitu karena Cessie (*Vide*:Pasal 613 KUHPerdara), Subrogasi (*Vide* 1400-1403 KUHPerdara), dan Novasi.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam Subrogasi yang terjadi adalah pergantian kreditur dan manakala terdapat agunan/jaminan, maka demi hukum agunan/jaminan tersebut beralih kepada kreditur yang baru.
- Bahwa Ahli menerangkan PPJB ditindaklanjuti dengan Subrogasi adalah tindakan yang sah menurut hukum, terlebih lagi apabila PPJB tersebut dinyatakan sah oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).
- Bahwa Ahli menerangkan apabila suatu piutang beserta jaminannya beralih kemudian dilakukan balik nama tanpa adanya royalti terlebih dahulu, hal tersebut merupakan urusan administrasi dan tidak ada perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa Ahli menerangkan asas taat hukum berlaku pada semua orang, manakala asas ini tidak ditaati maka hancurlah negara ini
- Bahwa Ahli menerangkan tidak boleh dilakukan klasifikasi tentang alat bukti formil dan alat bukti materiil, alat bukti harus mengacu pada ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara dan 164 HIR.
- Bahwa Ahli menerangkan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh seseorang terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) adalah upaya hukum peninjauan kembali
- Bahwa Ahli menerangkan manakala suatu pihak tidak menggunakan kesempatan upaya hukum Peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 1985, maka ada 2 kemungkinan, yaitu dia lalai atau sengaja melepaskan haknya untuk melakukan upaya hukum.
- Bahwa Ahli menerangkan dengan tidak dilakukannya upaya hukum peninjauan kembali perdata, sangatlah tidak tepat apabila kemudian menggunakan upaya hukum pidana

Halaman 65 dari 149 Putusan Nomor: 20/Pra.Per/2020/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ketidaktepatan menggunakan upaya hukum pidana adalah karena apabila yang dinilai lagi-lagi adalah keabsahan dari suatu akta, maka nantinya akan kembali ke Putusan-putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yang telah menguji akta-akta tersebut
- Bahwa Ahli menerangkan tujuan hukum yang tidak boleh dilupakan adalah Kepastian Hukum, apabila tujuan hukum ini dilanggar maka tidak akan ada lagi kepercayaan pada pengadilan yang mana sebagai benteng keadilan serta sesuai dengan asas *LitisFiniriOportet*, yaitu semua perkara harus ada akhirnya;

2. **Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum**, ahli di bidang Pidana dari UNIVERSITAS AIRLANGGA, Memberikan keterangan sesuai keahliannya dibawah Sumpah sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan tidak mengenal PEMOHON, TERMOHON dan TURUT TERMOHON
- Bahwa ahli menerangkan keahliannya pada hukum pidana baik hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana
- Bahwa ahli menerangkan dalam pasal 378 terdapat 2 unsur, yaitu :
 1. Unsur Subjektif : Dengan maksud menuntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun perkataan palsu
 2. Unsur Objektif : membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang
- Bahwa ahli menerangkan dalam pasal 378 terdapat 2 unsur, yaitu :
 1. Unsur Subjektif : dengan sengaja memiliki dengan melawan hak
 2. Unsur Objektif : Menguasai secara melawan hukum, Suatu benda, Sebagian atau seluruh, Berada padanya bukan karena kejahatan.
- Bahwa ahli menerangkan Pasal 378 dan pasal 372 KUHP tidak bisa dikumulatifkan melainkan harus alternatif, karena unsur-unsurnya adalah sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan pernah memberikan keterangan terkait perkara sebagaimana dimaksud Laporan Polisi sebagaimana dimohonkan praperadilan ini, dan setelahnya perkara tersebut diterbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan Bukan Perkara Pidana.
- Bahwa ahli menerangkan pokok permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor adalah karena tidak adanya pembayaran kepada Pihak Pelapor atas Jual Beli tanah-tanah
- Bahwa ahli menerangkan beda antara penipuan dan wanprestasi adalah pada saat *antefactum* / pada saat sebelum ditutupnya perjanjian tersebut apakah ada rangkaian kata bohong atau tidak.
- Bahwa ahli menerangkan, manakala dalam suatu akta para pihak sama sama menyatakan mengakui hal tersebut. Maka segala hal yang timbul dari perjanjian tersebut bukan disebabkan oleh tipu muslihat atau kata bohong serta apabila terjadi peralihan maka juga tidak ada unsur melawan hukum karena ada alas hak.
- Bahwa ahli menerangkan syarat menjadikan seseorang menjadi tersangka adalah didasarkan atas bukti permulaan yang cukup yang mana oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, bukti permulaan yang cukup adalah minimal 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHP
- Bahwa ahli menerangkan alat bukti haruslah ada relevansi dan korelasi dengan dugaan yang disangkakan kepada Tersangka. Tidak hanya alat bukti, namun harus secara kuantitatif dan kualitatif berkorelasi untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana.
- Bahwa ahli menerangkan manakala penyidik menjadikan seseorang menjadi tersangka tanpa alat bukti yang memiliki korelasi atau relevansi dengan perkara yang disangkakan maka hal tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang
- Bahwa ahli menerangkan bukti adalah suatu hal yang fundamental dalam penyidikan, serta dalam hukum pidana ada asas *in*

Halaman 67 dari 149 Putusan Nomor: 20/Pra.Per/2020/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



criminalibus probationes bedentes seluceclarions yang berarti dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari cahaya.

- Bahwa ahli menerangkan dalam Pasal 110 KUHP, pengembalian berkas perkara dimungkinkan untuk dilakukan beberapa kali, dan berapa kali tersebut tidak diatur oleh KUHP. Untuk melengkapi hal tersebut maka dibuatlah Peraturan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung dan Kepolisian (MAHKUMJAPOL), dimana dalam Peraturan bersama tersebut menyatakan apabila berkas perkara dikembalikan 3 kali, maka perkara tersebut tidak layak untuk diteruskan. Hal ini untuk menghadirkan kepastian hukum
- Bahwa ahli menerangkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung dan Kepolisian (MAHKUMJAPOL) sifatnya mengikat seperti layaknya undang-undang bagi para pihak dalam peraturan tersebut
- Bahwa ahli menerangkan Tujuan praperadilan adalah untuk menguji apakah dalam melakukan penyidikan ada tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang. Apabila berkas perkara sudah dikembalikan lebih dari 3 kali, maka dapat dikatakan ada tindakan *abuse of power* yang dilakukan oleh penyidik.
- Bahwa ahli menerangkan apabila suatu peralihan hak / balik nama yang didasarkan oleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), maka terhdap peristiwa tersebut tidak ada unsur melawan hukum maupun unsur penipuan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP.
- Bahwa ahli menerangkan Perolehan Sertifikat melalui proses subrogasi adalah tidak ada unsur melawan hukum, terlebih lagi ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yang menolak gugatan pembatalan akta tersebut, yang mana secara *a contrario* akta tersebut dinyatakan sah. Maka beralihnya sertifikat tersebut adalah atas dasar yang sah sehingga tentu saja tidak ada perbuatan melawan hukum atau penggelapan didalamnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan Akta Otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga manakala ada seseorang / pihak yang mengingkari pernyataan dalam sebuah akta otentik maka yang bertanggung jawab adalah orang yang memberikan keterangan dalam akta tersebut.
- Bahwa ahli menerangkan ne bis in idem diatur dalam pasal 76 KUHP yang mana hal tersebut ada dalam pokok perkara, sehingga dalam perkara praperadilan yang tentunya tidak masuk pokok perkara maka tidak berlaku ne bis in idem.
- Bahwa ahli menerangkan dalam perkara Praperadilan ini yang menjadi objek adalah Penetapan tersangka sedangkan dalam praperadilan nomor: 30/Pid.Pra/2018/PN.Sby yang menjadi objek adalah sah atau tidaknya surat penghentian penyidikan, maka tidak ada ne bis in idem dalam perkara ini.
- Bahwa ahli menerangkan apabila bukti – bukti yang dijadikan dasar oleh penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka telah diuji oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bukti tersebut dinyatakan sah, maka hal semua pihak harus tunduk dan memedomani putusan tersebut, termasuk TERMOHON.
- Bahwa ahli menerangkan dalam Pasal 109 KUHP ada 3 alasan untuk menghentikan suatu proses penyidikan, yaitu karena bukan perkara pidana, kurangnya alat bukti dan ditutup demi kepentingan hukum
- Bahwa ahli menerangkan dikaitkan dengan bukti P-19 dari Jaksa maka alasan yang relevan bagi penyidik untuk menghentikan proses penyidikan adalah karena bukan tindak pidana atau tidak cukup bukti.
- Bahwa ahli menerangkan sepanjang belum dinyatakan P-21 oleh jaksa, maka kewenangan masih berada pada penyidik / kepolisian.
- Bahwa ahli menerangkan apabila dilakukan audit setelah Akta kesepakatan bersama nomor 6, maka hal tersebut adalah tidak masuk akal, karena Akta Kesepakatan bersama Nomor 6 ini dibuat karena adanya kesepakatan perjumpaan hutang, maka jika setelah dibuatnya kata dilakukan audit maka hal tersebut tidak masuk akal;

Halaman 69 dari 149 Putusan Nomor: 20/Pra.Per/2020/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan dalam perkara pidana seharusnya ditentukan dulu perbuatannya baru kemudian ditentukan pasal apa yang akan disangkakan.
- Bahwa ahli menerangkan manakala dalam suatu laporan polisi pasal yang disangkakan tidak terbukti, dan ditemukan dugaan pasal lain, maka menurut Peraturan Kapolri, pelapor harus membuat laporan baru dan tidak diperkenankan merubah pasal berdasarkan Berita Acara Pendapat.
- Bahwa ahli menerangkan seharusnya apabila saksi, surat dan buktinya sama, maka fakta hukumnya adalah sama dan tidak mungkin berubah – ubah.
- Bahwa ahli menerangkan dalam praperadilan menggunakan hukum acara perdata, maka disertakannya TURUT TERMOHON dalam perkara ini agar nantinya juga ikut tunduk pada putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014//JATIM/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014 tentang Dugaan tindak pidana penipuan dan atau pengelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Kabareskrim Polri Nomor B/642/s/II/2014/Bareskrim tanggal 7 Februari 2014 perihal Pelimpahan Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014/Bareskrim , tanggal 6 Februari 2014, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Nota Dinas Kabidkum Polda Jatim Nomor: B/ND-288/V/HUK.12.15/2018/Bidkum tanggal 24 Mei 2018 perihal pengiriman Laporan hasil pelaksanaan Sidang Praperadilan, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 30/Pid. Pra/ 2018/ PN. Sby tanggal 14 Mei 2018, diberi tanda bukti T-4;

Halaman 70 dari 149 Putusan Nomor: 20/Pra.Per/2020/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Surat Perintah Nomor : B / 22 9 / VI / RES.1.11 / 2018 / Ditreskrimum tanggal 4 Juni 2018 perihal perintah melaksanakan membuka kembali penyidikan, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Perintah Nomor : B / 230 / VI / RES.1.11 / 2018 / Ditreskrimum tanggal 4 Juni 2018 perihal perintah melaksanakan membuka kembali penyidikan, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Nota Dinas Kasubdit II Harbangtah Nomor: B/ND-214/VI/RES.1.2/2018/Harbangtah tanggal 4 Juni 2018 perihal Pengajuan gelar perkara, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Laporan hasil gelar perkara dalam rangka mencabut Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014//JATIM/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP tanggal 7 Juni 2018, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 89 - A / VII / RES.1.11 / 2018 / Ditreskrimum tanggal 10 Juli 2018. Tentang pencabutan penghentian penyidikan, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 1437 / VII / RES.1.11 / 2018 / Ditreskrimum tanggal 10 Juli 2018, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 935 / VII / RES.1.11 / 2018 / Ditreskrimum tanggal 10 Juli 2018, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor : B / 298 / VII / RES.1.11. / 2018 / Ditreskrimum tanggal 10 Juli 2018 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan kepada Kajati Jatim, diberi tanda bukti T-12;
Fotocopy Tanda terima pencabutan penghentian penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kajati Jatim, diberi tanda bukti T-12a;
13. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor : B/933/SP2HP-5/VII/RES.1.11./2018 Ditreskrimum tanggal 10 Juli 2018



perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke – 5, diberi tanda bukti T-13;

14. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr. Rikko Sidharta tanggal 18 Juli 2018, diberi tanda bukti T-14;

Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan saksi a.n. Sdr. Rikko Sidharta tanggal 8 Januari 2019, diberi tanda bukti T-14a;

15. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdri. Fikki Sidharta, S.H. tanggal 19 Juli 2018, diberi tanda bukti T-15;

Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan saksi a.n. Sdri. Fikki Sidharta tanggal 8 Januari 2019, diberi tanda bukti T-15a;

16. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdri. Sianiawati Ramli tanggal 20 Juli 2018, diberi tanda bukti T-16;

17. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr. Ganesh P. Khresnawan, SSTP, M.Si tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-17;

18. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr. Djoni Ramli tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-18;

19. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr. Handjani Dewi Njoto, S.H. tanggal 11 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-19;

20. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr, Agus Soelaiman , S.H. tanggal 10 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-20;

Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan saksi a.n. Sdr, Agus Soelaiman , S.H tanggal 23 Juni 2020, diberi tanda bukti T-20a;

Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan saksi a.n. Sdr, Agus Soelaiman , S.H tanggal 29 Juni 2020, diberi tanda bukti T-20b;

21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr, Indarko Susanto, A Ptnh tanggal 3 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-21;

22. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr. R Widodo Agus Purwanto, S.H., M.H. tanggal 19 September 2018, diberi tanda bukti T-22;

Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan saksi a.n. Sdr. R Widodo Agus Purwanto, S.H., M.H. tanggal 17 Juni 2020, diberi tanda bukti T-22a;



23. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr. Lie Ryan Limanto tanggal 8 Januari 2019, diberi tanda bukti T-23;
24. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr. Juni Sulistyawati, S.H., M.Kn tanggal 25 Juni 2020, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdri. Peni Nuswantari, S.H., M.,Kn tanggal 25 Juni 2020, diberi tanda bukti T-25;
26. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdri. Emalia Mariana Yasak tanggal 9 Juni 2020, diberi tanda bukti T-26;
27. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdri. Dra. Atik Irianti, S.H. tanggal 19 Juni 2020, diberi tanda bukti T-27;
28. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdri. Vivi Sundari tanggal 22 Juni 2020, diberi tanda bukti T-28;
29. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdri. Irwan Widjaya tanggal 30 Juni 2020, diberi tanda bukti T-29;
30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr. Sri Mulyati, A. Ptnh tanggal 1 Juli 2020, diberi tanda bukti T-30;
31. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr. Ahmad Junaedi, A. Ptnh tanggal 16 Juni 2020, diberi tanda bukti T-31;
32. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdri. R.r. Luky Ariati, S.H. tanggal 25 Juni 2020, diberi tanda bukti T-32;
33. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdri. Novi Prasetiawati S.H. tanggal 22 Juni 2020, diberi tanda bukti T-33;
34. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahlia.n. Sdri. Siti Julaicha,S.E., CMA, MSA., CSRA tanggal 30 April 2019, diberi tanda bukti T-34;
35. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahlia.n. Sdr. Prof Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H. tanggal 19 Februari 2019, diberi tanda bukti T-35;
Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Ahlia.n. Sdr. Prof Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H. tanggal 5 Desember 2019, diberi tanda bukti T-35a;
36. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahlia.n. Sdr. Prof Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum. tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda bukti T-36;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Ahli a.n. Sdr. Prof Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum. tanggal 6 Desember 2019, diberi tanda bukti T-36a;
37. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli (Ade Charge/saksi meringankan) a.n. Sdr. Prof Dr. Nur Basuki Minarn, S.H. tanggal 23 Juli 2019, diberi tanda bukti T-37;
38. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli (Ade Charge/saksi meringankan) a.n. Sdr. Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S tanggal 30 Juli 2019, diberi tanda bukti T-38;
39. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli (Ade Charge/saksi meringankan) a.n. Sdr. Prof Dr. Y, Sogar Simamora. S.H., M.Hum. tanggal 6 Februari 2020, diberi tanda bukti T-39;
40. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Auditor/Akuntan Publik a.n. Sdr. Marwandi, S.E. Ak, M.M, CA, CPA tanggal 12 Maret 2020, diberi tanda bukti T-40;
41. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Tonny Widjaja tanggal 30 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-41;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Tonny Widjaja tanggal 14 Nopember 2018, diberi tanda bukti T-41a;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Tonny Widjaja tanggal 15 Nopember 2018, diberi tanda bukti T-41b;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Tonny Widjaja tanggal 27 Nopember 2018, diberi tanda bukti T-41c;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Tonny Widjaja tanggal 4 Desember 2018, diberi tanda bukti T-41d;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Tonny Widjaja tanggal 5 Desember 2018, diberi tanda bukti T-41e;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Tonny Widjaja tanggal 6 Desember 2018, diberi tanda bukti T-41f;
42. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. Tonny Widjaja tanggal 28 Juni 2019, diberi tanda bukti T-42;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Konfrontir a.n. Sdr. Rikko Sidharta, S.H., Sdr. Fikki Sidharta, Sdr. Sianiawati Ramli dan Sdr. Tonny Widjaja tanggal 26 Desember 2019, diberi tanda bukti T-43;
44. Fotocopy Nota Dinas Kasubdit II HardabangtahDitreskrimum Polda Jatim Nomor : B/ND-292/V/RES.1.11./2019/Hardabangtah tanggal 20 Mei 2019 perihal Pengajuan gelar perkara, diberi tanda bukti T-44;
45. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: B/5332/V/RES.1.11/2019/Direskrimum tanggal 24 Mei 2019 perihal undangan gelar perkara kepada Sdr. Tonny Widjaja, diberi tanda bukti T-45;
46. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: B/5333/V/RES.1.11/2019/Direskrimum tanggal 24 Mei 2019 perihal undangan gelar perkara kepada Sdr. Rikko Sidharta, diberi tanda bukti T-46;
47. Fotocopy Laporan hasil gelar perkara tanggal 29 Mei 2019 penetapan Tersangka a.n. Sdr. Tonny Widjaja terkait Laporan Polisi Nomor : LPB/124/II/2014/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014, diberi tanda bukti T-47;
48. Fotocopy Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 58 / VI / RES.1.11 / 2019 / Ditreskrimum tanggal 13 Juni 2019 a.n. Sdr. Tonny Widjaja, diberi tanda bukti T-48;
49. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas /1414 / VI / RES.1.11. /2019 / Ditreskrimum tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti T-49;
50. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 774 / VI / RES.1.11./ 2019 / Ditreskrimum tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti T-50;
51. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: B / 219 / VI / RES.1.11./ 2019/Ditreskrimum tanggal 13 Juni 2019 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada Kajati Jatim, diberi tanda bukti T-51;
52. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 502 / IX / RES.1.11. / 2018 / Ditreskrimum tanggal 20 September 2018 untuk melakukan penyitaan benda yang ada kaitannya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014//JATIM/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014, diberi tanda bukti T-52;



53. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dokumen dari Sdr. Rikko Sidharta, tanggal 24 September 2018, diberi tanda bukti T-53;

Fotocopy Surat Tanda Penerimaan dari Sdr. Rikko Sidharta Nomor : STP/381/IX/RES.1.11./2018/Ditreskrimum tanggal 24 September 2018, diberi tanda bukti T-53a;

Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dokumen dari Sdr. Tonny Widjaja, tanggal 11 Desember 2018, diberi tanda bukti T-53b;

Fotocopy Surat Tanda Penerimaan dari Sdr. Tonny Widjaja Nomor : STP/498/XII/RES.1.11./2018/Ditreskrimum tanggal 11 Desember 2018, diberi tanda bukti T-53c;

Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: B/12479/X/ RES.1.11./2018/Ditreskrimum tanggal 11 Oktober 2018 perihal permintaan kopi legalisirWARKAH kepada Kantor Wilayah BPN Prov. Jawa Timur, diberi tanda bukti T-53d;

Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: B/14631/XII/ RES.1.11./2018/Ditreskrimum tanggal 6 Desember 2018 perihal Permintaan CopyLegalisirWARKAH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, diberi tanda bukti T-53e;

Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: B/14630/XII/ RES.1.11./2018/Ditreskrimum tanggal 6 Desember 2018 perihal permintaan CopyLegalisirWARKAH Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, diberi tanda bukti T-53f;

Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dokumen dari Sdr. Indarko Susanto A. Ptnh, tanggal 31 Januari 2019, diberi tanda bukti T-53g;

Fotocopy Surat Tanda Penerimaan kepada Sdr. Indarko Susanto, A. Ptnh Nomor : STP/46/II/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 31 Januari 2019, diberi tanda bukti T-53h;

Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dokumen dari Sdr. R. Widodo Agus Purwanto, S.H., M.H. tanggal 1 Februari 2019, diberi tanda bukti T-53i;

Fotocopy Surat Tanda Penerimaan dari Sdr. R. Widodo Agus Purwanto, S.H., M.H Nomor : STP / 47 / II / RES.1.11. / 2019 / Ditreskrimum tanggal 1



Februari 2019, diberi tanda bukti T-53j;

Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: B/68/II/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 13 Februari 2019 perihal Laporan guna memperoleh penetapan persetujuan penyitaan kepada Ketua PN Surabaya, diberi tanda bukti T-53k;

Fotocopy Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1154/Pen.Pid//2019/PN.Sby tanggal 14 Maret 2019 tentang Surat Penetapan Penyitaaan, diberi tanda bukti T-53l;

54. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dokumen dari Sdr.Rikko Sidarta Tanggal 9 Januari 2019, diberi tanda bukti T-54;

Fotocopy Surat Tanda Penerimaan dari Sdr. Rikko Sidharta Nomor : STP/10//RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 9 Januari 2019, diberi tanda bukti T-54a;

Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: B/478/X/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 15 Oktober 2019 perihal Laporan guna memperoleh penetapan persetujuan penyitaan kepada Ketua PN Surabaya, diberi tanda bukti T-54b;

Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3678/Pen.Pid//2019/PN.Sby tanggal 17 Oktober 2019 tentang Surat Penetapan Penyitaaan benda dari Sdr. Rikko Sidharta, diberi tanda bukti T-54c;

55. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dokumen dari Sdr.Rikko Sidarta Tanggal 27 Juni 2019, diberi tanda bukti T-55;

Fotocopy Surat Tanda Penerimaan dari Sdr. Rikko Sidharta Nomor : STP/300/VI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 27 Juni 2019, diberi tanda bukti T-55a;

Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: B/330/VII/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 31 Juli 2019 perihal Laporan guna memperoleh penetapan persetujuan penyitaan kepada Ketua PN Surabaya, diberi tanda bukti T-55b;



Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :
3749/Pen.Pid//2019/PN.Sby tanggal 22 Oktober 2019 tentang Surat
Penetapan Penyitaan benda dari Sdr. Rikko Sidharta dilengkapi dengan
permohonan , Berita Acara Sita dan Surat Tanda Penerimaan, diberi tanda
bukti T-55c;

56. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dokumen dari Sdr.Tonny Widjaja Tanggal
27 Februari 2020, diberi tanda bukti T-56;

Fotocopy Surat Tanda Penerimaan dari Sdr. Tonny Widjaja Nomor :
STP/100/II/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 27 Februari 2020, diberi
tanda bukti T-56a;

Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: B/212/IV/
RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 30 April 2020 perihal Laporan guna
memperoleh penetapan persetujuan penyitaan kepada Ketua PN Surabaya,
diberi tanda bukti T-56b;

Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :
1516/Pen.Pid//2020/PN.Sby tanggal 4 Mei 2020 tentang Surat
Penetapan Penyitaan benda dari Sdr. Tonny Widjaja dilengkapi dengan
permohonan , Berita Acara Sita dan Surat Tanda Penerimaan, diberi tanda
bukti T-56c;

57. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor :
B/170-A/VIII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 1 Agustus 2019 perihal
Pengiriman Berkas Perkara a.n. Tersangka Tonny Widjaja kepada Kajati
Jatim, diberi tanda bukti T-57;

58. Fotocopy Surat Kajati Jatim Nomor: B-4900/M.5.4/Eoh.1/8/2019 tanggal 28
Agustus 2019 perihal Pengembalian Perkas Perkara a.n. Tonny Widjaja
(P-19 ke satu), diberi tanda bukti T-58;

59. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor :
B/170-B/VIII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2019 perihal
Pengiriman kembali Berkas Perkara a.n. tersangka Tonny Widjaja kepada
Kajati Jatim, diberi tanda bukti T-59;



60. Fotocopy Surat Kajati Jatim Nomor: B-6678/M.5.4/Eoh.1/8/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Pengembalian Berkas Perkara a.n. Tonny Widjaja (P – 19 ke dua), diberi tanda bukti T-60;
61. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor : B/170-B1/XII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 30 Desember 2019 perihal Pengiriman kembali Berkas Perkara a.n. tersangka Tonny Widjaja kepada Kajati Jatim, diberi tanda bukti T-61;
62. Fotocopy Surat Kajati Jatim Nomor: B-334/M.5.4/Eoh.1/8/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Pengembalian berkas perkara a.n. Tonny Widjaja (P – 19 ke tiga), diberi tanda bukti T-62;
63. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor : B/170-B2/IV/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 30 April 2020 perihal Pengiriman kembali Berkas Perkara a.n. tersangka Tonny Widjaja kepada Kajati Jatim, diberi tanda bukti T-63;
64. Fotocopy Surat Kajati Jatim Nomor: B-2718/M.5.4/Eoh.1/05/2020 tanggal 6 Mei 2020 perihal Pengembalian berkas perkara a.n. Tonny Widjaja (P – 19 ke empat), diberi tanda bukti T-64;
65. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 80 5 / V / RES.1.11./2020 / Ditreskrimum tanggal 27 Mei 2020, diberi tanda bukti T-65;
66. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas / 1982 IV/ RES.1.11./2020 / Direkrimum tanggal 27 Mei 2020, diberi tanda bukti T-66;
67. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik /963 IV / RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 19 Juni 2020, diberi tanda bukti T-67;
68. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas / 2388 IV / RES.1.11./2020 / Direkrimum tanggal 19 Juni 2020 perintah, diberi tanda bukti T-68;
69. Fotocopy Surat Panggilan Tersangkasatu kepada Sdr. Tonny Widjaja Nomor : S.pgl / 1995 / VI / RES.1.11 / 2019 / Ditreskrimum tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti T-69;
70. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka dua kepada Sdr. Tonny Widjaja Nomor : S.pgl / 1995a / VI / RES.1.11 / 2019 / Ditreskrimum tanggal 26 Juni 2019, diberi tanda bukti T-70;



71. Fotocopy Expedisi pengiriman surat panggilan pertama (tersangka) Nomor: 1995/VII/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti T-71;
72. Fotocopy Expedisi pengiriman surat panggilan ke dua (tersangka) Nomor: 1995a/VII/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti T-72;
73. Fotocopy Tanda Terima penyerahan Salinan BAP Tersangka a.n. Tonny Widjaja kepada Kuasa hukumnya (Sdr. Sudiman Sidabuke) tanggal 4 Juli 2019, diberi tanda bukti T-73;
74. Fotocopy Surat pernyataan dari Sdr. Tonny Widjaja tanggal 31 Desember 2015, diberi tanda bukti T-74;
75. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 31 Oktober 2015 Sdr. Tonny Widjaja kepada Sdri. Juni Sulistyawati, S.H., M.Kn. dan atau Sdr. Herman Sulistyono untuk pengurusan balik nama sertifikat / pemecahan / roya / pemberian hak tanggungan pengakuan hak atas sertifikat sertifikat, diberi tanda bukti T-75;
76. Fotocopy Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 14 Maret 2007, diberi tanda bukti T-76;
77. Fotocopy Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tanggal 7 Maret 1995, diberi tanda bukti T-77;
78. Fotocopy Keputusan Menteri Negara Agraria Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal, diberi tanda bukti T-78;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup, sehingga memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai alat bukti surat, kecuali bukti bertanda T-2, T-69, T-70, T-71, T-72, T-73, T-74, T-75, T-76, T-77 dan T-78 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DR. M. YAMAN, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli tidak kenal PEMOHON, TERMOHON dan TURUT TERMOHON;



- Bahwa ahli sebelumnya merupakan Penyidik pada TERMOHON, namun saat ini sudah purnawirawan dan fokus sebagai akademisi;
- Bahwa ahli pada hukum pidana baik hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana;
- Bahwa ahli dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka harus didasarkan atas minimal 2 alat bukti;
- Bahwa alat bukti sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka harus memiliki kualitas serta berkorelasi / relevansi dengan pasal yang disangkakan;
- Bahwa Peraturan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung dan Kepolisian (MAHKUMJAPOL) bersifat mengikat dan wajib ditaati;
- Bahwa apabila ketentuan dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung dan Kepolisian (MAHKUMJAPOL) dilanggar maka ada proses penegakan / sanksi etika;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil jawabannya maka Turut Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor : Print-885/M.5.4/Eoh.1/07/2019 tanggal 1 Juli 2019, diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotocopy Surat Nomor : B-4605/M.5.4/Eoh.1/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Hasil penyidikan atas nama tersangka TONNY WIDJAJA disangka melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP belum lengkap (P-18), diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotocopy Surat Nomor : B-4900/M.5.4/Eoh.1/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi, diberi tanda bukti TT-3;
4. Fotocopy Surat Nomor : B-6678/1V1.5.4/Eoh.1/11/2019 tanggal 15 Nopember 2019 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi, diberi tanda bukti TT-4;
5. Fotocopy Surat Nomor : B-08/M.5.4/Eoh.1/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Permohonan Ekspose perkara atas nama tersangka TONNY



WIDJAJA disangka dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, diberi tanda bukti TT-5;

6. Fotocopy Daftar Hadir Peserta Ekspose Perkara Tindak Pidana Penggelapan pasal 372 KUHP dan atau pasal 378 KUHP atas nama tersangka TONNY WIDJAJA yang dilaksanakan di Kejaksaan Agung RI pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020, diberi tanda bukti TT-6;
7. Fotocopy Surat Nomor : B-334/M.5.4/Eoh.1/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi, diberi tanda bukti TT-7;
8. Fotocopy Surat Nomor : B-2718/M.5.4/Eoh.1/05/2020 tanggal 06 Mei 2020 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi, diberi tanda bukti TT-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup, sehingga memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di akhir pemeriksaan perkara *a quo* Para Pihak telah mengajukan kesimpulan tertanggal 15 Juli 2020 yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon maupun Turut Termohon telah diajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI TERMOHON :

Menimbang, bahwa Termohon dalam eksepsinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor Sdr. Rikko Sidharta serta sebagai Terlapor Sdr. Tonny Widjaya (Pemohon) pernah diajukan Permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Putusan Praperadilan Nomor : 30/Pid.Pra/2018/PN. Sby tanggal 14 Mei 2018 dengan amar putusan :
 - a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : SP/Tap/89/IV/2015/Ditreskrimum Polda Jatim tanggal 9 April 2015 tidak sah secara hukum;
 - c. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Ketetapan Nomor : SP/Tap/89/IV/2015/Ditreskrimum Polda Jatim tanggal 9 April 2015;
 - d. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014 tentang tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP;
 - e. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sebesar Nihil.
2. Bahwa sebagaimana Putusan Praperadilan Nomor : 30/Pid.Pra/2018/PN. Sby tanggal 14 Mei 2018 pihak Pemohon Praperadilan Sdr. Rico Sidharta dan Pihak Termohon Dirreskrimum Polda Jatim adalah Nebis In Idem berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014 tentang tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP, diajukan oleh Pihak yang sama dan dalam tindak pidana yang sama juga dengan demikian alasan dan dalil-dalil Pemohon harus ditolak atau dikesampingkan;

EKSEPSI TURUT TERMOHON:



1. Bahwa permohonan Pra Peradilan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai Turut Termohon tersebut adalah salah alamat (Error in persona).
2. Bahwa ruang lingkup Pra Peradilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf a KUHAP yaitu tentang "sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan"
3. Bahwa tidak ditemukan adanya tindakan Turut Termohon yang memenuhi ketentuan pasal 77 huruf a KUHAP, karena Turut Termohon sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak pernah melakukan penangkapan atau penahanan maupun melakukan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dalam perkara pidana atas nama tersangka TONNY WIDJAJA, dan Turut Termohon juga tidak pernah menetapkan TONNY WIDJAJA sebagai tersangka yang menjadi obyek praperadilan ini karena penetapan sebagai tersangka tersebut bukan kewenangan Turut Termohon tetapi merupakan domain Termohon yaitu Penyidik pada DITRESKRIMUM POLDA JATIM, sehingga gugatan Pemohon adalah salah alamat atau ERROR IN PERSONA dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Turut Termohon untuk tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara Pra Peradilan ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Turut Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon yang merujuk pada Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor Sdr. Rikko Sidharta serta sebagai Terlapor Sdr. Tonny Widjaya (Pemohon) yang pernah diajukan Permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Putusan Praperadilan Nomor : 30/Pid.Pra/2018/PN. Sby tanggal 14 Mei 2018, Hakim akan mempertimbangkan apakah sasaran Permohonan Pemohon praperadilan terletak pada kasus posisi sebelum permohonan praperadilan Putusan Praperadilan Nomor : 30/Pid.Pra/2018/PN. Sby tanggal 14 Mei 2018 atau dasar permohonan



praperadilan terhadap perbuatan hukum paskah lahirnya putusan praperadilan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai hal itu akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Termohon yang menyebutkan bahwa :

1. Bahwa ruang lingkup Pra Peradilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf a KUHAP yaitu tentang "sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan"
2. Bahwa tidak ditemukan adanya tindakan Turut Termohon yang memenuhi ketentuan pasal 77 huruf a KUHAP, karena Turut Termohon sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak pernah melakukan penangkapan atau penahanan maupun melakukan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dalam perkara pidana atas nama tersangka TONNY WIDJAJA, dan Turut Termohon juga tidak pernah menetapkan TONNY WIDJAJA sebagai tersangka yang menjadi obyek praperadilan ini karena penetapan sebagai tersangka tersebut bukan kewenangan Turut Termohon tetapi merupakan domain Termohon yaitu Penyidik pada DITRESKRIMUM POLDA JATIM, sehingga gugatan Pemohon adalah salah alamat atau ERROR IN PERSONA dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Turut Termohon untuk tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara Pra Peradilan ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dengan seksama eksepsi Turut Termohon tersebut ternyata bahwa Turut Termohon berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* pihak Turut Termohon tidak melakukan Tindakan apapun sebagai obyek praperadilan sesuai dengan maksud Pasal 77 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari maksud Permohonan Pemohon dengan menempatkan Turut Termohon dalam perkara *a quo* tidak dalam kaitan dengan perbuatan hukum dari Turut Termohon dalam



Pasal 77 huruf a KUHPA maka sesuai dengan praktek peradilan tentang posisi Turut Termohon adalah sebagai kelengkapan suatu permohonan praperadilan saja, dan maksud diikutsertakannya agar menjadi terang kasus posisi dalam perkara *a quo* maka eksepsi Turut Termohon tidak akan dinilai bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon adalah mengenai dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas kemudian Pemohon memintakan pada pokoknya sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING PEMOHON PRAPERADILAN ;

1. Bahwa, **TERMOHON** melakukan proses penyidikan sehubungan dengan **Laporan Polisi No. Pol. : LP/124/II/2014/Bareskrim**, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor **RIKKO SIDHARTA** (untuk selanjutnya disebut **PELAPOR**), atas laporan polisi tersebut kemudian oleh BARESKRIM POLRI dilimpahkan ke POLDA JATIM (**TERMOHON**) dan selanjutnya **TERMOHON** menerbitkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/164/II/2014/Ditreskrim**, tanggal 25 Februari 2014;
2. Bahwa, atas Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud diatas, **TERMOHON** telah melakukan proses/serangkaian Penyidikan dan **TERMOHON** berkesimpulan perkara yang dilaporkan tersebut, **bukan merupakan tindak pidana**, oleh karena itu **TERMOHON** menerbitkan dan menetapkan **Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP.Tap/89/IV/2015/Ditreskrim**, tanggal 9 April 2015 dengan alasan perkara yang dilaporkan **bukan merupakan tindak pidana**;
3. Bahwa, selanjutnya **TERMOHON** kembali menerbitkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/935/VII/RES.1.11./2018/Ditreskrim**, tanggal 10 Juli 2018 jo. **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/774/VI/RES.1.11./2019/Ditreskrim**, tanggal 13 Juni 2019 jo. **SP.Sidik/805/V/RES.1.11./2020/Ditreskrim**, tanggal 27 Mei 2020 ;



4. Bahwa, setelah **PEMOHON** ditetapkan oleh **TERMOHON** sebagai Tersangka, **TERMOHON** telah melimpahkan berkas kepada **TURUT TERMOHON** dan **TURUT TERMOHON** telah menggunakan kewenangannya untuk melakukan **Prapenuntutan** berdasarkan Pasal 14 huruf b Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mana apabila terdapat kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHP dapat memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari **TERMOHON** selaku penyidik dalam perkara *a quo*, **sehingga sangat relevan menurut hukum untuk mengikutkan TURUT TERMOHON sebagai pihak dalam perkara a quo**, agar nantinya **TURUT TERMOHON** juga patuh dan taat dalam menjalankan isi putusan Perkara Praperadilan ini secara baik dan benar;

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN:

1. Bahwa, dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana, tindakan upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, antara lain : penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan, pada hakikatnya adalah suatu perbuatan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10), praperadilan merupakan sarana mengadukan pelanggaran hak asasi manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (**selanjutnya disebut "KUHP"**);
2. Bahwa, pengaturan mengenai Objek Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, yaitu tentang : **sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan**. Namun, Objek Praperadilan tersebut telah diperluas yaitu, pengujian atas **sah tidaknya penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan**. Yang mana hal tersebut



termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang pada bagian amar putusannya menyebutkan sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

2 Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

o [dst]

o [dst]

o Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

o Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

5. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak - hak Tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Februari 2015 ;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel, tanggal 26 Mei 2015 ;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Tebo No. 1/Pid.Pra/2017/PN.Mrt, tanggal 27 November 2017 ;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 3/Pid.Prap/2018/PN.Smg, tanggal 12 Maret 2018 ;



- 3 Bahwa, oleh karena itu Pengadilan Negeri Surabaya melalui Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan *a quo*, untuk menguji sah atau tidaknya Penetapan Tersangka terhadap diri **PEMOHON** yang dilakukan oleh **TERMOHON** sesuai ketentuan sebagaimana diatas;

III. OBJEK PRAPERADILAN;

Bahwa, yang menjadi Obyek Praperadilan dalam Perkara *a quo* adalah **tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah TIDAK SAH**, dalam perkara dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA, yang telah dilakukan proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/935/VII/RES.1.11./2018/Ditreskrim, tanggal 10 Juli 2018 Jo. SP.Sidik/774/VI/RES.1.11./2019/Ditreskrim, tanggal 13 Juni 2019 Jo. SP.Sidik/805/V/RES.1.11./2020/Ditreskrim, tanggal 27 Mei 2020 yang diterbitkan oleh **TERMOHON** ;

IV. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN:

PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH

A. DUDUK PERKARA.

- 1 Bahwa, sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA, hubungan hukum yang awalnya terjadi antara Ayah Pelapor (Alm. GATOT INDARTO SUMALI) beserta Keluarga Pelapor dengan **PEMOHON**, adalah hubungan hukum hutang piutang pada kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2010;
- 2 Bahwa, hubungan hutang-piutang yang antara Ayah Pelapor (Alm. GATOT INDARTO SUMALI) serta Keluarga Pelapor dengan



PEMOHON terbagi dalam beberapa kelompok hutang-piutang. Yang mana atas hutang-hutang sebagaimana dimaksud diatas secara rutin telah di bayar bunganya selama bertahun-tahun (dengan cara pembayaran melalui Bilyet Giro sebanyak \pm 500 lembar) dan hanya sebagian kecil hutang pokok yang telah dibayarkan oleh Alm. GATOT INDARTO SUMALI serta Keluarga. Pembayaran bunga secara rutin dan sebagian hutang pokok sebagaimana dimaksud diatas dilakukan sesuai kesepakatan, berdasarkan kelompok masing-masing hutang dan masing-masing tanggal jatuh temponya sebagaimana dimaksud diatas.

3. Bahwa, Pada tahun 2010 Alm. GATOT INDARTO SUMALI selaku debitur menyampaikan kepada **PEMOHON** sebagai kreditur, bahwa ia akan membayar **sebagian** hutang bunga dan hutang pokok yang menjadi kewajibannya dengan cara menjual Aset-aset milik Alm. GATOT INDARTO SUMALI dan Keluarga kepada **PEMOHON**, sehingga dibuatlah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notaris Handjani Dewi Njoto, S.H., atas bidang - bidang tanah antara Alm. GATOT INDARTO SUMALI dan TONNY WIDJAJA/**PEMOHON** ;
4. Bahwa, selanjutnya atas **siswa hutang** bunga dan hutang pokok **yang belum dibayarkan**, Alm. GATOT INDARTO SUMALI menjelaskan akan melunasi dengan menjual asset-asset lainnya kepada **PEMOHON**, yang mana asset tersebut sedang menjadi agunan, dengan hutang sebesar kurang lebih Rp.60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah) di Bank BNI. Kemudian untuk menindaklanjuti penjelasan Alm. GATOT INDARTO SUMALI tersebut, dibuatlah Akta Kesepakatan Bersama No. 6 di Notaris Handjani Dewi Njoto, S.H., tertanggal 5 November 2010, (**untuk selanjutnya disebut "AKB 6"**) yang ditandatangani oleh Alm. GATOT INDARTO SUMALI, SIANIWATI RAMLI (memberikan persetujuan sebagai isteri) beserta anak-anak Alm. GATOT INDARTO SUMALI, yaitu RIKKO SIDHARTA (PELAPOR) dan FIKKI



SIDHARTA, kesemuanya sebagai PIHAK PERTAMA, dan TONNY WIDJAJA/**PEMOHON** sebagai PIHAK KEDUA, dimana dalam perjanjian tersebut, PIHAK PERTAMA menyatakan antara lain untuk penyelesaian kewajiban ke TONNY WIDJAJA/**PEMOHON** adalah dilakukan dengan menyerahkan kepemilikan asset yang sedang menjadi agunan di Bank BNI kepada **PEMOHON** serta ditindaklanjuti juga dengan dibuatnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris Handjani Dewi Njoto, S.H., atas bidang-bidang tanah dimaksud diatas antara Alm. GATOT INDARTO SUMALI dan TONNY WIDJAJA/**PEMOHON**;

5. Bahwa, selanjutnya pada tahun 2011 Pihak RIKKO SIDHARTA (Pelapor) dkk, patut diduga memiliki itikad buruk, yang mana TONNY WIDJAJA/**PEMOHON** mendapatkan informasi, ternyata terdapat objek tanah yang sudah diserahkan kepada TONNY WIDJAJA/**PEMOHON** sebagaimana tertuang dalam AKB 6 dan telah diikat dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli sebagaimana dijelaskan pada angka 4 diatas, telah ditebus secara diam-diam dan TELAH DIJUAL oleh Pihak RIKKO SIDHARTA (Pelapor) dkk, tanpa sepengetahuan TONNY WIDJAJA/**PEMOHON**. Setelah perbuatan yang dilakukan oleh Pihak RIKKO SIDHARTA (Pelapor) dkk diketahui oleh **PEMOHON**, selanjutnya Pihak RIKKO SIDHARTA (Pelapor) dkk. meminta maaf kepada **PEMOHON** dan membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia tidak akan mengulangi Kembali perbuatan tersebut;
6. Bahwa, kemudian TONNY WIDJAJA/**PEMOHON** memperoleh informasi apabila Hutang Alm. GATOT INDARTO SUMALIdi BNI TELAH DINYATAKAN MACET dan Bank BNI akan mengadakan lelang Subrogasi. Sehingga untuk mengamankan kepentingan TONNY WIDJAJA/**PEMOHON**, dengan terpaksa **PEMOHON** mengikuti lelang Subrogasi dan memenangkan lelang tersebut, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 126, tanggal 26 November



2012, yang dibuat dihadapan Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Ir. MMT;

7. Bahwa, setelah lelang Subrogasi sebagaimana dimaksud diatas dimenangkan oleh **PEMOHON** sebagaimana tertuang dalam Akta No. 126, tanggal 26 November 2012, yang dibuat dihadapan Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Ir. MMT, Pihak RIKKO SIDHARTA (Pelapor) dkk, kembali menunjukkan itikad buruk dengan melakukan Tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan TONNY WIDJAJA/**PEMOHON**, antara lain:

➔ Melakukan Pemblokiran atas tanah-tanah yang telah ditebus oleh TONNY WIDJAJA/**PEMOHON** dari Bank BNI, di Badan Pertahanan Nasional ;

➔ Melakukan **gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya**, sebagaimana dimaksud pada :

- o Register perkara No. 1022/Pdt.G/2012/PN.Sby Jo 88/PDT/2014/PT.Sby Jo. 2871 K/PDT/2014, yang pada intinya meminta membatalkan Akta Subrogasi No. 126 tanggal 26 November 2012 Yang dibuat di hadapan Notaris Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Ir., MMT.
- o Register perkara No. 1023/Pdt.G/2012/PN. Sby. Jo 92/PDT/2014/PT.Sby. Jo. 210 K/PDT/2015, yang pada intinya meminta membatalkan Akta Kesepakatan Bersama No. 6 tanggal 5 November 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Handjani Dewi Njoto, S.H, serta 6 Akta PPJB yaitu PPJB No : 7,9,11,13,15, tertanggal 5 November 2010 dan PPJB Nomor : 20, tertanggal 11 November 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Handjani Dewi Njoto, S.H ;
- o Register Perkara 1038/Pdt.G/2012/PN.Sby Jo. 89/PDT/2014/PT.Sby Jo 2917 K/PDT/2014 yang pada intinya meminta membatalkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 1 tanggal 14 Maret 2007 yang dibuat di Notaris Handjani Dewi



Njoto, S.H., serta Akta PPJB No. 4 tanggal 16 Juli 2010 yang dibuat di Notaris Handjani Dewi Njoto, S.H;

- o Register Perkara Nomor : 1037/Pdt.G/2012/PN.Sby Jo. 93/PDT/2014/PT.Sby Jo. 2877 K/PDT/2014 yang pada intinya meminta membatalkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 3 tanggal 16 Juli 2010 yang dibuat di Notaris Handjani Dewi Njoto, S.H. serta Akta PPJB No. 6 tanggal 16 Juli 2010, PPJB No 2 tanggal 5 November 2010.

8. Bahwa, terhadap seluruh Gugatan sebagaimana tersebut pada angka 7 diatas, telah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) :

- o **Pada 22 April 2015**, sebagaimana Putusan No. 2871 K/PDT/2014 Jo. 88/PDT/2014/PT.Sby Jo. 1022/Pdt.G/2012/PN.Sby ;
- o **Pada 12 Mei 2015** Sebagaimana Putusan No. 2917 K/Pdt/2014 Jo. 89/Pdt/2014/PT.Sby. Jo. 1038/Pdt.G/2012/PN.Sby. ;
- o **Pada 13 Mei 2015**, sebagaimana Putusan No. 210 K/Pdt./2015 Jo. 92/Pdt./2014/PT. Sby Jo. 1023/Pdt.G/2012/PN.Sby. ;
- o **Pada 28 Mei 2015** Sebagaimana Putusan No. 2877 K/Pdt./2014 Jo. 93/Pdt./2014/PT. Sby. Jo. 1037/Pdt.G/2012/PN.Sby. ;

Atas putusan – putusan tersebut tersebut diatas, **GUGATAN** yang diajukan oleh Pihak RIKKO SIDHARTA (Pelapor) dkk.

DITOLAK/TIDAK DITERIMA;

B. OBJEK PERKARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM LAPORAN POLISI No. Pol. : LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA, ADALAH MURNI KEPERDATAAN YANG TELAH DIUJI DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN DAN TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (Inkracht van Gewijsde**) dan tidak pernah ada Putusan lain yang membatalkan;**

C. TIDAK CUKUP BUKTI;



1. Bahwa, melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP, dan memberikan batasan pengertian/pemaknaan terhadap frasa-frasa tersebut, yaitu harus dimaknai **sekurang-kurangnya/minimal 2 (dua) alat bukti** sesuai Pasal 184 KUHAP;
2. Bahwa, berdasarkan norma diatas, pelaksanaan hukum acara pidana yang menganut Asas Legalitas Ketat (**LexStricta, LexCerta, LexScripta**) harus ditaati oleh subjek hukum pemangku kewewenangan, dalam hal ini **TERMOHON** selaku penyidik dalam proses penyidikan perkara *a quo* dan **TURUT TERMOHON** yang dituntut untuk profesional dan proporsional untuk menemukan sekurangnyanya 2 (dua) alat bukti, yang mana **berdasarkan** 2 (dua) alat bukti tersebut **PEMOHON** ditetapkan sebagai Tersangkanya. Sudah barang tentu, 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka harus memiliki **KUALITAS** untuk membuktikan seseorang telah dipersangkakan telah melakukan tidak pidana;

D. PERISTIWA HUKUM YANG TERJADI MERUPAKAN PERBUATAN HUKUM DIDASARI OLEH AKTA OTENTIK ;

E. OBJEK PERKARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM LAPORAN POLISI No. Pol. : LP/124/III/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama PelaporRIKKO SIDHARTA, ADALAH MURNI KEPERDATAAN YANG TELAH DIUJI DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN DAN TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*InkrachtvanGewijsde*);

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, tidak satupun bukti yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*meansrea*) pada diri **PEMOHON** sehingga **PEMOHON** telah ditetapkan sebagai TERSANGKA dalam



melakukan kejahatan sebagaimana Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP. Penetapan Tersangka terhadap diri **PEMOHON** adalah sangat dipaksakan dan tidak memenuhi syarat bukti yang cukup yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, serta bertentangan dengan Asas - Asas dan Prinsip Hukum Pembuktian dan Hukum Acara Pidana ;

1. Bahwa, sehubungan dengan penetapan **PEMOHON** sebagai Tersangka yang diterbitkan oleh **TERMOHON**, berkas perkara telah dilimpahkan kepada **TURUT TERMOHON** dan telah beberapa kali dikembalikan dengan petunjuk yang harus di lengkapi oleh **TERMOHON**. Mengacu pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Nomor 099/KMA/SKB/V/2010, Nomor M.HH-35.UM.03.01TAHUN 2010, Nomor KEP-059/A/JA/05/2010, dan Nomor B/14/V/2010 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan, khususnya pada bagian Lampiran angka 8 mengatur :

Apabila Berkas perkara sudah 3 (tiga) kali diajukan oleh pihak Penyidik dan dikembalikan oleh JPU, maka perkara dinyatakan tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan

Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Bersama ini menegaskan bahwa Peraturan Bersama ini mempunyai kekuatan mengikat bagi seluruh jajaran Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Bahwa, berdasarkan perhitungan yang dilakukan **PEMOHON**, terkait bolak-balik berkas perkara *a quo* antara **TERMOHON** dan **TURUT TERMOHON** yang setidaknya telah terjadi 3-4 kali, sebagai pemenuhan Asas Penegakan Hukum yang Berkeadilan yang berlandaskan Peraturan sebagaimana telah diuraikan diatas,



adalah patut menurut hukum apabila perkara ini dihentikan. Ditambah lagi berdasarkan uraian dan bukti-bukti yang disampaikan oleh PEMOHON pada pembahasan sebelumnya, perkara *a quo* memang senyatanya bukan merupakan perkara pidana dan sangat kental dengan perkara Keperdataan yang telah diputuskan oleh Pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

3. Bahwa, pasca diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/935/VII/RES.1.11./2018/Ditreskrimum, tanggal 10 Juli 2018Jo.SP.Sidik/774/VI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2019 Jo. SP.Sidik/805/V/RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2020, berikut Surat Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON, setidaknya-tidaknya telah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kaliTERMOHON menerima pengembalian berkas perkara dan telah berupaya memenuhi petunjuk dari TURUT TERMOHON, namun sampai dengan Permohonan Praperadilan ini diajukan, perkara *a quo* TIDAK JUGA DITERIMA SECARA LENGKAP oleh TURUT TERMOHO;

Bahwa sebagai PENEKASAN, berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung dan Kepolisian (MAHKUMJAPOL) dengan Nomor: 099/KMA/SKB/V/2010, Nomor M.HH-35.UM.03.01TAHUN 2010, Nomor KEP-059/A/JA/05/2010, dan Nomor B/14/V/2010, dimana dalam lampiran 8 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan, khususnya pada bagian lampiran angka 8 mengatur:

Apabila Berkas perkara sudah 3 (tiga) kali diajukan oleh pihak Penyidik dan dikembalikan oleh JPU, maka perkara dinyatakan tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan

Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Bersama ini menegaskan



bahwa **Peraturan Bersama** ini mempunyai kekuatan mengikat bagi seluruh jajaran Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian seyogyanya semua aparat penegak hukum **TUNDUK** dan **TAAT AZAS**, sehingga adalah benar jika perkara *a quo* haruslah dinyatakan **TIDAK LAYAK** atau **TIDAK DAPAT DILANJUTKAN**, artinya secara *a contrari* perkara *a quo* memang senyatanya bukan merupakan perkara pidana dan sangat kental dengan perkara keperdataan dan bahkan telah diuji pula oleh Pengadilan telah pula berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sebagaimana telah Kami uraikan pada pembahasan sebelumnya, sehingga perbuatan **TERMOHON** yang telah menetapkan **PEMOHON** sebagai tersangka dalam perkara *a quo* adalah **TIDAK BERDASARKAN HUKUM** ;

4. Bahwa, mengacu ketentuan **Pasal 1 angka 14 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014**, yang mengatur Penyidik dalam proses penyidikan harus terlebih dahulu menemukan sekurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam **Pasal 184 KUHAP** untuk membuktikan/menjadi dasar untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka. Hal ini dapat dimaknai bahwa apabila dalam proses penyidikan tidak ditemukan sekurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud diatas, maka Penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikannya berdasarkan **Pasal 109 KUHAP**;
5. Bahwa, terhadap Perkara *a quo*, penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan, memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. **Terlebih lagi TERMOHON** sebenarnya pernah menerbitkan **Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)** Nomor: SP.Tap/89/IV/2015/Ditreskrimum, tanggal 9 April 2015 terhadap



perkara *a quo*, dengan alasan perkara yang dilaporkan **BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA** yang mana penerbitan SP3 dimaksud, menurut hemat **PEMOHON** adalah sejalan dengan kesemua uraian serta bukti-bukti yang dikemukakan **PEMOHON** diatas;

6. Bahwa, berdasarkan uraian diatas serta Asas Hukum "*in criminalibus probantiones bedentes seluceclarions*", yang mana berarti dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari cahaya, dengan demikian justru sebaliknya, sekali lagi **PEMOHON** mohon untuk menegaskan, jika **TERMOHON** TIDAK menemukan/memiliki alat bukti yang memiliki relevansi, korelasi, dan kualitas untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) dalam diri **PEMOHON**. Bahwa bukti harus lebih terang dari cahaya ternyata tidak nampak dalam perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana yang mensyaratkan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka tidak dapat dipenuhi oleh **TERMOHON**;

7. Bahwa, oleh karenanya Proses penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/935/VII/RES.1.11./2018/Ditreskrimum, tanggal 10 Juli 2018 Jo. SP.Sidik/774/VI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2019 Jo. SP.Sidik/805/V/RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2020, berikut Tindakan dan Penetapan yang diterbitkan oleh **TERMOHON** dalam menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, sebagaimana Laporan Polisi No. Pol. : LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014



atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA, haruslah dinyatakan TIDAK SAH atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok Permohonan Praperadilan tersebut maka Pemohon telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitem permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. **Menyatakan TIDAK SAH dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM**, proses penyidikan dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/935/VII/RES.1.11./2018/Ditreskrimum, tanggal 10 Juli 2018 Jo. SP.Sidik/774/VII/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2019 Jo. SP.Sidik/805/V/RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2020, yang diterbitkan oleh TERMOHON, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA;
- b. **Menyatakan TIDAK SAH dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT tindakan TERMOHON**, yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangkadan Surat Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON, dalam perkara dugaan terjadinya tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA, karena tidak sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015;
- c. **Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan proses penyidikan perkara yang mendasarkan atas obyek Laporan Polisi Nomor: LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA;**
- d. **Menyatakan TIDAK SAH segala keputusan dan penetapan lebih lanjut oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON** yang berkaitan dan mendasarkan atas obyek perkara dalam Laporan Polisi Nomor:



LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor
RIKKO SIDHARTA;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan Pemohon tersebut
maka Pemohon telah mengajukan 31 (tiga puluh satu) bukti surat dan 2 (dua)
orang ahli;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan
hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dan sehubungan dengan Praperadilan Pemohon *a quo*, Termohon juga tidak akan menanggapi dalil-dalil Praperadilan Pemohon satu-persatu, terkecuali yang ada relevansinya dengan formalitas penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I serta keterkaitannya dengan obyek Praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHP dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tentang perluasan obyek praperadilan;
2. Bahwa tentang proses penyidikan Perkara Laporan Polisi Nomor LP/124/II/2014/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014, Termohon I telah melakukan proses penyidikan atas nama Pelapor Sdr. Rikko Sidharta tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Tonny Widjaya (Pemohon). bahwa proses penyidikan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, PerkapNo 6 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta menindaklanjuti Putusan MK Nomor : 42/PUU-XV/2015 tentang langkah penyidik apabila penetapan tersangka dikabulkan oleh Pengadilan (Perkara *a quo* pernah diuji pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 30/Pid.Pra/2018/ PN. Sby tanggal 14 Mei 2018);
3. Bahwa menanggapi dalil-dalil Praperadilan Pemohon tentang keberatan pada serangkaian proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014/ Bareskrim tanggal 6 Februari 2014 oleh Termohon I dengan



dalih bahwa perkara antara Pelapor dengan Terlapor adalah perkara Perdata hal tersebut adalah bukan merupakan obyek dan kewenangan Lembaga Praperadilan pada pengadilan Negeri untuk menguji sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 KUHAP sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Bahwa berkaitan dengan ketentuan yang dimaksud Perma Nomor 1 Tahun 1956 yang pada intinya menyatakan bahwa jika dalam proses penyidikan perkara Pidana terdapat sengketa keperdataan maka proses penyidikannya harus ditangguhkan, ketentuan tersebut hanya mengikat kepada Lembaga Peradilan dan tidak mengikat pada penyidik Polri dalam melakukan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana dengan demikian serangkaian proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014 oleh Termohon I benar dan sah menurut hukum, maka dalil-dalil Praperadilan Pemohon yang menyatakan penyidikan perkara tidak memiliki dasar hukum adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

4. Menanggapi dalil-dalil keberatan Pemohon Praperadilan sehubungan dengan keberatan atas penetapan tersangka Tonny Widjaja (Pemohon) berkaitan dengan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014, Termohon telah menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/58/IV/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 13 Juni 2019. Penetapan Tersangka tersebut sudah didukung dengan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP dengan dukungan bukti yang dijelaskan selengkapya uraian jawaban Termohon pada angka 6.
5. Bahwa permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon pada intinya berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon. di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon beberapa kali mencantumkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-X11/2014 tanggal 28 April 2015 yang substansinya mempertimbangkan dan memutuskan tentang syarat dan proses



menetapkan seseorang sebagai tersangka, yaitu sebagaimana tersebut pada bagian 3 "Pertimbangan Hukum" angka 3.14 angka 5 alinea 2, Mahkamah Konstitusi menyatakan " Agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lexcerta dan asas lexstricta dalam hukum pidana maka frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka".

6. Bahwa di dalam posita Pra Pemohon pada halaman 11 sampai dengan halaman 13, para Pemohon menguraikan tentang dalil-dalil para Pemohon yang memperlmasalahkan tentang kualitas saksi dan ahli yang telah diperiksa oleh Termohon merupakan dalil-dalil permohonan yang memasuki materi perkaranya. Hal ini sangat jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Perma No. 4 Tahun 2016 yang telah membatasi pemeriksaan Pra Peradilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka hanya sebatas memeriksa aspek formil, tidak memasuki materi perkara. Oleh karena itu dalil-dalil para Pemohon tersebut harus dikesampingkan.
7. Bahwa pada proses pembuktian nantinya, Termohon I akan buktikan proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan penetapan Pemohon I sebagai tersangka telah dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Putusan MK RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.



8. Bahwa oleh karena Termohon I dapat membuktikan, tindakan Kepolisian yang dilakukan dalam proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor LP/124/II/2014/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014, oleh Termohon I sudah sah dan benar menurut hukum serta sesuai peraturan Perundang-undangan lainnya, maka tidak ada perbuatan pelanggaran hukum apapun selama proses penyidikan perkara. Bahwa tentang serangkaian tindakan kepolisian yang dilakukan Termohon I akan kami buktikan pada saat agenda pembuktian nantinya. Dengan demikian dalil-dalil Praperadilan Pemohon tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa guna membuktikan jawabannya tersebut maka Termohon telah mengajukan 78 (tujuh puluh delapan) bukti surat dan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa Turut Termohon telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
2. Bahwa sebelum dilakukan penuntutan harus dilaksanakan terlebih dahulu tindakan pra penuntutan sebagaimana dimaksud pasal 138 ayat (1), ayat (2) KUHAP, yang mengatur:
 - (1) "Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum".
 - (2) "Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum".



3. Bahwa tindakan Turut Termohon dalam penanganan perkara pidana atas nama tersangka TONNY WIDJAJA tersebut dikualifikasikan sebagai melaksanakan perintah undang-undang yaitu bertindak sebagai Jaksa maupun sebagai Penuntut Umum sebagaimana diatur secara tegas dalam KUHAP adalah sebagai berikut :
- a. Menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor : Print-885/M.5.4/Eoh.1/07/2019 tanggal 1 Juli 2019 setelah Turut Termohon menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/298NII/RES.1.11/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Juli 2018 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/219NI/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 13 Juni 2019 (bukti TT-1);
 - b. Menerbitkan Surat Nomor : B-4605/M.5.4/Eoh.1/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Hasil penyidikan atas nama tersangka TONNY WIDJAJA disangka melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP belum lengkap (P-18) setelah Turut Termohon menerima penyerahan Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA nomor : BP/170NIII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 1 Agustus 2019 (bukti TT-2);
 - c. Menerbitkan Surat Nomor : B-4900/M.5.4/Eoh.1/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi (bukti TT-3);
 - d. Menerbitkan Surat Nomor : B-6678/M.5.4/Eoh.1/11/2019 tanggal 15 Nopember 2019 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi setelah Turut Termohon menerima kembali Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA Nomor : BP/170NIII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 1 Agustus 2019. (bukti TT-4);
 - e. Menerbitkan Surat Nomor : B-08/M.5.4/Eoh.1/01/2020 tanggal 02



- Januari 2020 perihal Permohonan Ekspose perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA disangka dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI. (bukti TT-5);
- f. Daftar Hadir Peserta Ekspose Perkara Tindak Pidana Penggelapan pasal 372 KUHP dan atau pasal 378 KUHP atas nama tersangka TONNY WIDJAJA yang dilaksanakan di Kejaksaan Agung RI pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020. (bukti TT-6);
- g. Menerbitkan Surat Nomor : B-334/1V1.5.4/Eoh.1/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi setelah Turut Termohon menerima kembali Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA Nomor : BP/170NIII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 1 Agustus 2019. (bukti TT-7);
- h. Menerbitkan Surat Nomor : B-2718/M.5.4/Eoh.1/05/2020 tanggal 06 Mei 2020 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi setelah Turut Termohon menerima kembali Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA Nomor : BP/170NIII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 1 Agustus 2019. (bukti TT-8).
4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Turut Termohon dalam penanganan perkara pidana atas nama tersangka TONNY WIDJAJA tersebut sudah dilaksanakan secara Profesional dan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No.Per-036/A/Ja/09/2011 Tanggal 21 September 2011 Tentang StandartOperasionai Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum serta sesuai dengan KUHP dan oleh karena itu maka Gugatan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon terhadap Turut Termohon Pra Peradilan harus dinyatakan ditolak atau tidak



dapat diterima dan dalam putusan Hakim agar mengeluarkan Turut Termohon dari permohonan Pra Peradilan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya maka Turut Termohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan praperadilan beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon mempersoalkan penetapan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana Laporan Polisi Nomor: **LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA** dimana menurut Pemohon bahwa Penetapan Pemohon sebagai tersangka **TIDAK SAH dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM**, proses penyidikan dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/935/VII/RES.1.11./2018/Ditreskrimum, tanggal 10 Juli 2018 Jo. SP.Sidik/774/VI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2019 Jo. SP.Sidik/805/V/RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2020, yang diterbitkan oleh TERMOHON**, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: **LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon ternyata bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA, terhadap laporan tersebut pernah dilakukan oleh Termohon dan Termohon pernah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP.Tap/89/IV/2015/Ditreskrimum, tanggal 9 April 2015 dengan alasan perkara yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana, namun kemudian terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP.Tap/89/IV/2015/Ditreskrimum, tanggal 9 April 2015, namun kemudian **TERMOHON** kembali menerbitkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/935/VII/RES.1.11./2018/Ditreskrimum, tanggal 10 Juli 2018**



jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor:
SP.Sidik/774/VI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2019 jo.
SP.Sidik/805/V/RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya atau tidak;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, dimana bukti tersebut bersesuaian dengan dasar permohonan angka 2;

Menimbang, bahwa bukti P-2 sampai dengan bukti P-3a adalah sebagai berikut :

1. **Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl. / 1995 / VI / RES.1.11. / 2019 / Ditreskrimum, tanggal 14 Juni 2019**, yang ditujukan kepada Sdr. Tonny Widjaja, diberi tanda bukti P-2;
2. **Fotocopy Surat Panggilan KE-II (dua) Nomor: S.Pgl. / 1995.A / VI / RES.1.11. / 2019 / Direskrimum, tanggal 26 Juni 2019**, yang ditujukan kepada Sdr. Tonny Widjaja, diberi tanda bukti P-3;
3. **Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl. / 2565 / VI / RES.1.11. / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 15 Juni 2020**, yang ditujukan kepada Sdr. Irwan Widjaja, diberi tanda bukti P-3a;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan Praperadilan pada angka 4 (dalil legal standby);

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah Surat Ketapan Nomor : SP. Tap/89/IV/2015/Ditreskrimum, tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 9 April 2015, dengan alasan perkara yang dilaporkan bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa bukti tersebut karena sudah pernah diajukan permohonan praperadilan maka bukti tersebut sebagai bagian dari Riwayat kasus dalam perkara *a quo* namun tidak akan dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti P-5 sampai dengan bukti P-22 masing-masing



sebagai berikut :

1. Fotocopy Penilaian Aktiva Tetap PT. TohitindoMulticraft Industries tanggal 22 Desember 2005, diberi tanda bukti P-5;
2. Fotocopy Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 14 Maret 2007, yang dilegalisasi oleh Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, dengan Nomor: 40/hn/III/2007 tanggal 14 Maret 2007, diberi tanda bukti P-6;
3. Fotocopy Akta No. 1 Tanggal 14 Maret 2007 tentang Perjanjian Pengakuan Hutang, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-7;
4. Fotocopy Akta No. 3 Tanggal 16 Juli 2010 tentang Pengakuan Hutang, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-8;
5. Fotocopy Akta No. 6 Tanggal 5 November 2010 tentang Kesepakatan Bersama, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-9;
6. Fotocopy Akta Nomor: 4 tanggal 16 Juli 2010 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-10;
7. Fotocopy Akta Nomor: 5 tanggal 16 Juli 2010 tentang Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-10a;
8. Fotocopy Akta Nomor: 6 tanggal 16 Juli 2010 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-11;
Fotocopy Akta Nomor: 7 tanggal 16 Juli 2010 tentang Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-11a;
9. Fotocopy Akta Nomor: 2 tanggal 5 November 2010 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-12;



Fotocopy Akta Nomor: 3 tanggal 5 November 2010 tentang Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-12a;

10. Fotocopy Akta Nomor: 7 tanggal 5 November 2010 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-13;

Fotocopy Akta Nomor: 8 tanggal 5 November 2010 tentang Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-13a;

11. Fotocopy Akta Nomor: 9 tanggal 5 November 2010 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-14;

Fotocopy Akta Nomor: 10 tanggal 5 November 2010 tentang Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-14a;

12. Fotocopy Akta Nomor: 11 tanggal 5 November 2010 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-15;

Fotocopy Akta Nomor: 12 tanggal 5 November 2010 tentang Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-15a;

13. Fotocopy Akta Nomor: 13 tanggal 5 November 2010 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-16;

Fotocopy Akta Nomor: 14 tanggal 5 November 2010 tentang Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-16a;

14. Fotocopy Akta Nomor: 15 tanggal 5 November 2010 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-17;



Fotocopy Akta Nomor: 16 tanggal 5 November 2010 tentang Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-17a;

15. Fotocopy Akta Nomor: 20 tanggal 11 November 2010 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-18;

Fotocopy Akta Nomor: 21 tanggal 11 November 2010 tentang Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dan disahkan dihadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-18a;

16. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Gatot Indiarso Soemali, yang telah dilegalisasi di hadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya dengan Nomor : 159/hn/V/2011, diberi tanda bukti P-19;

17. Fotocopy Surat Kesepakatan tanggal 16 Mei 2011, yang dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh Tonny Widjaja dan Rikko Sidartha, yang telah dilegalisasi di hadapan Handjani Dewi Njoto, S.H., Notaris di Surabaya dengan Nomor : 161/hn/V/2011, diberi tanda bukti P-20;

18. Fotocopy Penawaran Terbatas Pengalihan dan Penjualan Piutang Yang Berasal Dari Penyaluran Kredit Melalui Subrograsi, Nomor : RMV/7/2/1123 tanggal 5 November 2012, atas nama Debitur : PT. Citra Petala, Kreditur : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Regional Remedial & Recovery Surabaya, diberi tanda bukti P-21;

19. Fotocopy Akta No. 126, tanggal 26 November 2012, tentang Subrogatie, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Ir. MMT, diberi tanda bukti P-22;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti-bukti tersebut ternyata sudah dipertimbangkan dalam putusan yang diajukan oleh Pemohon yang ditandai dengan bukti P-23 sampai dengan bukti P-26b dimana berdasarkan bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim dalam perkara-perkara tersebut telah mempertimbangkan secara sempurna dan telah mendapat bentuk hukum dan kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum sehingga



bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila hakim praperadilan mempertimbangkan bukti P-23 sampai dengan P-26b maka seolah-olah Hakim perkara praperadilan membuka kembali kasus tersebut yang sudah dipertimbangkan padahal kewenangan hakim praperadilan tidak meliputi pemeriksaan materi perkara tersebut sehingga hakim praperadilan harus menghormati, dan mempedomani putusan Lembaga peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut dalam putusan sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Juli 2013, dengan Register Perkara No. 1022 / Pdt.G / 2012 / PN. Sby., diberi tanda bukti P-23;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Maret 2014, dengan Register Perkara No. 88 / PDT / 2014 / PT. Sby., diberi tanda bukti P-23a;
Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 April 2015, dengan Register Perkara No. 2871 K / PDT / 2014, diberi tanda bukti P-23b;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Juli 2013, dengan Register Perkara No. 1023/Pdt.G/2012/PN.Sby., diberi tanda bukti P-24;
Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Maret 2014, dengan Register Perkara No. 92/PDT/2014/PT.Sby, diberi tanda bukti P-24a;
Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 2015, dengan register Perkara No. 210 K/PDT/2015, diberi tanda bukti P-24b;
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Juli 2013, dengan Register Perkara No. 1038/Pdt.G/2012/PN.Sby., diberi tanda bukti P-25;



Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Maret 2014, dengan Register Perkara No. 89/PDT/2014/PT.Sby., diberi tanda bukti P-25a;

Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Mei 2015, dengan register Perkara No. 2917 K/PDT/2014, diberi tanda bukti P-25b;

5. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Juli 2013, dengan Register Perkara No. 1037/Pdt.G/2012/PN.Sby., diberi tanda bukti P-26;

Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Maret 2014, dengan Register Perkara No. 93/PDT/2014/PT.Sby., diberi tanda bukti P-26a;

Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Mei 2015, dengan register Perkara No. 2877 K/PDT/2014, diberi tanda bukti P-26b;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan dalil permohonan pemohon bahwa perkara *a quo* adalah perkara perdata bukan perkara pidana karena apa yang dipersoalkan dalam penyidikan paskah putusan praperadilan Nomor 30/Pid.Pra/2018/PN Sby materinya telah diakomodir dalam putusan-putusan dalam bukti P-23 sampai dengan P-26b tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-27 adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Juli 2017, Register Perkara Nomor: 26/Pra-Per/2017/PN.Sby;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut ternyata bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah mengajukan Permohonan Praperadilan terhadap Termohon dalam perkara *a quo* tentang tidak sahnya Penetapan tersangka atas diri pemohon (Pemohon dalam perkara *a quo*) sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan nomor S.PGL/2605/VI/2017/Ditreskrimum, tertanggal 13 Juni 2017 (Laporan Polisi No.LP/692/VI/2015/Bareskrimum, tanggal 5 Juni 2015 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA, Surat Perintah Penyidikan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.Sidik/596/VI/2015/Ditreskrimum, tanggal 26 Juni 2015, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/665/III/2017/Ditreskrimum, tanggal 27 Maret 2017) adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa dari kasus posisi dalam Perkara Nomor: 26/Pra-Per/2017/PN.Sbyternyata bahwa:

1. Pemohon pernah dilaporkan oleh Pihak Rikko Sidharta (Pelapor) dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/692/Vi/2015/Bareskrim tanggal 5 Juni 2015) dengan dugaan tindak pidana memberikan keterangan tidak benar dalam akta otentik atau membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 atau Pasal 263 KUHP, yang penyidikannya juga dilakukan oleh Termohon. Dimana Pihak Rikko Sidharta (Pelapor) telah menuduh Pihak Pemohon melakukan duplikasi bukti berupa penggunaan 19 Slip dalam Perkara Perdata.
2. Bahwa, atas tuduhan Rikko Sidharta (Pelapor) sebagaimana Poin 1, Pemohon selanjutnya mengajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya, dimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa Penetapan TERSANGKA atas nama **Tonny Widjaja (Pemohon)** adalah **tidak sah**. Bahwa didalam pertimbangan putusan Praperadilan **Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Juli 2017, Register Perkara Nomor: 26/Pra.Per/2017/PN.Sby.**, ternyata Hakim tidak menemukan adanya duplikasi slip-slip sebagaimana dituduhkan Rikko Sidharta (Pelapor) kepada Tonny Widjaja (Pemohon).
3. Dengan demikian, tuduhan dari Rikko Sidharta (Pelapor) kepada Tonny Widjaja (Pemohon) didalam perkara Laporan Polisi No. Pol. : LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA yang pada saat ini Kami ajukan permohonan praperadilan *a quo*, **pada intinya ada persamaandengan** Perkara yang dilaporkan Rikko Sidharta sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/692/VI/2015/Bareskrim tanggal 5 Juni 2015 yang telah diputuskan dalam perkara Praperadilan nomor **26/Pra.Per/2017/PN.Sby.**Oleh karena itu, **senyatanya memang tidak ada perbuatan tindak pidana yang dilakukan**

Halaman 113 dari 149 Putusan Nomor: 20/Pra.Per/2020/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pemohon sebagaimana yang dituduhkan oleh Rikko Sidharta (Pelapor). Sehingga terbukti bahwa penetapan tersangka terhadap diri Pemohon dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP sebagaimana Laporan Polisi No. Pol. : LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA adalah **TIDAK SAH**, dan oleh karena itu, **Termohon patut menurut hukum untuk menghentikan proses Penyidikan perkara tersebut;**

Menimbang, bahwa bukti P-28 adalah LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN tertanggal 30 Oktober 2019, yang dibuat oleh kantor Akuntan Publik Agus, Indra, Jeri & Rekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut menurut versi Pemohon bahwa bukti ini adalah berkaitan dengan adanya hutang-piutang antara keluarga Pihak Rikko Sidharta (Pelapor) dan Pemohon dan pembayaran bunga secara rutin yang sudah terjadi sejak lama, dimana permasalahan hutang piutang merupakan murni domain hukum keperdataan, dan penyelesaiannya pun menurut hukum dilakukan dengan mekanisme keperdataan. Hal ini sesuai dengan kaidah Putusan Mahkamah Agung tanggal 11-03-1970 Nomor: 93 K / Kr / 1969. Yang menyatakan: "Sengketa hutang piutang merupakan sengketa keperdataan". Oleh karena perkara tersebut merupakan domain hukum keperdataan, maka, senyatanya memang tidak ada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana yang dituduhkan oleh Rikko Sidharta (Pelapor). Sehingga terbukti bahwa penetapan tersangka terhadap diri Pemohon dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP sesuai Laporan Polisi No. Pol. : LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA adalah **TIDAK SAH**, dan oleh karena, **Termohon patut menurut hukum untuk menghentikan proses Penyidikan perkara tersebut;**

Menimbang, bahwa bukti P-29 dan bukti P-30 masing-masing adalah Sertipikat Hak Milik No. 148 / Desa Banjaragung, Gambar Situasi tanggal 7 – 7



– 1990, No. 1463, seluas 6.736 M2, tertulis atas nama pemilik Tonny Widjaja dan Sertipikat Hak Milik No. 147 / Desa Banjaragung, Gambar Situasi tanggal 25 – 11 – 1974, No. 279, seluas 10.016 M2, tertulis atas nama pemilik Tonny Widjaja;

Menimbang, bahwa setelah diteliti serta dihubungkan dengan kolom sebab perubahan dalam kedua Sertifikat Hak Milik tersebut, jelas tertera bahwa pengalihan ke atas nama Pemohon (Tonny Widjaja) didasarkan atas salinan putusan Mahkamah agung RI tanggal 13 – 05 – 2015 nomor 210 K/Pdt/2015 Jo. No. 092/Pdt/2014/PT.Sby Jo. No. 1023/Pdt.G/2012/PN.Sby;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut ternyata bahwa Pemohon dalam melakukan balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik ke atas nama Pemohon, tidak menggunakan perjanjian subrogasi sebagaimana didalilkan Termohon pada jawabannya halaman 16 angka 6 huruf V sebagai suatu perbuatan yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Subrogasi ini diatur dalam Pasal 1400 KUHPdata yang menentukan subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menentukan sebagai berikut:

- (1) Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditur yang baru;
- (2) Beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh kreditur yang baru kepada Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Pemohon atas nama Prof. Dr. Y Sogar, S.H., M.Hum menerangkan bahwa subrogasi adalah jenis hak tanggungan sehingga subrogasi yang dikonotasikan sebagai bentuk hak milik secara normatif adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa bukti P-31 adalah Peraturan Bersama Ketua



Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Nomor 099/KMA/SKB/V/2010, Nomor M.HH-35.UM.03.01TAHUN 2010, Nomor KEP-059/A/JA/05/2010, dan Nomor B/14/V/2010 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon berdasarkan bukti P-31 berupa Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Nomor 099/KMA/SKB/V/2010, Nomor M.HH-35.UM.03.01TAHUN 2010, Nomor KEP-059/A/JA/05/2010, dan Nomor B/14/V/2010 tersebut diatas oleh Pemohon dengan merujuk pada **Lampiran angka 8 Peraturan Bersama tersebut, mendalilkan bahwa:**

“Apabila Berkas perkara sudah 3 (tiga) kali diajukan oleh pihak Penyidik dan dikembalikan oleh JPU, maka perkara dinyatakan tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Bersama tersebut menegaskan bahwa Peraturan Bersama ini mempunyai kekuatan mengikat bagi seluruh jajaran Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dalil yang dikemukakan oleh para pihak bahwa penyidikan perkara *a quo* setelah adanya Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya No. 30/Pid.Pra/2018/PN. Sby tanggal 14 Mei 2018, maka telah diterbitkan surat Termohon tentang **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/935/VII/RES.1.11./2018/DitReskrimum, tanggal 10 Juli 2018Jo.SP.Sidik/774/VI/RES.1.11./2019/DitReskrimum, tanggal 13 Juni 2019 Jo. SP.Sidik/805/V/RES.1.11./2020/DitReskrimum, tanggal 27 Mei 2020,** dimanaberdasarkan jawaban Turut Termohon, yang pada pokoknya menjelaskan terhadap berkas perkara penyidikan dari Termohon sebagaimana Laporan Polisi No. Pol. : LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA, telah 4 (empat) kali mengalami pengembalian berkas yaitu :



1. Menerbitkan Surat Nomor : B-4900/M.5.4/Eoh.1/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi;
2. Menerbitkan Surat Nomor : B-6678/M.5.4/Eoh.1/11/2019 tanggal 15 Nopember 2019 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi setelah Turut Termohon menerima kembali Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA Nomor : BP / 170 / VIII / RES.1.11 / 2019 / Ditreskrimum tanggal 1 Agustus 2019;
3. Menerbitkan Surat Nomor : B-334/M.5.4/Eoh.1/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi setelah Turut Termohon menerima kembali Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA Nomor : BP / 170 / VIII / RES.1.11 / 2019 / Ditreskrimum tanggal 1 Agustus 2019;
4. Menerbitkan Surat Nomor : B-2718/M.5.4/Eoh.1/05/2020 tanggal 06 Mei 2020 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi setelah Turut Termohon menerima kembali Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA Nomor : BP/170/VIII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 1 Agustus 2019.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka dalil Pemohon, dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP sebagaimana Laporan Polisi No. Pol. : LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA adalah tidak sah, dan oleh karena itu, Termohon adalah patut menurut hukum termohon menghentikan proses Penyidikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut Pengadilan, Pemohon dapat membuktikan berdasarkan bukti-bukti



tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon sebagai bukti yang bersifat *tegembewijs* dapat membuktikan sebaliknya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa tentang proses penyidikan Perkara Laporan Polisi Nomor LP/124/II/2014/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014, Termohon I telah melakukan proses penyidikan atas nama Pelapor Sdr. Rikko Sidharta tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Tonny Widjaya (Pemohon). bahwa proses penyidikan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, PerkapNo 6 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta menindaklanjuti Putusan MK Nomor : 42/PUU-XV/2015 tentang langkah penyidik apabila penetapan tersangka dikabulkan oleh Pengadilan (Perkara *a quo* pernah diuji pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 30/Pid.Pra/2018/ PN. Sby tanggal 14 Mei 2018);
2. Bahwa menanggapi dalil-dalil Praperadilan Pemohon tentang keberatan pada serangkaian proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014/ Bareskrim tanggal 6 Februari 2014 oleh Termohon I dengan dalih bahwa perkara antara Pelapor dengan Terlapor adalah perkara Perdata hal tersebut adalah bukan merupakan obyek dan kewenangan Lembaga Praperadilan pada pengadilan Negeri untuk menguji sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 KUHP sampai dengan Pasal 83 KUHP dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Bahwa berkaitan dengan ketentuan yang dimaksud Perma Nomor 1 Tahun 1956 yang pada intinya menyatakan bahwa jika dalam proses penyidikan perkara Pidana terdapat sengketa keperdataan maka proses penyidikannya harus ditangguhkan, ketentuan tersebut hanya mengikat kepada Lembaga



Peradilan dan tidak mengikat pada penyidik Polri dalam melakukan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana dengan demikian serangkaian proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014 oleh Termohon I benar dan sah menurut hukum, maka dalil-dalil Praperadilan Pemohon yang menyatakan penyidikan perkara tidak memiliki dasar hukum adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembuktian Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-9 masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/124/II/2014//JATIM/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014 tentang Dugaan tindak pidana penipuan dan atau pengelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Kabareskrim Polri Nomor B/642/s/II/2014/Bareskrim tanggal 7 Februari 2014 perihal Pelimpahan Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014/Bareskrim , tanggal 6 Februari 2014, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Nota Dinas Kabidkum Polda Jatim Nomor: B/ND-288/V/HUK.12.15/2018/Bidkum tanggal 24 Mei 2018 perihal pengiriman Laporan hasil pelaksanaan Sidang Praperadilan, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 30/Pid. Pra/ 2018/ PN. Sby tanggal 14 Mei 2018, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Perintah Nomor : B / 22 9 / VI / RES.1.11 / 2018 / Ditreskrimum tanggal 4 Juni 2018 perihal perintah melaksanakan membuka kembali penyidikan, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Perintah Nomor : B / 230 / VI / RES.1.11 / 2018 / Ditreskrimum tanggal 4 Juni 2018 perihal perintah melaksanakan membuka kembali penyidikan, diberi tanda bukti T-6;



7. Fotocopy Nota Dinas Kasubdit II Harbangtah Nomor: B/ND-214/VI/RES.1.2/2018/Harbangtah tanggal 4 Juni 2018 perihal Pengajuan gelar perkara, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Laporan hasil gelar perkara dalam rangka mencabut Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Laporan Polisi Nomor : LP/124/II/2014//JATIM/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP tanggal 7 Juni 2018, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 89 - A / VII / RES.1.11 / 2018 / Ditreskrimum tanggal 10 Juli 2018. Tentang pencabutan penghentian penyidikan, diberi tanda bukti T-9;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 ternyata bahwa Laporan Polisi Nomor: LP/124/II/2014//JATIM/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014 tentang Dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, telah ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang kepada Termohon;

Menimbang, bahwa namun ternyata terhadap penyidikan perkara tersebut, Termohon telah digugat sesuai bukti T-4 yaitu Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 30/Pid. Pra/ 2018/ PN. Sby tanggal 14 Mei 2018, dimana pokok permohonan praperadilan adalah berkaitan dengan surat penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik karena menurut Penyidikan tidak terdapat bukti yang cukup sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/124/II/2014//JATIM/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014 ;

Bahwa berdasarkan bukti T-4 tersebut oleh Hakim Paraperadilan pada pokoknya telah memutuskan :

- Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : SP/Tap/89/IV/2015/Direskrimum Polda Jatim, tanggal 9 April 2015 tidak sah secara hukum;
- Memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Ketetapan Nomor : SP/Tap/89/IV/2015/Direskrimum Polda Jatim, tanggal 9 April 2015 ;



- Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan Laporan Polisi Nomor Polisi Nomor : LP/124/II/2014/UM/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 tentang tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut oleh Penyidikan/ Termohon telah melakukan langkah-langkah hukum sebagaimana tersebut pada bukti T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas dasar Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 30/Pid. Pra/ 2018/ PN. Sby tanggal 14 Mei 2018, maka pihak Termohon juga telah melakukan beberapa tindakan hukum lain sebagaimana tersebut pada bukti T-10 sampai dengan T- 13 masing-masing sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 1437 / VII / RES.1.11 / 2018 / Ditreskrimum tanggal 10 Juli 2018, diberi tanda bukti T-10;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.. Sidik / 935 / VII / RES.1.11 / 2018 / Ditreskrimum tanggal 10 Juli 2018, diberi tanda bukti T-11;
3. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor : B / 298 / VII / RES.1.11. / 2018 / Ditreskrimum tanggal 10 Juli 2018 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan kepada Kajati Jatim, diberi tanda bukti T-12;
Fotocopy Tanda terima pencabutan penghentian penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kajati Jatim, diberi tanda bukti T-12a;
4. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor : B/933/SP2HP-5/VII/RES.1.11./2018 Ditreskrimum tanggal 10 Juli 2018 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke – 5, diberi tanda bukti T-13;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon telah melakukan pemeriksaan Kembali terhadap saksi-saksi dan ahli-ahli baik yang bersifat *a de charge* maupun yang bersifat *a de charge* sebagaimana tersebut dalam bukti T-14 sampai dengan bukti T-43, masing-masing sebagai berikut;

1. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr. Rikko Sidharta tanggal 18 Juli 2018, diberi tanda bukti T-14;



- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan saksi a.n. Sdr. Rikko Sidharta tanggal 8 Januari 2019, diberi tanda bukti T-14a;
2. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdri. Fikki Sidharta, S.H. tanggal 19 Juli 2018, diberi tanda bukti T-15;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan saksi a.n. Sdri. Fikki Sidharta tanggal 8 Januari 2019, diberi tanda bukti T-15a;
3. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdri. Sianiawati Ramli tanggal 20 Juli 2018, diberi tanda bukti T-16;
4. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr. Ganesh P. Khresnawan, SSTP, M.Si., tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-17;
5. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr. Djoni Ramli tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-18;
6. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr. Handjani Dewi Njoto, S.H. tanggal 11 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-19;
7. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr. Agus Soelaiman, S.H. tanggal 10 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-20;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan saksi a.n. Sdr. Agus Soelaiman, S.H tanggal 23 Juni 2020, diberi tanda bukti T-20a;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan saksi a.n. Sdr. Agus Soelaiman, S.H tanggal 29 Juni 2020, diberi tanda bukti T-20b;
8. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr. Indarko Susanto, A Ptnh tanggal 3 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-21;
9. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr. R Widodo Agus Purwanto, S.H., M.H., tanggal 19 September 2018, diberi tanda bukti T-22;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan saksi a.n. Sdr. R Widodo Agus Purwanto, S.H., M.H. tanggal 17 Juni 2020, diberi tanda bukti T-22a;
10. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr. Lie Ryan Limanto tanggal 8 Januari 2019, diberi tanda bukti T-23;
11. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr. Juni Sulistyawati, S.H., M.Kn tanggal 25 Juni 2020, diberi tanda bukti T-24;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdri. Peni Nuswantari, S.H., M.,Kn tanggal 25 Juni 2020, diberi tanda bukti T-25;
13. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdri. Emalia Mariana Yasak tanggal 9 Juni 2020, diberi tanda bukti T-26;
14. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdri. Dra. Atik Irianti, S.H. tanggal 19 Juni 2020, diberi tanda bukti T-27;
15. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdri. Vivi Sundari tanggal 22 Juni 2020, diberi tanda bukti T-28;
16. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdri. Irwan Widjaya tanggal 30 Juni 2020, diberi tanda bukti T-29;
17. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr. Sri Mulyati, A. Ptnh tanggal 1 Juli 2020, diberi tanda bukti T-30;
18. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr. Ahmad Junaedi, A. Ptnh tanggal 16 Juni 2020, diberi tanda bukti T-31;
19. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdri. R.r. Luky Ariati, S.H. tanggal 25 Juni 2020, diberi tanda bukti T-32;
20. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdri. Novi Prasetiawati S.H. tanggal 22 Juni 2020, diberi tanda bukti T-33;
21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. Sdri. Siti Julaicha, S.E., CMA, MSA., CSRA tanggal 30 April 2019, diberi tanda bukti T-34;
22. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. Sdr. Prof Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H. tanggal 19 Februari 2019, diberi tanda bukti T-35;
Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Ahli a.n. Sdr. Prof Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H. tanggal 5 Desember 2019, diberi tanda bukti T-35a;
23. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. Sdr. Prof Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum. tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda bukti T-36;
Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Ahli a.n. Sdr. Prof Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum. tanggal 6 Desember 2019, diberi tanda bukti T-36a;

Halaman 123 dari 149 Putusan Nomor: 20/Pra.Per/2020/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli (Ade Charge/saksi meringankan)
a.n. Sdr. Prof Dr. Nur Basuki Minarn, S.H. tanggal 23 Juli 2019, diberi tanda
bukti T-37;
25. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli (Ade Charge/saksi meringankan)
a,nSdr. Dr. PrijaDjatmika, S.H., M.S tanggal 30 Juli 2019, diberi tanda bukti
T-38;
26. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli (Ade Charge/saksi meringankan)
a.n. Sdr. Prof Dr. Y, Sogar Simamora. S.H., M.Hum. tangal 6 Februari 2020,
diberi tanda bukti T-39;
27. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Auditor/Akuntan Publik a.n. Sdr.
Marwandi, S.E. Ak, M.M, CA, CPA tanggal 12 Maret 2020, diberi tanda bukti
T-40;
28. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Tonny Widjaja tanggal 30
Oktober 2018, diberi tanda bukti T-41;
Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Tonny Widjaja tanggal 14
Nopember 2018, diberi tanda bukti T-41a;
Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Tonny Widjaja tanggal 15
Nopember 2018, diberi tanda bukti T-41b;
Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Tonny Widjaja tanggal 27
Nopember 2018, diberi tanda bukti T-41c;
Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Tonny Widjaja tanggal 4
Desember 2018, diberi tanda bukti T-41d;
Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Tonny Widjaja tanggal 5
Desember 2018, diberi tanda bukti T-41e;
Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Tonny Widjaja tanggal 6
Desember 2018, diberi tanda bukti T-41f;
29. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. Tonny Widjaja tanggal
28 Juni 2019, diberi tanda bukti T-42;
30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Konfrontir a.n. Sdr. Rikko Sidharta,
S.H., Sdr. Fikki Sidharta, SdriSianiawati Ramli dan Sdr. Tonny Widjaja
tanggal 26 Desember 2019, diberi tanda bukti T-43;



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata bahwa Termohon telah melakukan Langkah-langkah hukum sesuai dengan KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti T-44 sampai dengan bukti T-56c adalah berkaitan dengan administrasi penyidikan terhadap perkara *a quo* masing-masing sebagai berikut:

1. Fotocopy Nota Dinas Kasubdit II HardabangtahDitreskrimum Polda Jatim Nomor : B/ND-292/V/RES.1.11./2019/Hardabangtah tanggal 20 Mei 2019 perihal Pengajuan gelar perkara, diberi tanda bukti T-44;
2. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: B/5332/V/RES.1.11/2019/Direskrimum tanggal 24 Mei 2019 perihal undangan gelar perkara kepada Sdr. Tonny Widjaja, diberi tanda bukti T-45;
3. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: B/5333/V/RES.1.11/2019/Direskrimum tanggal 24 Mei 2019 perihal undangan gelar perkara kepada Sdr. Rikko Sidharta, diberi tanda bukti T-46;
4. Fotocopy Laporan hasil gelar perkara tanggal 29 Mei 2019 penetapan Tersangka a.n. Sdr. Tonny Widjaja terkait Laporan Polisi Nomor : LPB/124/II/2014/Bareskrim tanggal 6 Februari 2014, diberi tanda bukti T-47;
5. Fotocopy Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 58 / VI / RES.1.11 / 2019 / Ditreskrimum tanggal 13 Juni 2019 a.n. Sdr. Tonny Widjaja, diberi tanda bukti T-48;
6. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas /1414 / VI / RES.1.11. /2019 / Ditreskrimum tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti T-49;
7. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 774 / VI / RES.1.11./ 2019 / Ditreskrimum tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti T-50;
8. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: B / 219 / VI / RES.1.11./ 2019/Ditreskrimum tanggal 13 Juni 2019 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada Kajati Jatim, diberi tanda bukti T-51;
9. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 502 / IX / RES.1.11. / 2018 / Ditreskrimum tanggal 20 September 2018 untuk melakukan penyitaan benda yang ada kaitannya dengan Laporan Polisi Nomor :



LP/124/II/2014//JATIM/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014, diberi tanda bukti T-52;

10. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dokumen dari Sdr. Rikko Sidharta, tanggal 24 September 2018, diberi tanda bukti T-53;

Fotocopy Surat Tanda Penerimaan dari Sdr. Rikko Sidharta Nomor : STP/381/IX/RES.1.11./2018/Ditreskrimum tanggal 24 September 2018, diberi tanda bukti T-53a;

Berita Acara Penyitaan Dokumen dari Sdr. Tonny Widjaja, tanggal 11 Desember 2018, diberi tanda bukti T-53b;

Fotocopy Surat Tanda Penerimaan dari Sdr. Tonny Widjaja Nomor : STP/498/XII/RES.1.11./2018/Ditreskrimum tanggal 11 Desember 2018, diberi tanda bukti T-53c;

Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: B/12479/X/ RES.1.11./2018/Ditreskrimum tanggal 11 Oktober 2018 perihal permintaan kopi legalisir WARKAH kepada Kantor Wilayah BPN Prov. Jawa Timur, diberi tanda bukti T-53d;

Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: B/14631/XII/ RES.1.11./2018/Ditreskrimum tanggal 6 Desember 2018 perihal Permintaan CopyLegalisir WARKAH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, diberi tanda bukti T-53e;

Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: B/14630/XII/ RES.1.11./2018/Ditreskrimum tanggal 6 Desember 2018 perihal permintaan Copy Legalisir WARKAH Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, diberi tanda bukti T-53f;

Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dokumen dari Sdr. Indarko Susanto A. Ptnh, tanggal 31 Januari 2019, diberi tanda bukti T-53g;

Fotocopy Surat Tanda Penerimaan kepada Sdr. Indarko Susanto, A. Ptnh Nomor : STP/46/II/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 31 Januari 2019, diberi tanda bukti T-53h;

Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dokumen dari Sdr. R. Widodo Agus Purwanto, S.H., M.H. tanggal 1 Februari 2019, diberi tanda bukti T-53i;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Surat Tanda Penerimaan dari Sdr. R. Widodo Agus Purwanto, S.H., M.H Nomor : STP / 47 / II / RES.1.11. / 2019 / Ditreskrimum tanggal 1 Februari 2019, diberi tanda bukti T-53j;

Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: B/68/II/ RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 13 Februari 2019 perihal Laporan guna memperoleh penetapan persetujuan penyitaan kepada Ketua PN Surabaya, diberi tanda bukti T-53k;

Fotocopy Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1154/Pen.Pid//2019/PN.Sby tanggal 14 Maret 2019 tentang Surat Penetapan Penyitaaan, diberi tanda bukti T-53l;

11. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dokumen dari Sdr.Rikko Sidarta Tanggal 9 Januari 2019, diberi tanda bukti T-54;

Fotocopy Surat Tanda Penerimaan dari Sdr. Rikko Sidharta Nomor : STP/10/II/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 9 Januari 2019, diberi tanda bukti T-54a;

Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: B/478/X/ RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 15 Oktober 2019 perihal Laporan guna memperoleh penetapan persetujuan penyitaan kepada Ketua PN Surabaya, diberi tanda bukti T-54b;

Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3678/Pen.Pid//2019/PN.Sby tanggal 17 Oktober 2019 tentang Surat Penetapan Penyitaaan benda dari Sdr. Rikko Sidharta , diberi tanda bukti T-54c;

12. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dokumen dari Sdr.Rikko Sidarta Tanggal 27 Juni 2019, diberi tanda bukti T-55;

Fotocopy Surat Tanda Penerimaan dari Sdr. Rikko Sidharta Nomor : STP/300/VI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 27 Juni 2019, diberi tanda bukti T-55a;

Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: B/330/VII/ RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 31 Juli 2019 perihal Laporan guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh penetapan persetujuan penyitaan kepada Ketua PN Surabaya, diberi tanda bukti T-55b;

Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3749/Pen.Pid//2019/PN.Sby tanggal 22 Oktober 2019 tentang Surat Penetapan Penyitaaan benda dari Sdr. Rikko Sidharta dilengkapi dengan permohonan , Berita Acara Sita dan Surat Tanda Penerimaan, diberi tanda bukti T-55c;

13. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dokumen dari Sdr.Tonny Widjaja Tanggal 27 Februari 2020, diberi tanda bukti T-56;

Fotocopy Surat Tanda Penerimaan dari Sdr. Tonny Widjaja Nomor : STP/100/II/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 27 Februari 2020, diberi tanda bukti T-56a;

Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: B/212/IV/RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 30 April 2020 perihal Laporan guna memperoleh penetapan persetujuan penyitaan kepada Ketua PN Surabaya, diberi tanda bukti T-56b;

Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1516/Pen.Pid//2020/PN.Sby tanggal 4 Mei 2020 tentang Surat Penetapan Penyitaaan benda dari Sdr. Tonny Widjaja dilengkapi dengan permohonan , Berita Acara Sita dan Surat Tanda Penerimaan, diberi tanda bukti T-56c;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ternyata bahwa Termohon telah melakukan penyidikan secara maksimal sesuai dengan wewenang atributif yang diberikan oleh undang-undang kepada Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T-57 sampai dengan T-64 masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor : B/170-A/VIII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 1 Agustus 2019 perihal Pengiriman Berkas Perkara a.n. Tersangka Tonny Widjaja kepada Kajati Jatim, diberi tanda bukti T-57;



2. Fotocopy Surat Kajati Jatim Nomor: B-4900/M.5.4/Eoh.1/8/2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Pengembalian Perkas Perkara a.n. Tonny Widjaja (P-19 ke satu), diberi tanda bukti T-58;
3. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor : B/170-B/VIII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pengiriman kembali Berkas Perkara a.n. tersangka Tonny Widjaja kepada Kajati Jatim, diberi tanda bukti T-59;
4. Fotocopy Surat Kajati Jatim Nomor: B-6678/M.5.4/Eoh.1/8/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Pengembalian Berkas Perkara a.n. Tonny Widjaja (P – 19 ke dua), diberi tanda bukti T-60;
5. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor : B/170-B1/XII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 30 Desember 2019 perihal Pengiriman kembali Berkas Perkara a.n. tersangka Tonny Widjaja kepada Kajati Jatim, diberi tanda bukti T-61;
6. Fotocopy Surat Kajati Jatim Nomor: B-334/M.5.4/Eoh.1/8/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Pengembalian berkas perkara a.n. Tonny Widjaja (P – 19 ke tiga), diberi tanda bukti T-62;
7. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor : B/170-B2/IV/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 30 April 2020 perihal Pengiriman kembali Berkas Perkara a.n. tersangka Tonny Widjaja kepada Kajati Jatim, diberi tanda bukti T-63;
8. Fotocopy Surat Kajati Jatim Nomor: B-2718/M.5.4/Eoh.1/05/2020 tanggal 6 Mei 2020 perihal Pengembalian berkas perkara a.n. Tonny Widjaja (P – 19 ke empat), diberi tanda bukti T-64;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-57 ternyata bahwa Termohon telah mengirim berkas perkara a.n tersangka TONNY Widjaya KEPADA Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur/ Turut Termohon, kemudian berdasarkan bukti T-58 berkas perkara tersebut dikembalikan dari Kejaksaan Tinggi Surabaya/ Turut Termohon kepada Pemohon dimana Turut Termohon memberi petunjuk agar penyidik melakukan perbaikan administrasi perkara dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dipersangkakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-59 ternyata bahwa Termohon telah mengirim Kembali berkas perkara atas nama Tersangka TONNY WIDJAYA kepada Turut Termohon dan terhadap pengiriman berkas perkara tersebut oleh Turut Termohon telah mengembalikan berkas perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAYA kepada Termohon sesuai dengan bukti T-60;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-61 Termohon telah mengirim berkas perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAYA kepada Turut Termohon dan berdasarkan bukti T-61 tersebut maka oleh Turut Termohon telah mengembalikan berkas perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAYA kepada Termohon sesuai dengan bukti T-62 dimana dari bukti tersebut oleh Turut Termohon memberikan uraian bahwa setelah dilengkapi sesuai petunjuk, agar segera sampaikan kepada kami untuk penyelesaian selanjutnya namun demikian bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara materinya adalah keperdataan dimana perjanjian yang dibuat para pihak telah diuji di pengadilan perdata dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan belum ada putusan lain yang membatalkannya, dengan demikian penyelesaian perkara ini dipersilahkan kepada saudara untuk menggunakan kewenangan yang saudara miliki sebagai penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-63 perihal pengiriman Kembali berkas perkara atas nama tersangka Tonny Widjaya yang ditujukan kepada Turut Termohon dimana dalam surat tersebut pada poin 3 oleh Termohon telah menyampaikan bahwa penyidikan yang dilakukan terhadap perkara tersebut sudah maksimal dan berdasarkan bukti yang cukup bahwa tersangka Tonny Widjaya patut diduga telah melakukan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP terhadap pelapor Rikko Sidharta dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-63 tersebut maka Turut Termohon telah mengembalikan berkas perkara atas nama tersangka Tonny Widjaya kepada Termohon sesuai bukti T-64 dimana dalam surat Turut Termohon kepada Termohon tentang Kelengkapan Materiil dijelaskan sebagai berikut:

II. KELENGKAPAN MATERIIL



Bahwa setelah kami teliti Kembali berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli serta tersangka BAP dalam pemenuhan pembuktian Unsur-unsur Pasal, sebagaimana petunjuk kami yang lalu ternyata petunjuk kami belum saudara penuhi seluruhnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta tersangka bahwa saksi korban tidak pernah menerima pembayaran sebagaimana dimaksud keterangan saksi RIKKO SIDHARTA, FIKKI SIDHARTA, SIANIAWATY RAMLY sehingga menyatakan apa yang dituangkan dalam APH1 dan APH3 adalah sebagai perbuatan bujuk rayu yang dilakukan oleh tersangka hingga mereka mau membuat APH tersebut, sedangkan pada fakta tersangka telah mengambil subrogasi pada BNI atas hutang para saksi sehingga tersangka dapat menjual asset dengan ijin Bank BNI dimana dengan demikian tersangka telah mengeluarkan uang untuk menutupi kredit macet saksi pelapor, oleh karena itu agar dapat diambil keterangan tambahan kepada saksi-saksi tersebut diatas yang menjelaskan bagaimana tersangka melakukan bujuk rayu kepada GATOT INDARTO SUMALI sehingga disepakati dibuatkan APH 1 dan 3 dan merujuk ditandatanganinya AKB 6 sehingga terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka, mengingat bahwa sebelum tersangka menguasai sertifikat yang menjadi hak tanggungan telah ada perikatan jual beli berupa pembelian PT serta jual beli kayu pembelian PT serta jual beli kayu dimana belum dilakukan pembayaran, serta hutang piutang antara GATOT INDARTO SUMALI dengan tersangka. Apakah keterangan saksi GANESH dapat dijadikan bukti petunjuk bahwa merupakan salah satu niat tersangka melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan perbuatan yang disangkakan dengan tersangka bahwa tersangka membuktikan kebenarannya, agar hal ini ditanyakan kepada Ahli perihal niat dari seseorang melakukan perbuatan pidana. Sehingga menjadi jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah perbuatan Pidana bukanKeperdataan, atau



setidak-tidaknya dapat diketahui dengan jelas mana yang merupakan perbuatan keperdataan dan mana yang masuk dalam ranah pidana.

- Bahwa setelah kami teliti Kembali Ahli memberikan pendapat perihal keterangan saksi GANESH dapat dijadikan bukti petunjuk bahwa merupakan salah satu niat tersangka melakukan perbuatan melawan hukum, namun demikian keterangan ahli ini tidak disertai dengan bukti lainnya sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti.
- Bahwa setelah kami teliti Kembali bahwa belum dapat ditemukan adanya *meansrea* dari diri tersangka dalam peristiwa keperdataan yang terjadi dimana alat bukti yang dipergunakan dalam pengajuan gugatan perdata oleh pelapor pada tingkat pertama, Banding dan Kasasi dengan keputusan ditolak diajukan Kembali dalam ranah pidana, oleh karena itu Keputusan Keperdataan telah *Incracht* yang mempunyai kekuatan hukum tetap sampai ada keputusan yang membatalkannya, dan Keputusan Majelis Hakim tidak boleh dinilai/diuji dalam perkara Pidana.

2. Bahwa untuk mendukung pemenuhan unsur pasal yang disangkakan dimana dalam berkas perkara terdakwa, saksi Auditor telah mengenal saksi RIKKO SIDARTA namun tidak menjelaskan metode dalam melakukan audit serta tidak menjelaskan data-data apa saja yang diperoleh yang mendasarkan dilakukannya pemeriksaan sehingga dalam memberikan keterangan dalam BAP oleh karena itu agar ditunjuk Auditor Independent yang disepakati oleh kedua belah pihak dimana masing-masing pihak dapat memberikan bukti yang dijadikan dasar sebagian bahan audit dimana diketahui adanya uang masuk serta uang keluar dan keterkaitan dengan adanya APH 1 dan APH 3 yang mendasari dibuatnya AKB 6 kemudian selanjutnya dapat diketahui hasil yang sebenarnya.

- Bahwa sesuai petunjuk kami terdahulu, agar saudara penuhi berkaitan dengan petunjuk kami pada point 6 yang sudah saudara penuhi dan masing-masing tetap berprinsip pada penghitungan



kebenaran masing-masing maka perlu kiranya petunjuk kami ini dipenuhi terlebih dahulu sehingga dapat diketahui apakah dari perhitungan yang dilakukan oleh auditor independent tersebut terdapat perbedaan, apakah karena adanya kurang/lebih bayar yang merupakan hubungan keperdataan sebagaimana perjanjian-perjanjian/ kesepakatan yang dibuat para pihak atau memang adanya unsur kesengajaan dari diri tersangka melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini penipuan sebagaimana pasal yang disangkakan, apabila kemudian dari hasil audit ditemukan adanya selisih harus dapat dibuktikan bahwa selisih penghitungan merupakan kesengajaan dari diri tersangka dan hal tersebut harus tetap dibuktikan sebagaimana unsur pasal yang disangkakan dimana dalam BAP belum terlihat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh tersangka dalam pemenuhan unsur pembuktiannya.

- Bahwa tidak ada penghitungan yang dilakukan oleh Audit Independen sebagaimana petunjuk kami terdahulu namun terdapat BAP tambahan ahli pro Justia tambahan namun demikian petunjuk kami maksud terdapat BAP tambahan Ahli an. SITI ZULAICHA pada point 5 yang menjelaskan bahwa metode perhitungan yang dilakukan tersangka TONNY WIJAYA sesuai SAK, dengan demikian penghitungan yang benar adalah yang dilakukan oleh tersangka, namun demikian terdapat perbedaan penghitungan bunga, terhadap adanya selisih kurang atau lebih bayar atau bunga adalah didasari pada hubungan hutang piutang dan fakta materiil yang kesemua hal tersebut merupakan ranah keperdataan, sehingga belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum. Sedangkan tidak menjelaskan metode penghitungan dari pihak pelapor.

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi BNI apa yang pihak BNI lakukan dengan menyerahkan hak tanggungan kepada tersangka



adalah sesuai prosedur dan hal ini belum diterangkan oleh ahli baik yang diajukan oleh Penyidik maupun yang diajukan oleh tersangka, oleh karena itu agar ditanyakan kepada ahli dengan keahliannya apakah yang dilakukan oleh pihak BNI sesuai dengan prosedur dan diperbolehkan atau merupakan perbuatan melawan hukum mengingat tanpa penyerahan yang dilakukan oleh BNI maka tersangka tidaklah mungkin menguasainya.

Bahwa ternyata pelapor juga pernah melakukan gugatan pembatalan terhadap subrogasi No. 126 namun ternyata ditolak dengan demikian subrogatie yang dibuat adalah sah karena telah diuji dalam peradilan perdata.

Bahwa setelah kami teliti kembali terdapat keterangan ahli atas nama Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH, MH pada point 7 dan 8 dimana pendapatnya sesuai dengan tertib hukum bahwa putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau *Incrachtvangewisje* berfungsi untuk mengakhiri perselisihan, dengan demikian Putusan MA Nomor 210K/PDT/2015 menyelesaikan tentang sah tidaknya PPJB antara pelapor dengan terdakwa, suka atau tidaknya Putusan MA tersebut harus dipedomani, oleh karena itu perbuatan tersangka melakukan AJB kemudian balik nama atas sertifikat yang berasal dari subrogasi dengan PT BNI adalah sah, sebab mempunyai alas hak yang benar yaitu Putusan MA yang mengesahkan seluruh PPJB. Oleh karena itu sesuai petunjuk kami terdahulu tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa petunjuk point 4 dan 5 telah dinyatakan oleh ahli sebagaimana point 3 diatas.
5. Bahwa petunjuk point 6 agar dilakukan konfrontir antara tersangka dengan saksi RIKKO SIDHARTA, FIKKI SIDHARTA, SIANIAWATY RAMLY, perihal adanya jual beli, hutang piutang sehingga dibuatnya APH 1 dan APH 3 dan dilanjutkan dengan dibuatnya AKB 6 yang didasari pada bukti yang dimiliki masing-masing



mengingat tersangka telah bersurat perihal permohonan perlindungan hukum yang disertai dengan bukti yang dimiliki namun belum dilampirkan dalam berkas perkara sehingga dengan demikian akan menjadi terang perihal perbuatan yang dilakukan oleh tersangka.

- Bahwa petunjuk ini telah saudara penuhi namun dikaitkan dengan petunjuk kami pada point 2 maka belum dapat dijadikan petunjuk bagi kami perihal *means era* dari diri tersangka dalam melakukan perbuatan pidana.
- Bahwa dalam keterangan saksi RIKKO SIDARTA pada point 41-43 perihal kerugian yang dialami pelapor dan diduga tersangka membuat penghitungan palsu dan penggelembungan hutang atas keterangan saksi haruslah dapat dibuktikan namun demikian apabila dikemudian dapat ditemukan adanya bukti yang dipalsukan maka bukan termasuk dalam Pasal yang disangkakan kepada tersangka. (tidak saudara penuhi)

Untuk penyelesaian selanjutnya oleh karena berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara materinya adalah keperdataandimana perjanjian yang dibuat para pihak telah diuji di peradilan perdata dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan belum ada putusan lain yang membatalkannya, dengan demikian penyelesaian perkara ini dipersilahkan kepada saudara untuk menggunakan kewenangan yang saudara miliki sebagai penyidik (dasar Peraturan bersama Ketua MA, MenkumHAM, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor B-14/V/2010 angka 8)

Menimbang, bahw bukti T-65 sampai dengan T-73 masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 80 5 / V / RES.1.11./2020 / Ditreskrimum tanggal 27 Mei 2020, diberi tanda bukti T-65;
2. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas / 1982 /V/ RES.1.11./2020 / Direkrimum tanggal 27 Mei 2020, diberi tanda bukti T-66;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik /963 /V / RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 19 Juni 2020, diberi tanda bukti T-67;



4. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas / 2388 /V / RES.1.11./2020 / Direkrimum tanggal 19 Juni 2020 perintah, diberi tanda bukti T-68;
5. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka satu kepada Sdr. Tonny Widjaja Nomor : S.pgl / 1995 / VI / RES.1.11 / 2019 / Ditreskrimum tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti T-69;
6. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka dua kepada Sdr. Tonny Widjaja Nomor : S.pgl / 1995a / VI / RES.1.11 / 2019 / Ditreskrimum tanggal 26 Juni 2019, diberi tanda bukti T-70;
7. Fotocopy Expedisi pengiriman surat panggilan pertama (tersangka) Nomor: 1995/VII/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti T-71;
8. Fotocopy Expedisi pengiriman surat panggilan ke dua (tersangka) Nomor: 1995a/VII/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti T-72;
9. Fotocopy Tanda Terima penyerahan Salinan BAP Tersangka a.n. Tonny Widjaja kepada Kuasa hukumnya (Sdr. Sudiman Sidabuke) tanggal 4 Juli 2019, diberi tanda bukti T-73;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka segala bentuk tindakan administrasi penyidikan telah dilakukan dengan baik terhadap perkara *a quo* sehingga secara yuridis formal tidak terdapat cacadyuridisi terhadap masing-masing tahapan pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T-74 adalah Surat pernyataan dari Sdr. Tonny Widjaja tanggal 31 Desember 2015 dimana bukti tersebut adalah berdasarkan blanko yang dibuat oleh pihak Kantor Pertanahan untuk memenuhi maksud Pasal 99 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang tidak bersifat konsensualitas dengan pihak manapun juga tetapi bersifat administrasi Pendaftaran Tanah belaka;

Menimbang, bahwa bukti T-75 sampai dengan bukti T- 78 masing-masing adalah sebagai berikut:



1. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 31 Oktober 2015 Sdr. Tonny Widjaja kepada Sdri. Juni Sulistyawati, S.H., M.Kn. dan atau Sdr. Herman Sulistyono untuk pengurusan balik nama sertifikat / pemecahan / roya / pemberian hak tanggungan pengakuan hak atas sertifikat sertifikat, diberi tanda bukti T-75;
2. Fotocopy Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 14 Maret 2007, diberi tanda bukti T-76;
3. Fotocopy Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tanggal 7 Maret 1995, diberi tanda bukti T-77;
4. Fotocopy Keputusan Menteri Negara Agraria Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal, diberi tanda bukti T-78;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena bukti-bukti tersebut berkaitan dengan tindakan Pemohon yang diduga telah melakukan perbuatan yang bersifat *wederektelijk* tetapi berimplikasi hukum atas perbuatan lain yang telah dipertimbangkan dalam bukti P-23 sampai dengan bukti P-26b;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Hakim Praperadilan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon tidak dapat membuktikan sebaliknya terhadap dalil-dalil dan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil dan pembuktian yang diajukan oleh Turut Termohon sebagai berikut;

1. Bahwa dalam pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
2. Bahwa sebelum dilakukan penuntutan harus dilaksanakan terlebih dahulu tindakan pra penuntutan sebagaimana dimaksud pasal 138 ayat (1), ayat (2) KUHAP, yang mengatur:
 - (1) "Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah



lengkap atau belum".

(2) "Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum".

3. Bahwa tindakan Turut Termohon dalam penanganan perkara pidana atas nama tersangka TONNY WIDJAJA tersebut dikualifikasikan sebagai melaksanakan perintah undang-undang yaitu bertindak sebagai Jaksa maupun sebagai Penuntut Umum sebagaimana diatur secara tegas dalam KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. Menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor : Print-885/M.5.4/Eoh.1/07/2019 tanggal 1 Juli 2019 setelah Turut Termohon menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/298NII/RES.1.11/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Juli 2018 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/219NI/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 13 Juni 2019 (bukti TT-1);
- b. Menerbitkan Surat Nomor : B-4605/M.5.4/Eoh.1/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Hasil penyidikan atas nama tersangka TONNY WIDJAJA disangka melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP belum lengkap (P-18) setelah Turut Termohon menerima penyerahan Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA nomor : BP/170NIII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 1 Agustus 2019 (bukti TT-2);
- c. Menerbitkan Surat Nomor : B-4900/M.5.4/Eoh.1/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi (bukti TT-3);
- d. Menerbitkan Surat Nomor : B-6678/M.5.4/Eoh.1/11/2019 tanggal 15



Nopember 2019 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi setelah Turut Termohon menerima kembali Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA Nomor : BP/170NIII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 1 Agustus 2019. (bukti TT-4);

- e. Menerbitkan Surat Nomor : B-08/M.5.4/Eoh.1/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Permohonan Ekspose perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA disangka dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI. (bukti TT-5);
- f. Daftar Hadir Peserta Ekspose Perkara Tindak Pidana Penggelapan pasal 372 KUHP dan atau pasal 378 KUHP atas nama tersangka TONNY WIDJAJA yang dilaksanakan di Kejaksaan Agung RI pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020. (bukti TT-6);
- g. Menerbitkan Surat Nomor : B-334/1V1.5.4/Eoh.1/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi setelah Turut Termohon menerima kembali Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA Nomor : BP/170NIII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 1 Agustus 2019. (bukti TT-7);
- h. Menerbitkan Surat Nomor : B-2718/M.5.4/Eoh.1/05/2020 tanggal 06 Mei 2020 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi setelah Turut Termohon menerima kembali Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA Nomor : BP/170NIII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 1 Agustus 2019. (bukti TT-8).

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil jawabannya maka Turut Termohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang akan



dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Fotocopy Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor : Print-885/M.5.4/Eoh.1/07/2019 tanggal 1 Juli 2019, diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotocopy Surat Nomor : B-4605/M.5.4/Eoh.1/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Hasil penyidikan atas nama tersangka TONNY WIDJAJA disangka melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP belum lengkap (P-18), diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotocopy Surat Nomor : B-4900/M.5.4/Eoh.1/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi, diberi tanda bukti TT-3;
4. Fotocopy Surat Nomor : B-6678/1V1.5.4/Eoh.1/11/2019 tanggal 15 Nopember 2019 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi, diberi tanda bukti TT-4;
5. Fotocopy Surat Nomor : B-08/M.5.4/Eoh.1/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Permohonan Ekspose perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA disangka dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, diberi tanda bukti TT-5;
6. Fotocopy Daftar Hadir Peserta Ekspose Perkara Tindak Pidana Penggelapan pasal 372 KUHP dan atau pasal 378 KUHP atas nama tersangka TONNY WIDJAJA yang dilaksanakan di Kejaksaan Agung RI pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020, diberi tanda bukti TT-6;
7. Fotocopy Surat Nomor : B-334/M.5.4/Eoh.1/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi, diberi tanda bukti TT-7;
8. Fotocopy Surat Nomor : B-2718/M.5.4/Eoh.1/05/2020 tanggal 06 Mei 2020 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY



WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi, diberi tanda bukti TT-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas bersesuaian pula dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas dimana dari bukti-bukti tersebut telah terjadi pengembalian berkas perkara atas nama Pemohon sebanyak 4 (empat) kali dengan petunjuk terakhir dari Turut Termohon kepada Termohon sesuai dengan bukti T-8 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara materinya adalah keperdataan dimana perjanjian yang dibuat para pihak telah diuji di peradilan perdata dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan belum ada putusan lain yang membatalkannya, dengan demikian penyelesaian perkara ini dipersilahkan kepada saudara untuk menggunakan kewenangan yang saudara miliki sebagai penyidik (dasar Peraturan bersama Ketua MA, MenkumHAM, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor B-14/V/2010 angka 8)

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Turut Termohon dalam perkara *a quo* secara prinsipil sebagai dasar Pemohon mengajukan Praperadilan sehingga bukti-bukti tersebut dipandang telah turut mendukung Pemohon dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan sebaliknya oleh Termohon bahkan dalam pembuktian Termohon yang sama dengan bukti Pemohon serta bukti turut Termohon bahwa pada tingkat prapenuntutan oleh Turut Termohon telah berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah perkara yang bersifat keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka menurut Majelis, Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan Petitum mana sajakah yang beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;



Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon pada butir b, c dan d telah dimintakan agar Hakim Praperadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan **TIDAK SAH** dan **TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM**, proses penyidikan dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: **SP.Sidik/935/VII/RES.1.11./2018/Ditreskrimum, tanggal 10 Juli 2018** Jo. **SP.Sidik/774/VI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2019** Jo. **SP.Sidik/805/V/RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2020**, yang diterbitkan oleh **TERMOHON**, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: **LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014** atas nama **Pelapor RIKKO SIDHARTA**;
- Menyatakan **TIDAK SAH** dan **TIDAK BERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT** tindakan **TERMOHON**, yang menetapkan **PEMOHON** sebagai **Tersangka** dan **Surat Penetapan Tersangka** atas diri **PEMOHON**, dalam perkara dugaan terjadinya tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: **LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014** atas nama **Pelapor RIKKO SIDHARTA**, karena tidak sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015**;
- Memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk menghentikan proses penyidikan perkara yang mendasarkan atas obyek Laporan Polisi Nomor: **LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014** atas nama **Pelapor RIKKO SIDHARTA**;

Menimbang, bahwa dalam proses penyelidikan perkara atas nama Pemohon sebagai tersangka paskah putusan praperadilan Nomor **30/Pid.Pra/2018/PN Sby tanggal 14 Mei 2018** oleh Termohon telah melakukan Tindakan penyidikan lebih lanjut sesuai **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/935/VII/RES.1.11./2018/Ditreskrimum, tanggal 10 Juli**



2018Jo.SP.Sidik/774/VI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2019

Jo. SP.Sidik/805/VI/RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2020, yang diterbitkan oleh TERMOHON, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA;

Menimbang, bahwa surat perintah penyidikan tersebut telah dibuktikan oleh Pemohon, Termohon maupun Turut Termohon dimana pihak Termohon telah maksimal dalam melaksanakan putusan praperadilan Nomor 30/Pid.Pra/2018/PN Sby tanggal 14 Mei 2018 dan proses penyidikan sesuai dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ketika berkas perkara atas nama Pemohon dilimpahkan oleh Termohon kepada Turut Termohon maka telah terjadi proses pengembalian berkas perkara sebanyak 4 (empat) kali dan hal itu diakui oleh Pemohon, Termohon dan Turut Termohon dan secara spesifik dibuktikan oleh Pemohon, Termohon dan Turut Termohon yang mana bukti-bukti tersebut sesuai dengan buktiyang diajukan Turut Termohon sebagai berikut :

1. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor : Print-885/M.5.4/Eoh.1/07/2019 tanggal 1 Juli 2019;
2. Surat Nomor : B-4605/M.5.4/Eoh.1/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Hasil penyidikan atas nama tersangka TONNY WIDJAJA disangka melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP belum lengkap (P-18);
3. Surat Nomor : B-4900/M.5.4/Eoh.1/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi;
4. Surat Nomor : B-6678/1V1.5.4/Eoh.1/11/2019 tanggal 15 Nopember 2019 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi;



5. Surat Nomor : B-08/M.5.4/Eoh.1/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Permohonan Ekspose perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA disangka dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI;
6. Daftar Hadir Peserta Ekspose Perkara Tindak Pidana Penggelapan pasal 372 KUHP dan atau pasal 378 KUHP atas nama tersangka TONNY WIDJAJA yang dilaksanakan di Kejaksaan Agung RI pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020;
7. Surat Nomor : B-334/M.5.4/Eoh.1/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi;
8. Surat Nomor : B-2718/M.5.4/Eoh.1/05/2020 tanggal 06 Mei 2020 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi;

Menimbang, bahwa dalam bukti TT-8 berupa Surat Nomor: B-2718/M.5.4/Eoh.1/05/2020 tanggal 06 Mei 2020 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka TONNY WIDJAJA melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi, dengan petunjuk sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara materinya adalah keperdataandimana perjanjian yang dibuat para pihak telah diuji di peradilan perdata dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan belum ada putusan lain yang membatalkannya, dengan demikian penyelesaian perkara ini dipersilahkan kepada saudara untuk menggunakan kewenangan yang saudara miliki sebagai penyidik (dasar Peraturan bersama Ketua MA, MenkumHAM, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor B-14/V/2010 angka 8)

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan bersama Ketua MA, MenkumHAM, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor B-14/V/2010 angka 8 menentukan bahwa "Apabila Berkas perkara sudah 3 (tiga) kali diajukan oleh pihak Penyidik dan dikembalikan oleh JPU, maka perkara dinyatakan tidak layak



atau tidak dapat dilanjutkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bersama ini menegaskan bahwa Peraturan Bersama ini mempunyai kekuatan mengikat bagi seluruh jajaran Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut ahli dari pihak Termohon yang menerangkan bahwa produk MOU bukan produk hukum sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa Peraturan bersama Ketua MA, Menkum HAM, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor B-14/V/2010 bukanlah MOU sebagaimana dimaksud oleh Ahli yang diajukan oleh Termohon dan oleh karena dalam proses penyelesaian penyidikan, prapenuntutan, penuntutan dan persidangan persoalan krusial tentang bulak-baliknya suatu perkara secara empiris sangat mengganggu kepastian hukum diantara para penegak hukum sehingga Lembaga tertinggi penegakan hukum masing-masing Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kapolri menemukan hukum sebagai bagian dari kelengkapan Hukum Acara Pidana yang belum mengatur hal tersebut sehingga dibuatkan Peraturan Bersama diantara ke-empat Lembaga penegakan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Termohon telah memberikan petunjuk (P19) kepada Termohon untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam pembuktian apabila perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan oleh Turut Termohon namun Termohon tidak sanggup melengkapi berkas yang dimintakan tersebut bahkan meskipun Termohon telah bekerja maksimal sehingga Turut Termohon telah membalikkan berkas perkara atas nama Pemohon sebagai Tersangka dengan petunjuk terakhir sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara materinya adalah keperdataandimana perjanjian yang dibuat para pihak telah diuji di peradilan perdata dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan belum ada putusan lain yang membatalkannya, dengan demikian penyelesaian



perkara ini dipersilahkan kepada saudara untuk menggunakan kewenangan yang saudara miliki sebagai penyidik (dasar Peraturan bersama Ketua MA, MenkumHAM, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor B-14/V/2010 angka 8)

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan tersangka dan proses penyidikan lebih lanjut sesuai **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/935/VII/RES.1.11./2018/Ditreskrimum, tanggal 10 Juli 2018Jo.SP.Sidik/774/VII/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2019 Jo. SP.Sidik/805/V/RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2020, yang diterbitkan oleh TERMOHON, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA, didasarkan pada alat bukti yang tidak cukup secara kualitatif sehingga dengan berpedoman pada azas hukum bahwa suatu proses perkara harus ada akhir (*Litis Finiri Opertet*) maka Hakim Praperadilan dengan bersumber pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang memperluas wewenang praperadilan yang meliputi Penetapan tersangka harus didasarkan pada dua alat bukti yang cukup;**

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan inkonstitusional secara bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP, dan memberikan batasan pengertian/pemaknaan terhadap frasa-frasa tersebut, yaitu harus dimaknai sekurang-kurangnya/minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa dua alat bukti yang cukup dimaknai sebagai dua alat bukti yang secara kualitatif dapat membuktikan adanya sifat melawan hukum secara pidana (*wederrechtelijk*) namun dalam perkara aquo pada tingkat prapenuntutan oleh Turut Termohon menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara materinya adalah keperdataan dimana perjanjian yang dibuat para pihak telah diuji di peradilan perdata dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan belum ada putusan lain yang membatalkannya, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian penyelesaian perkara ini dipersilahkan kepada saudara untuk menggunakan kewenangan yang saudara miliki sebagai penyidik (dasar Peraturan bersama Ketua MA, MenkumHAM, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor B-14/V/2010 angka 8), sehingga menurut Pengadilan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, oleh karena itu saran Turut Termohon agar mengambil Tindakan sebagaimana tersebut dalam Peraturan bersama Ketua MA, MenkumHAM, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor B-14/V/2010 angka 8;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan penyidikan perkara tersebut masih berada pada Termohon maka berdasarkan angka 8 Peraturan bersama Ketua MA, MenkumHAM, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor B-14/V/2010, seharusnya Termohon menghentikan proses penyidikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melaksanakan perintah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan bersama Ketua MA, MenkumHAM, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor B-14/V/2010 angka 8, maka perkara atas nama Pemohon akan berdampak pada status Pemohon Praperadilan engan status "TERSANGKA ABADI" yang tidak ada penyelesaiannya maka berdasarkan azas hukum ***Litis Finiri Opertet*** serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 maka Hakim Praperadilan dapat mengabulkan Permohonan Praperadilan sebagaimana tersebut pada petitum huruf b, c, d dan e;

Menimbang, bahwa petitum huruf f yang memintahkan agar memerintahkan Termohon untuk memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula, menurut Hakim Praperadilan tuntutan tersebut berlebihan karena status tersebut harus ditetapkan oleh hakim apabila seorang terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dibebaskan barulah ada amar tentang rehabilitasi hak-hak terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Tuntutan Pemohon pada huruf f tidak dapat dikabulkan;

Halaman 147 dari 149 Putusan Nomor: 20/Pra.Per/2020/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut maka Permohonan praperadilan dari Pemohon Praperadilan dapat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dan Peraturan bersama Ketua MA, MenkumHAM, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor B-14/V/2010 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, proses penyidikan dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/935/VII/RES.1.11./2018/Ditreskrimum, tanggal 10 Juli 2018 Jo. SP.Sidik/774/VI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2019 Jo. SP.Sidik/805/V/RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2020, yang diterbitkan oleh TERMOHON, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat tindakan Termohon, yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan Surat Penetapan Tersangka atas diri Pemohon, dalam perkara dugaan terjadinya tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA, karena tidak sesuai dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan proses penyidikan perkara yang mendasarkan atas obyek Laporan Polisi Nomor: LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan lebih lanjut oleh Termohon terhadap diri Pemohon yang berkaitan dan mendasarkan atas obyek perkara dalam Laporan Polisi Nomor: LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA;
6. Membebaskan biaya perkara Nihil;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **16 Juli 2020** oleh **Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Romauli Ritonga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon dan Kuasa Turut Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Romauli Ritonga, S.H., M.H.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.